

**ANALISIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Penyusunan Tesis
Pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau**



OLEH :

**NAMA : SUTRISNA
NOMOR MAHASISWA : 177122091
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Tesis ini dapat penulis selesaikan.

Tesis yang berjudul “**Analisis Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak**” ini penulis tulis dan ajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister Strata Dua.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf SH., M. Hum yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada pascasarjana Universitas Islam Riau yang beliau pimpin.
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si. yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.

4. Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si. selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Ibu Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis dan selalu mendukung dan mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Tesis ini.
8. Kedua Orang Tua, Istri dan seluruh keluarga serta Teman-teman seperjuangan Jurusan Administrasi, dan adik-adik tingkat yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau semua dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, amin.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillahitaufik wal hidayah, wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Januari 2021
Penulis

Sutrisna

**ANALISIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

**Oleh : Sutrisna
NPM : 177122091**

ABSTRAK

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Untuk itu segenap instansi publik harus melaksanakan pelayanan informasi publik yang berkualitas. Salah satu lembaga publik yang juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi publik adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak. Untuk dapat mewujudkan pelayanan informasi publik yang berkualitas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak harus dapat menerapkan prinsip-prinsip pelayanan yang baik. Indikator penelitian ini dikaji berdasarkan prinsip pelayanan publik prinsip *New Public Service* (NPS) yang terdiri dari tujuh sub indikator yaitu: *Serve citizens, not customers* (melayani masyarakat bukan pelanggan), *Serve citizens, not customers* (melayani masyarakat bukan pelanggan), *Value citizenship over entrepreneurship* (lebih menghargai warga negara/ masyarakat daripada kewirausahaan), *Think strategically, act democratically* (berpikir strategis, bertindak demokrasi), *Recognize that accountability isn't simple* (menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah), *Serve rather than steer* (melayani daripada mengendalikan) dan *Value people, not just productivity* (menghargai orang, bukan produktivitas semata). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian adalah aparatur yang bertugas melaksanakan pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dan Masyarakat pengguna informasi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak sudah dilaksanakan dengan baik karena sudah memenuhi prinsip-prinsip *New Public Service*. Dengan telah dilaksanakannya pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak maka diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk meningkatkan dukungan pendanaan agar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dapat meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan demi terselenggaranya pelayanan informasi publik yang lebih berkualitas.

Kata Kunci : Pelayanan Informasi Publik

**ANALYSIS OF PUBLIC INFORMATION SERVICES IN THE GENERAL
ELECTION SUPERVISORY AGENCY
SIAK DISTRICT**

**By: Sutrisna
NPM: 177122091**

ABSTRACT

Public information disclosure is an important element for the realization of good governance or good governance. For that all public agencies must carry out quality public information services. One public institution that also has an obligation to provide public information services is the Siak Regency General Election Supervisory Agency. To be able to realize quality public information services, the Siak Regency General Election Supervisory Body must be able to apply the principles of good service. This research indicator is studied based on the principles of New Public Service (NPS) principles which consist of seven sub indicators, namely: Serve citizens, not customers, Serve citizens, not customers, Value citizenship over. entrepreneurship (respecting citizens / society more than entrepreneurship), Think strategically, act democratically (thinking strategically, acting democracy), Recognize that accountability isn't simple (realizing that accountability is not easy), Serve rather than steer (serving rather than controlling) and Value people, not just productivity (respecting people, not mere productivity). The research method used is quantitative research methods. The population and sample in the study were officials in charge of carrying out public information services at the Siak Regency General Election Supervisory Agency and the human used information involved in the implementation of these activities. From the research results it is known that the implementation of public information services at the Siak Regency General Election Supervisory Board has been carried out well because it has met the principles of the New Public Service. With the implementation of public information services at the Siak Regency General Election Supervisory Agency, it is hoped that the Siak Regency Regional Government will increase funding support so that the Siak Regency General Election Supervisory Agency can improve service facilities and infrastructure for the implementation of higher quality public information services.

Keywords: Public Information Services

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	18
1.4. Tujuan Penelitian	18
1.5. Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ...	20
2.1. Tinjauan Pustaka	20
2.1.1. Konsep Administrasi Publik	20
2.1.2. Konsep Pelayanan Publik.....	21
2.1.3. Pelayanan Publik Baru (<i>New Public Service</i>)	23
2.1.4. Pengertian Informasi Publik.....	28
2.1.5. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).....	32
2.1.6. Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota	36
2.2. Kerangka Pemikiran.....	48
2.3. Hasil Penelitian Terdahulu.....	49
2.4. Konsep Operasional	56
2.5. Operasional Variabel.....	58
2.6. Teknik Pengukuran	59
BAB III METODE PENELITIAN	68
3.1. Tipe Penelitian	68
3.2. Lokasi Penelitian.....	68
3.3. Populasi dan Sampel	69
3.4. Teknik Penarikan Sampel	70
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	71
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	71
3.7. Teknik Analisa Data.....	73

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	74
4.1. Sejarah Ringkas.....	74
4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Siak.....	74
4.1.2. Letak Geografis Kabupaten Siak	75
4.1.3. Wilayah Administratif Kabupaten Siak	77
4.1.4. Administrasi Pemerintahan Kabupaten Siak.....	78
4.1.5. Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Siak	81
4.1.6. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Siak.....	81
4.1.7. Profil Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak	90
4.2. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	94
4.2.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak.....	94
4.3. Sumber Daya Organisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak	98
 BAB V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	 120
5.1. Gambaran Subjek Penelitian	120
5.2. Analisa Data Hasil Penelitian.....	123
5.2.1. Analisis Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Siak.....	123
5.3. Pembahasan.....	176
 BAB VI PENUTUP	 182
6.1. Kesimpulan	182
6.2. Saran.....	185
 DAFTAR PUSTAKA	 187
LAMPIRAN.....	192

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1.	Data SDM Bawaslu Kabupaten Siak	15
1.2.	Daftar Kapasitas SDM Bawaslu Kabupeten Siak Yang Mengikuti Pelatihan dan Diklat Kearsipan, Data dan Informasi	17
1.3	Data Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Siak	17
2.1	Diferensiasi OPA, NPM, dan NPS.....	25
2.2	Penelitian Terdahulu	49
2.3	Operasional Variabel.....	58
2.4	Kategori Rentang Skala Dimensi Indikator Melayani Masyarakat (<i>Serve citizens, not customers</i>) dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.....	60
2.5	Kategori Rentang Skala Dimensi Indikator Mengutamakan Kepentingan Publik (<i>Seek the public interest</i>) Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.....	61
2.6.	Kategori Rentang Skala Dimensi Indikator Variabel Lebih Menghargai Warga Negara/Masyarakat Dari Pada Kewirausahaan (<i>Value citizenship over entrepreneurship</i>) Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak....	62
2.7.	Kategori Rentang Skala Dimensi Indikator Bertindak Demokrasi (<i>Think strategically, act democratically</i>) Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemiihan Umum Kabupaten Siak.....	63
2.8.	Kategori Rentang Skala Dimensi Indikator Variabel Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.....	64
2.9.	Kategori Rentang Skala Dimensi Indikator Melayani Daripada Mengendalikan (<i>Serve rather than steer</i>) Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak....	65

2.10.	Kategori Rentang Skala Dimensi Variabel Menghargai Orang, Bukan Produktivitas Semata (<i>Value people, not just productivity</i>) Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak	66
2.11.	Rekapitulasi Rentang Skala Dimensi Variabel Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak....	67
3.1.	Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian.....	70
4.1.	Nama Kecamatan, Ibukota, Jumlah Kampung, Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah (Km ²) di Kabupaten Siak Tahun 2018.....	78
4.2.	Jumlah Kecamatan dan Jumlah Kampung/Kelurahan di Kabupaten Siak Tahun 2016-2018	80
4.3.	Jumlah Kampung/Kelurahan, Luas Wilayah dan Persentase Luas di Kabupaten Siak Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018	80
4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Semester II Tahun 2018.....	82
4.5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Siak Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016–2018.....	85
4.6.	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Siak Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016–2018.....	86
4.7.	Jumlah Sekolah di Kabupaten Siak Menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan Tahun 2018.....	87
4.8.	Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2016–2018.....	89
4.9.	Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi Serta Tata Kelola Kelembagaan Tahun 2017 s.d 2018	103
4.10.	Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi Serta Tata Kelola Kelembagaan Tahun 2019.....	104
4.11.	Nama-Nama Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak.....	108
4.12.	Penetapan Pembagian Koordinator Divisi dan Koordinator Wilayah pada Bawaslu Kabupaten Siak	110

4.13.	Koordinator Wilayah Bawaslu Kabupaten Siak	110
4.14.	Pembentukan Pengawas TPS Wilayah Bawaslu Kabupaten Siak	116
4.15.	Daftar Jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang diberhentikan dan Penggantian Antar Waktu.....	119
5.1.	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	121
5.2.	Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Umur.....	121
5.3.	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	122
5.4.	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel <i>Serve Citizens, Not Customers</i> (Melayani Masyarakat) Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.....	128
5.5.	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Mengutamakan Kepentingan Publik (<i>Seek The Public interest</i>) Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak....	138
5.6.	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Lebih Menghargai Warga Negara/Masyarakat Dari Pada Kewirausahaan (<i>Value Citizenship Over Entrepreneurship</i>) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak	146
5.7.	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Berpikir Strategis, Bertindak Demokrasi (<i>Think Strategically, Act Democratically</i>) Dalam Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Siak	151
5.8.	Data Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Siak	154
5.9.	Susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2020.....	154
5.10.	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Menyadari Bahwa Akuntabilitas Bukan Sesuatu Yang Mudah (<i>Recognize That Accountability Isn't Simple</i>) Dalam Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Siak.....	159
5.11.	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Melayani Daripada Mengendalikan (<i>Serve Rather Than Steer</i>) Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.....	166

5.12.	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Menghargai Orang, Bukan Produktivitas Semata (<i>Value People, Not Just Productivity</i>) Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak	171
5.13.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Siak	175



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Halaman Situs Web Bawaslu Kabupaten Siak.....	13
1.2. Menu Kolom PPID Situs Web Bawaslu Kabupaten Siak.....	13
1.3. Isi Kolom Menu PPID Web Bawaslu Kabupaten Siak.....	14
2.1. Kerangka Pemikiran Analisis Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak.....	48
4.1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Siak	77
4.2. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.....	95
5.1. Alur Pelayanan Informasi Publik.....	153

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	Halaman
1. Quisioner Penelitian dan Daftar Wawancara Penelitian	192
2. Foto Dokumentasi Penelitian	208
3. Data Hasil Penyebaran Quisioner Penelitian	216



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hak warganegara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Selain itu diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan Publik merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara atau penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Pelayanan publik menurut Sinambela dalam Pasolong (2013:128) adalah sebagai setiap kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan keputusan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik.

Pelayanan Publik, merupakan langkah dan harapan besar akan terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan semua pihak, mulai dari penyelenggara pelayanan itu sendiri hingga kepada masyarakat yang dilayani. Substansi undang-undang tersebut telah mengarah kepada bentuk perwujudan kualitas pelayanan yang diinginkan oleh semua pihak (*stakeholder*).

Namun demikian, yang sering terjadi permasalahan bukan pada regulasi tersebut, tetapi masalah terkadang muncul dari sisi implementasinya. Pelayanan publik merupakan salah satu agenda pembicaraan yang cukup hangat ditengah-tengah masyarakat. Signifikansi untuk mengkaji pelayanan publik akhir-akhir ini terkait dengan usaha-usaha untuk menciptakan *clean government*, demokratisasi, hak asasi manusia dan keadilan sosial. Paradigma mutakhir dalam organisasi publik menurut Denhardt dan Denhardt (2007:28-29) adalah paradigma *New Public Service* (NPS) sangat berbeda dengan paradigma *Old Public Administration* (OPA) yang menekankan peran pemerintah sebagai *rowing*, dan paradigma *New Public Manajemen* (NPM) pemerintah bertindak sebagai *steering*, sedangkan paradigma *New Public Service* (NPS) peran pemerintah sebagai *servicing*. Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator pada paradigma *New Public Service* (NPS) yaitu pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat.

Salah satu contoh pelayanan publik yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah adalah pelayanan informasi publik. Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang. Informasi semakin dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan kepribadian pada lingkungan sosialnya. Atas dasar informasi banyak hal telah tercipta, termasuk salah satunya teknologi yang semakin berkembang. Bagian terpenting dalam berkomunikasi adalah informasi, karena tanpa informasi yang baik seseorang tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik pula dan tanpa informasi juga seseorang tidak akan mampu untuk berkembang ke arah yang lebih baik.

Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi berhubungan erat dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak akan banyak berarti tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi. Keterbukaan informasi akan memudahkan pengawasan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik/pejabat publik.

Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Badan Publik dan masyarakat sama-sama mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang. Badan Publik lebih memiliki peran dalam melakukan kegiatan penyaluran informasi kepada masyarakat dikarenakan Badan Publik lebih memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam pengelolaan dan penyaluran informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat hanya sebagai publik yang berusaha mengembangkan informasi untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Informasi yang

tersampaikan oleh sebuah Badan Publik sudah pasti memiliki tingkat relevansi yang tinggi sehingga informasi tersebut dapat memberikan efek yang lebih bagi masyarakat, begitu pula masyarakat berkewajiban mengelola informasi tersebut untuk lebih dapat mengembangkan kepribadiannya dalam kehidupan sosial.

Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Good Governance* diartikan sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan atau kebijakan yang absah demi mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri, Sumarto (2003:1-2).

Konsep *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut *good governance* (kepemerintahan yang baik), wujud dari *good governance* adalah komitmen semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat (Sedarmayanti, 2012:2).

Dalam keterbukaan informasi publik terdapat beberapa prinsip yang dapat mewujudkan *good governance* yaitu prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi publik menjadi penting karena dalam pemerintahan yang tertutup rawan akan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan. Informasi publik yang seharusnya dipublikasikan kepada

masyarakat luas hanya dikuasi segelintir elit dalam pemerintahan yang mendorong terjadinya penyalahgunaan seperti KKN.

Keterbukaan dan transparansi informasi pada Badan Publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Petunjuk pelaksanaan UU KIP dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik dan informasi apa saja yang bisa dikecualikan dalam periode tertentu. Disini secara teoritis UU KIP memberikan solusi bagi kalangan jurnalis, peneliti dan masyarakat awam yang selama ini selalu menghadapi klaim rahasia Negara, rahasia Badan Publik atau rahasia jabatan ketika mengakses dokumen di badan-badan publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan mengenai azaz dan tujuan ke keterbukaan informasi publik pada pasal 2 dan 3 adalah sebagai berikut:

Azaz Keterbukaan informasi publik antara lain

1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
3. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
4. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekwensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada

masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Tujuan Keterbukaan informasi publik antara lain

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Agar azas dan tujuan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat diwujudkan maka segenap aparatur yang bertugas pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak harus dapat menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan informasi publik dengan baik. Menurut Sedarmayanti, (2009:282-289), prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. :

Berdasarkan pendekatan *New Public Service* (NPS) yang dikemukakan oleh Denhardt & Denhardt (2007:42-43) tersebut, maka pelayanan publik baru dalam administrasi publik dari pelayanan informasi publik harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. *Serve citizens, not customers* (melayani masyarakat bukan pelanggan);
2. *Seek the public interest* (mengutamakan kepentingan publik);

3. *Value citizenship over entrepreneurship* (lebih menghargai warga negara/masyarakat daripada kewirausahaan);
4. *Think strategically, act democratically* (berpikir strategis, bertindak demokrasi);
5. *Recognize that accountability isn't simple* (menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah);
6. *Serve rather than steer* (melayani daripada mengendalikan);
7. *Value people, not just productivity* (menghargai orang, bukan produktivitas semata).

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep *New Public Service* (NPS) diatas, sudah seharusnya lembaga pelayanan publik khususnya dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka setiap lembaga publik harus menerapkan prinsip-prinsip pelayanan Keterbukaan Informasi Publik agar pelayanan publik yang dilaksanakan menjadi lebih berkualitas.

Salah satu lembaga publik yang juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi publik adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi

akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ini secara umum disusun untuk memperbaharui kerangka hukum terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota agar dapat mendorong transparansi kelembagaan serta pengawasan pemilu yang akuntabel dan partisipatif.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tersebut maka Pada Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dijelaskan sebagai berikut:

1. Informasi terbuka, yang meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - c. Informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan
2. Informasi yang dikecualikan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak adalah salah satu badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Siak. Dalam Undang – Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan mengenai Tugas, Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pencegahan dan Penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:
 - a. Pelanggaran Pemilu; dan
 - b. Sengketa proses Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 - a. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/kota;
 - c. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD Kabupaten/kota;
 - d. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - e. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - g. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya
 - h. Pergerakan surat suara berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
 - i. Proses Rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - k. Proses Penetapan Hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netalitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak ditetapkan sebagai Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B.

Susunan organisasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi;
- b. Subbagian Pengawasan;
- c. Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses;
- d. Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.


Dari berbagai aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik, maka sudah seharusnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak melaksanakan aturan tersebut sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Namun berdasarkan pengamatan pengamatan peneliti melalui observasi penelitian yang telah dilaksanakan diketahui beberapa permasalahan yang terjadi dan sekaligus dijadikan

sebagai fenomena penelitian ini. Adapun fenomena penelitian tersebut akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Siak tidak memiliki SOP Pelayanan Informasi Publik yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya panduan atau pengumuman tentang alur pelayanan Informasi Publik pada kantor Bawaslu Kabupaten Siak. Dimana setiap masyarakat ataupun kelompok baik LSM ataupun dari Partai Politik yang datang kekantor Bawaslu Kabupaten Siak ataupun ke kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak yang ingin memperoleh informasi mengenai kegiatan pemilu di Kabupaten Siak hanya disuruh mengisi buku tamu dan setelah itu menyampaikan keperluannya pada masing-masing petugas yang ada tanpa memperoleh arahan yang tepat mengenai apa dan kemana mereka harus melakukan pengurusan perolehan data dan informasi tersebut. Sementara itu dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dijelaskan mengenai tugas dari petugas pelayanan informasi antara lain adalah:
 - a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

- 5) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan
2. Berdasarkan hasil penelusuran informasi yang dilakukan melalui media online situs Bawaslu Kabupaten Siak, hingga saat ini belum ditemukan konten khusus pada situs resmi Bawaslu Siak yang memberikan informasi ter *update* tentang pelaksanaan pemilu di Kabupaten Siak. Yang ditemui peneliti hanya situs Facebook Bawaslu Kabupaten Siak dengan akun @Bawaslu.Siak yang tidak terupdate, tidak terisi dengan informasi, berita dan juga foto kegiatan pengawasan dan pelaksanaan pemilu terbaru di Kabupaten Siak. Serta situs Bawaslu Siak dengan alamat <https://siak.bawaslu.go.id/> juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengelolaan informasi publik dalam halaman situs tersebut tidak terupdate dengan baik nya. Beberapa isi kolom *web site* Bawaslu Kabupaten Siak ditemui beberapa kolom isi halaman dari situs tersebut masih kosong atau tidak ter *update* dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan disaat menjelajahi situs <https://siak.bawaslu.go.id/> pada bagian beranda memang ada kolom khusus mengenai PPID. Namun setelah dibuka isi dari kolom tersebut ternyata isinya sama sekali tidak menjelaskan mengenai, Alur Layanan, dan permohonan informasi (halaman kosong). Penjelasan mengenai kondisi situs web Bawaslu Kabupaten Siak tersebut akan dijelaskan pada gambar dibawah ini sebagai berikut:

Gambar 1.1
Halaman Situs Web Bawaslu Kabupaten Siak



Gambar 1.2
Menu Kolom PPID Situs Web Bawaslu Kabupaten Siak



Gambar 1.3
Isi Kolom Menu PPID Web Bawaslu Kabupaten Siak



Sumber: <https://siak.bawaslu.go.id/> diakses tanggal 21 April 2020

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari gambar 1.1, 1.2 dan 1.3 diatas dapat diketahui bahwa informasi publik yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten

Siak melalui media online baik berupa Facebook ataupun situs web terhadap pelayanan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tidak dikelola dengan baik. Hal ini menyebabkan berbagai informasi yang ingin didapatkan oleh masyarakat terkait dengan kinerja Bawaslu Kabupaten Siak tidak dapat dengan mudah untuk diakses.

3. Bawaslu Kabupaten Siak belum pernah melakukan perekrutan tenaga khusus yang menangani bidang kearsipan (Arsiparis). Sampai saat ini Bawaslu Kabupaten Siak maupun Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak belum memiliki pegawai yang mempunyai kemampuan spesifik terkait tata kelola arsip (arsiparis). Adapun data mengenai SDM pegawai yang bertugas di sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak akan dijelaskan pada tabel 1.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1. Data SDM Bawaslu Kabupaten Siak

No	Nama	Sub Bagian/Divisi	Status Kpg	Pendidikan	Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5	6	7
1	Moh. Royani, S.IP	Pengawasan, Humas Dan Hubal	Non PNS	S1 Politik	Ketua	-
2	Ahmad Dardiri, SE	Penindakan Pelanggaran	Non PNS	S1 Ekonomi	Anggota	-
3	Salmon Daliyoto, S.IP	Penyelesaian Sengketa	Non PNS	S1 Politik	Anggota	-
4	Zulfadli Nugraha Triyan Putra, SE	Sumber Daya Manusia Dan Organisasi	Non PNS	S1 Ekonomi	Anggota	-
5	Sriyanto, S. Hut	Hukum, Data Dan Informasi	Non PNS	S1 Kehutanan	Anggota	-
6	Suhartoyo	-	PNS	S1- Manajemen	Koordinator Sekretariat	Penandatanganan SPP & Pertanggungjawaban Keuangan
7	Sutrisna	-	PNS	S1-Kesehatan Masyarakat	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Menerima, Menyimpan, Menyalurkan & Pembukuan Keuangan
8	Eko Octavianus	-	PNS	S1-Kesehatan Masyarakat	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	verifikasi & Penanggungjawab Hasil Pekerjaan
9	Roki Selwandi	Staf	PPNPNS	S1- Ilmu Pemerintahan	Staf SDM & Organisasi	Pembentukan Pengawas Kecamatan, PPL dan PTPS
10	Yogi Arifin	Staf	PPNPNS	S1-Ilmu Hukum	Staf Penindakan Pelanggaran	Rekap Temuan dan Pelanggaran
11	Jumaidi	Staf	PPNPNS	S1- Manajemen	Staf Bagian Keuangan	Verifikasi LPJ Kecamatan & Penyusunan LPJ

1	2	3	4	5	6	7
12	Deni Wiratama	Staf	PPNPNS	S1- Manajemen	Staf Bagian Administrasi	Menyiapkan Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, SK Sekretariat Kecamatan & Matrik Perjalanan Dinas
13	Jurais	Staf	PPNPNS	S1-Ilmu Hukum	Staf Bagian Hukum	-
13	Fendrik Sice	Staf	PPNPNS	S1- Ilmu Pemerintahan	Staf Bagian Administrasi	-
15	Septa Chaerulsyah	Staf	PPNPNS	S1 / Teknik Informatika	Staf Bagian Informasi	-
16	Khairuddin	Staf	PPNPNS	S1-Ilmu Hukum	Staf Bagian Hukum	
17	Kiki Irana Dewi	Staf	PPNPNS	S1- Hukum	Staf Bagian Hukum	Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang atau jasa, harga perkiraan sendiri (hps dan rancangan kontrak)
18	Novi Anita Dewi	Staf	PPNPNS	S1 / Akuntansi	Staf Bagian Keuangan	
19	Sri Mulya Lestari	Staf	PPNPNS	S1- Pendidikan Matematika	Staf Pengawasan	Membuat atau menyiapkan Laporan Alat Kerja Kampanye dan Laporan Alat Peraga Kampanye
20	Erni Mulyati	Staf	PPNPNS	D3-Gizi	Staf Data dan Informasi	Menyiapkan Materi-Materi yang diperlukan Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi
21	Misno Parmayanto	Staf	PPNPNS	SMK	Pelaksana Non PNS/Staf Pengelolaan Keuangan	Membantu Bendahara dalam Penyelesaian Pembukuan Keuangan
22	Panca Kurniawan	Staf	PPNPNS	SMK	Staf Bagian Administrasi	Mengarsipkan Surat Masuk dan Surat Keluar
23	Tengku Wahyu Gunawan	Staf	PPNPNS	SMA / IPS	Staf Bagian Administrasi	Mempersiapkan Proses Persidangan Sengketa
24	Indah Ulfa Muliani	Staf	PPNPNS	SMA / IPS	Staf Bagian Administrasi	Membersihkan Ruangan dan Halaman Kantor
25	Wahyui Nyoto	Staf	PPNPNS	S1- Administrasi Negara	Keamanan Kantor	Tenaga Keamanan Kantor
26	Randi Setiawan	Staf	PPNPNS	S1- Bimbingan Konseling Islam	Keamanan Kantor	Tenaga Keamanan Kantor
27	Igustin	Staf	PPNPNS	SMA / IPS	Pramubakti	Pramubakti
28	Rimadani	Staf	PPNPNS	SMA / IPS	Pramubakti	Pramubakti

Sumber: Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa dari segi Sumber Daya Manusia yang bertugas di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak, belum memiliki SDM yang sesuai untuk melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi. Bawaslu Kabupaten Siak belum memiliki SDM yang sesuai dalam pengelolaan data dan informasi khususnya informasi publik yang sesuai dengan pendidikan dan keahlian yang memadai.

Begitu juga dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing petugas pada Bawaslu Kabupaten Siak yang belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan kearsipan, data dan informasi. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini Bawaslu Kabupaten Siak belum pernah memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti pelatihan dan diklat yang berhubungan dengan pengelolaan kearsipan, data dan informasi.

Tabel 1.2. Daftar Kapasitas SDM Bawaslu Kabupaten Siak Yang Mengikuti Pelatihan dan Diklat Kearsipan, Data dan Informasi

No	Tahun	Jenis Pelatihan/Diklat		Jumlah Pegawai	Keterangan
		Pelatihan	Diklat		
1	2017	-	-	-	
2	2018	-	-	-	
3	2019	-	-	-	

Sumber: Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020 (olahan data)

- Bawaslu Kabupaten Siak belum memiliki sarana prasarana data arsip yang memadai. Adapun data mengenai sarana dan prasarana kearsipan, data dan informasi yang ada pada Bawaslu Kabupaten Siak akan dijelaskan pada tabel 1.3 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.3. Data Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Siak

No	Sarana Prasarana	Ada	Tidak Ada
1.	Board/Papan Pengumuman	√	
2.	PC dan Printer	√	
3.	Rak Buku/Rak Data		√
4.	Mailing Box	√	
5.	Ruang Penyimpanan Data		√
6.	Lemari Arsip	√	
7.	Pojok Pengawasan		√

Sumber: Sekretariat Bawaslu Kabupten Siak Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.4 diatas dapat diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Siak belum memiliki sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik yang memadai karena masih ada beberapa sarana dan prasarana penting

dalam aktifitas pelayanan data dan informasi yang belum dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Siak.

5. Dari pengamatan awal peneliti diketahui bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak yang mengelola arsip dan informasi data belum mampu bekerja secara profesional terkait pemenuhan kebutuhan arsip data yang diminta oleh para pencari informasi/dokumen tertentu, sehingga muncul perilaku yang saling lempar tanggung jawab diantara sesama anggota.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul : *“Analisis Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena-fenomena yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelayanan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelayanan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini bertujuan untuk

1. Mengetahui dan menganalisis pelayanan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelayanan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan teoritis yang berdasarkan kontekstual dan konseptual dan kegunaan praktis untuk perbaikan bagi lembaga instansi yang bersangkutan. Kegunaan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperoleh wawasan dalam memahami pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.
- b. Kegunaan praktis, secara umum hasil kajian ini dapat memberi kontribusi pemikiran dan bahan pertimbangan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang ataupun peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Kegunaan Akademis dari hasil penelitian ini adalah dapat menjadi referensi tambahan atau rujukan bagi peneliti-peneliti lain, terutama bagi peneliti yang berminat meneliti topik yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Administrasi Publik

Menurut Kerlinger dalam (Pasolong:2011:9) teori adalah serangkaian konstruk (konsep), batasan, dan proposisi, yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan fokus hubungan dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Sedangkan menurut (Pasolong:2011:10) teori adalah pernyataan atau konsep yang teruji kebenarannya melalui riset.

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “ad” dan “ministrate” yang berarti “to serve” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi, (Pasolong:2011:2-3). Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki, menurut Syafi'ie dalam (Pasolong:2011:6).

1. Administrasi dalam arti sempit, yaitu Administrasi berasal dari kata Administratie (bahasa Belanda), yang diartikan sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan, meliputi kegiatan: menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan.
2. Administrasi dalam arti luas, yaitu Administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya.

Menurut Utomo dalam Tahir (2011:33), Perkembangan Ilmu Administrasi Negara akhir-akhir ini telah mengalami pergeseran titik tekan dari *Administration of Public ke Administration by Public* dimana dalam *Administration of Public* negara

sebagai agen tunggal implementasi fungsi negara/pemerintahan. Konsep ini menekankan fungsi negara/pemerintahan bertugas sebagai *public service (Administration for Public)*. Sementara *Administration by Public* berorientasi bahwa publik *demand are differetianted*, dalam arti fungsi negara/pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, katalisator yang bertitik tekan pada *putting the customers in the driver set*. Dimana determinasi negara/pemerintah tidak lagi merupakan faktor atau aktor utama sebagai *driving forces*.

2.1.2. Konsep Pelayanan Publik

Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service” A.S. Moenir (2002:26-27) mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.”

Pengertian pelayanan menurut Kotler dalam Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011: 4) adalah

“Setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.”

Pendapat lain mengenai pelayanan menurut Gronross yang dikutip oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2006: 2)

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkain aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/ pelanggan.

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.

Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan. Dalam kata pelayanan selalu diiringi oleh kata “Publik” yang berarti masyarakat banyak atau untuk kepentingan orang banyak. Dengan hal ini pemerintah menyediakan pelayanan bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dan dengan demikian pelayanan dapat membuat kebutuhan banyak orang dapat terpenuhi dengan baik.

Pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak di bidang jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun yang bersifat non komersial. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan yang dilakukan oleh orang yang bersifat komersial yang biasanya dikelola oleh pihak swasta dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi non komersial yang biasanya adalah pemerintah. Kegiatan pelayanan yang bersifat komersial melaksanakan kegiatan dengan berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan kegiatan pelayanan yang bersifat non-komersial kegiatannya lebih tertuju pada pemberian layanan kepada masyarakat (layanan publik atau umum) yang sifatnya tidak mencari keuntungan akan tetapi berorientasikan kepada pengabdian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3. Pelayanan Publik Baru (*New Public Service*)

Paradigma *New Public Service* (NPS) merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet V. Dernhart dan Robert B. Dernhart berjudul “*The New Public Service: Serving, not Steering*”, terbit tahun 2003. Paradigma *New Public Service* dimaksudkan untuk meng “*counter*” paradigma administrasi yang menjadi arus utama (*mainstream*) saat ini yakni paradigma *New Public Management* yang berprinsip “*run government like a business*” atau “*market as solution to the ills in public sector*”.

Secara umum alur daripada konsep NPS menentang dan berlawanan dengan paradigma-paradigma sebelumnya (OPA dan NPM). Dasar teoritis paradigma NPS ini dikembangkan dari teori tentang demokrasi. Dengan lebih menghargai perbedaan dan keberagaman serta partisipasi dan hak sebagai warga negara. Pada substansinya dalam perspektif baru ini menurut Saefullah (1999:24) merupakan

“a set of idea about the role of public administration in the governance system that place public service, democratic governance and civicengagement at the center.”

Teori *New Public Service* memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat, sepanjang suara itu rasioanal dan legitimate secara normatif dan konstitusional. Seorang pimpinan dalam birokrasi bukanlah

semata-mata makhluk ekonomi seperti yang diungkapkan dalam teori *New Public Management*, melainkan juga makhluk yang berdimensi sosial, politik, dan menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang demokratis, konsep “*The New Public Service (NPS)*” menjanjikan perubahan nyata kepada kondisi birokrasi pemerintahan sebelumnya. Pelaksanaan konsep ini membutuhkan keberanian dan kerelaan aparatur pemerintahan, karena mereka akan mengorbankan waktu, dan tenaga untuk mempengaruhi semua sistem yang berlaku.

Dalam perspektif administrasi publik ini *New Public Service (NPS)*, menurut Denhardt (2003:42-43) dijelaskan bahwa ada perubahan orientasi tentang warga negara (*citizens*), nilai yang dikedepankan, dan peran pemerintah. Warga negara (*citizens*) seharusnya ditempatkan di depan dan penekanannya tidak seharusnya membedakan antara mengarahkan dan mengayuh tetapi bagaimana membangun institusi publik yang berlandaskan integritas dan responsivitas. Dalam NPS, konsep kepentingan publik merupakan hasil kesepakatan berbagai nilai yang ada di tengah masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pelayanan publik. Paradigma NPS berpandangan bahwa responsivitas birokrasi lebih diarahkan untuk warga negara, bukan untuk klien, konstituen dan bukan pula pelanggan.

Perspektif *new public service* mengawali pandangannya dari pengakuan atas warga negara dan posisinya yang sangat penting bagi pemerintahan demokratis. Jati diri warga negara tidak hanya dipandang sebagai semata persoalan kepentingan pribadi (*self interest*) namun juga melibatkan nilai, kepercayaan dan kepedulian terhadap orang lain. Warga negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan

(*owners of government*) dan mampu bertindak bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik. Kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai agregasi kepentingan pribadi melainkan sebagai hasil dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama, (Denhardt:2003).

Dilihat dari teori yang mendasari munculnya *New Public Service*, nampak bahwa *New Public Service* mencoba mengartikulasikan berbagai teori dalam menganalisis persoalan-persoalan publik. Oleh karena itu, dilihat dari berbagai aspek, menurut Denhardt dan Denhardt paradigma *New Public Service* memiliki perbedaan karakteristik dengan *Old Public Administration* dan *New Public Management*. Adapun perbedaan karakter tersebut akan dijelaskan pada tabel 2.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.1. Diferensiasi OPA, NPM, dan NPS

Aspek	<i>Old Public Administration</i>	<i>New Public Management</i>	<i>New Public Service</i>
Dasar teoritis dan fondasi epistemologi	Teori Politik	Teori Ekonomi	Teori Demokrasi
Rasionalitas dan model perilaku Manusia	Rasionalitas Synoptic (<i>administrative man</i>)	Teknis dan rasionalitas ekonomi (<i>economic man</i>)	Rasionalitas strategis atau rasionalitas formal (politik, ekonomi, dan organisasi)
Konsep kepentingan public	Kepentingan publik secara politis dijelaskan dan diekspresikan dalam aturan hukum	Kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu	Kepentingan publik adalah hasil dialog berbagai nilai
Responsivitas birokrasi publik	<i>Clients</i> dan <i>constituent</i>	<i>Customer</i>	<i>Citizen's</i>
Peran pemerintah	<i>Rowing</i>	<i>Steering</i>	<i>Serving</i>
Pencapaian tujuan	Badan pemerintah	Organisasi privat dan nonprofit	Koalisi antar organisasi publik, nonprofit, dan privat
Akuntabilitas	Hierarki administratif dengan jenjang yang tegas	Bekerja sesuai dengan kehendak pasar (keinginan pelanggan)	Multi aspek: akuntabilitas hukum, nilai-nilai, komunitas, norma politik, dan standar profesional

Diskresi administrasi	Diskresi terbatas	Diskresi diberikan secara luas	Diskresi dibutuhkan tetapi dibatasi dan bertanggung jawab
Struktur organisasi	Birokratik yang ditandai dengan otoritas <i>top-down</i>	Desentralisasi organisasi dengan kontrol utama berada pada para agen	Struktur kolaboratif dengan kepemilikan yang berbagi secara internal dan eksternal
Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator	Gaji dan keuntungan, Proteksi	Semangat entrepreneur	Pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat

Sumber: Denhardt dan Denhardt (2003: 28-29)

New Public Service adalah paradigma yang berdasar atas konsep-konsep yang pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Peran dari pemerintah adalah mengolaborasikan antara nilai-nilai yang ada sehingga kongruen dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sistem nilai dalam masyarakat adalah dinamis sehingga membutuhkan pelayanan yang prima dari pemerintah.

Menurut Denhardt (2007:42-43) teori kewarganegaraan, komunitas dan masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan dan administrasi publik baru, dan zaman modern sekarang ini telah membentuk pemikiran untuk berbicara mengenai Pelayanan Publik Baru. Perbedaan merupakan sesuatu yang masih terjadi pada sudut pandang berbeda, akan tetapi terdapat persamaan mengenai ide-ide pada Manajemen Publik Baru dan Administrasi Publik Lama.

Perspektif *new public service* menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, administrator publik menyadari adanya beberapa lapisan kompleks tanggung jawab, etika, dan akuntabilitas dalam suatu sistem demokrasi. Administrator yang bertanggung jawab harus melibatkan masyarakat tidak hanya dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program guna mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Hal ini harus dilakukan tidak saja karena untuk

menciptakan pemerintahan yang lebih baik tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian pekerjaan administrator publik menurut Denhardt tidak lagi mengarahkan atau memanipulasi insentif tetapi pelayanan kepada masyarakat, (Denhardt:2003).

Menurut Denhardt (2003:15) administrasi publik dalam *New Public Service* harus memenuhi kriteria ataupun prinsip antara lain adalah:

1. ***Serve citizens, not customers*** (melayani masyarakat bukan pelanggan);
Kepentingan publik merupakan hasil dialog tentang nilai-nilai bersama dari pada agregasi kepentingan pribadi perorangan maka abdi masyarakat tidak semata-mata merespon tuntutan pelanggan tetapi justru memusatkan perhatian untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan dan diantara warga negara
2. ***Seek the public interest*** (mengutamakan kepentingan publik);
Administrator publik harus memberikan sumbangsih untuk membangun kepentingan publik bersama. Tujuannya tidak untuk menemukan solusi cepat yang diarahkan oleh pilihan-pilihan perorangan tetapi menciptakan kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama.
3. ***Value citizenship over entrepreneurship*** (lebih menghargai warga negara/ masyarakat daripada kewirausahaan);
Kepentingan publik lebih baik dijalankan oleh abdi masyarakat dan warga negara yang memiliki komitmen untuk memberikan sumbangan bagi masyarakat daripada dijalankan oleh para manajer wirausaha yang bertindak seolah-olah uang masyarakat adalah milik mereka sendiri.
4. ***Think strategically, act democratically*** (berpikir strategis, bertindak demokrasi);
Kebijakan dan program untuk memenuhi kepentingan publik dapat dicapai secara efektif dan bertanggungjawab melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif.
5. ***Recognize that accountability isn't simple*** (menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah);
Dalam perspektif ini abdi masyarakat seharusnya lebih peduli daripada mekanisme pasar. Selain itu abdi masyarakat juga harus memenuhi peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kemasyarakatan, norma politik, standar professional, dan kepentingan warga negara.
6. ***Serve rather than steer*** (melayani daripada mengendalikan);
Penting sekali bagi abdi masyarakat untuk menggunakan kepemimpinan yang berbasis pada nilai bersama daripada mengontrol atau mengarahkan masyarakat kearah nilai baru.
7. ***Value people, not just productivity*** (menghargai orang, bukan produktivitas semata).

Organisasi publik beserta jaringannya lebih memungkinkan mencapai keberhasilan dalam jangka panjang jika dijalankan melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama yang didasarkan pada penghargaan kepada semua orang.

Ketujuh prinsip administrasi publik dalam *New Public Service* yang dikemukakan oleh Denhardt diatas sekaligus dijadikan sebagai analisis kajian dalam penelitian ini.

2.1.4. Pengertian Informasi Publik

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Informasi mengandung pengertian penerangan atau pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu istilah. Deni Darmawan & Kunkun Nur Fauzi (2013:2) mengatakan bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut.

Informasi merupakan tafsiran atas data, sehingga mempunyai makna karena sudah diproses, informasi yang baik adalah karena masuknya nilai dan norma kedalam informasi tersebut. informasi pemerintah yang benar (valid dan sah) dapat dipergunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengurangi ketidakpastian serta mengantisipasi kendala yang akan diperkirakan terjadi. Jadi informasi bukan sekedar data mentah yang kemudian asal disampaikan apa adanya. Tetapi harus sudah diproses, diolah dan disaring mana yang baik, benar dan perlu disampaikan kepada pihak tertentu. Sebagai abdi masyarakat maka para

administrator publik hendaknya menjadi pencari informasi dan sumber informasi bagi masyarakatnya, Inu Kencana Syafii (2007:99).

Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 1 angka (1) dinyatakan bahwa: “Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun secara non elektronik. Dalam pasal 1 angka (2) UU No. 14/2008 juga dinyatakan bahwa: ”Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan UU.”

Sementara lembaga negara *Nasional Institute Of Standards and Technology* (NIST) Amerika Serikat, yang menyebutkan: “*Information means any communication or representation of knowledge such as facts or data, in any medium or form, including textual, numerical, graphic, cartographic, narrative, or audiiovisual forms.*” (Informasi mengandung makna komunikasi atau representasi dari pengetahuan misalnya fakta-fakta atau data, dalam berbagai tempat maupun bentuk termasuk tekstual, angka, grafik, kartografi, narasi atau aneka bentuk audivisual. (Wahid:2010).

Sedangkan pengertian publik diutarakan menurut Scott M. Cutlip dan Allen H. Center di dalam buku Wirman Syafri (2012:15) publik adalah kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan.

Menurut Riswandi (2009:27) publik adalah kumpulan orang-orang yang sama minat dan kepentingannya terhadap suatu isu. Publik tidak sama dengan umum, karena publik ditandai oleh adanya sesuatu isu yang dihadapi dan dibincangkan oleh kelompok kepentingan yang dimaksud, yang menghasilkan terbentuknya opini mengenai isu tersebut. Istilah publik bersifat kontroversial dan di dalamnya terdapat proses diskusi.

Pengertian informasi publik diutarakan oleh beberapa ahli yaitu menurut Suryanto (2000:6) dalam jurnal Ade Suhendar, informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan didalam pembuatan keputusan. Menurut Undang-undang KIP sendiri, informasi publik mengandung pengertian bahwa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pemenuhan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik merupakan salah satu indikator dianutnya konsepsi negara hukum sekaligus demokrasi yang bercirikan pengakuan atas hak asasi. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam konsep negara hukum yang demokratis (*demokratische rechstaat*) atau negara demokrasi berdasarkan hukum, salah satu ciri pokoknya adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini mengandung makna hak atas kebebasan memperoleh informasi publik mutlak dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia, (Jimly:2005:298-299).

Informasi publik harus dinyatakan terbuka untuk umum. Selain atas dasar pemikiran bahwa informasi tersebut adalah milik publik. Hal itu juga mempertimbangkan makna yang sangat besar dalam prinsip demokrasi dan *civil society*. Namun harus digaris bawahi tidak semua informasi tertentu yang memang tidak dapat diakses dipublik. Ada informasi-informasi tertentu yang memang tidak dapat diakses dipublik. Informasi yang tidak diakses dipublik yaitu informasi yang apabila dibuka akan mengganggu proses penegakan hukum, merugikan perlindungan hak atas hak dan kekayaan intelektual dan persaingan usaha sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan nasional, mengganggu hubungan baik antara negara Republik Indonesia dengan negara lain, dan melanggar privasi seseorang.

Kewajiban menyebarluaskan informasi publik semestinya dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami dan ditentukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait. Secara ringkas ini manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi proses administrasi, pengelolaan atau pengurusan negara menurut Samodra Wibawa (2012:149) :

1. Transparansi : politik dan administrasi (dalam arti sempit) menjadi lebih terbuka, kecurigaan antar actor berkurang, meskipun kemudian pertengkaran antar actor juga dapat lebih leluasa ditonton (secara berulang-ulang) melalui televisi.
2. Partisipasi : tersampainya informasi secara cepat diantara pemerintah dan masyarakat baik pengusaha maupun konsumen atau warga biasa, pers atau media massa dapat lebih leluasa bekerja. Kebebasan berpendapat, bersuara, dan bernegosiasi juga menjadi lebih terekspresikan. Masyarakat mempunyai power yang lebih tinggi.
3. Efisiensi : dengan arus informasi yang lancar, maka proses pelayanan masyarakat juga dapat lebih cepat. Proses kerja pemerintah dapat dipersingkat, jenjang birokrasi dapat dipangkaskan.

Adapun informasi yang wajib diumumkan secara berkala berdasarkan UU KIP adalah meliputi:

1. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
3. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik ini disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami (Pasal 10 UU No. 14/2008).

Urgensi dalam penyebaran informasi dan menumbuhkan kesadaran serta motivasi tentang program pembangunan masyarakat adalah pers. Kemampuan pers untuk menyampaikan informasi kepada sejumlah khalayak dalam waktu singkat tidak diragukan lagi. Pers atau surat kabar yang berfungsi sebagai penyebar informasi dapat berperan dalam penyampaian kebijakan dan program pembangunan kepada masyarakat, disamping itu, masyarakat juga dapat menggunakan pers sebagai penyalur aspirasi dan berpendapat serta kritik.

2.1.5. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dinyatakan bahwa: “Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum mengenai Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.
- (2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bawaslu;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Panwaslu Kecamatan;
 - e. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - f. Panwaslu LN; dan
 - g. Pengawas TPS.
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.
- (5) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

Setiap pengawas Pemilu memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Bawaslu berkedudukan di Ibu kota negara, Bawaslu Provinsi berkedudukan di Ibu kota Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan berkedudukan di kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di Kelurahan/Desa, Panwaslu LN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia, dan Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.

Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang, Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. Sedangkan Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di setiap kelurahan/desa sebanyak 1 (satu) orang, jumlah anggota

Panwaslu LN berjumlah 3 (tiga) orang, Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan mengenai tugas Bawaslu sebagai berikut:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan dan keputusan, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; .
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;

- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara kewajiban Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa kewenangan Bawaslu pusat yang tidak dimiliki oleh Bawaslu Provinsi maupun oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Salah satu contohnya adalah Bawaslu Pusat memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan Bawaslu (Perbawaslu), sedangkan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan tersebut. Selain itu, ada juga kewenangan yang tidak dimiliki oleh Bawaslu Provinsi tetapi dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu membentuk, mengangkat, dan memberhentikan pengawas Pemilu ditingkat bawahnya (Panwaslu Kecamatan).

2.1.6. Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota

Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam

mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Mendapatkan jaminan dalam konstitusi, hak publik untuk mengakses informasi diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagaimana tuntutan undang-undang, Bawaslu menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik. Bangunan kesadaran ini diperkuat oleh paradigma yang terus dikembangkan di Bawaslu bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya sebagai kewajiban, melainkan telah menjadi sebuah kebutuhan yang akan memunculkan efek positif terhadap kerja-kerja pengawas pemilu. Dengan lewat keterbukaan data dan informasi pemilu serta kelembagaan, akan membuka pemahaman peserta pemilu dan masyarakat sehingga potensi pengawasan partisipatif menjadi semakin masif. Kemudian dengan Visi “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Tepercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”, secara konsisten Bawaslu terus berupaya mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Dalam menindaklanjuti UU KIP, Bawaslu telah menetapkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri yang menggantikan Perbawaslu 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kendati belum lama diberlakukan, namun dalam perkembangannya secara substansi terdapat kebutuhan untuk kembali mengubah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota salah satunya karena berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perubahan perlu dilakukan untuk menyesuaikan dan memperbarui sejumlah norma dalam Perbawaslu 1 Tahun 2017 agar selaras dengan ketentuan UU Pemilu. Secara garis besar UU Pemilu mengatur sejumlah perubahan penting terkait Bawaslu yang meliputi:

1. Memberikan penguatan kewenangan dalam melakukan pencegahan dan penindakan dengan kewenangan memutus terhadap sengketa proses Pemilu dan pelanggaran administrasi;

2. Menambah jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Mengubah status pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota yang bersifat ad hoc menjadi tetap; dan
4. Mengubah struktur kesekretariatan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Selain menyesuaikan dengan ketentuan UU Pemilu, kebutuhan untuk melakukan perubahan Perbawaslu 1 Tahun 2017 adalah guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; dan
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Perubahan regulasi yang ada sedikitnya berimplikasi terhadap kedudukan, tugas, dan fungsi struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, menentukan bentuk PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota, serta menetapkan pola hubungan dan tata kerja PPID Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut Bawaslu perlu melakukan pembaharuan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi di Lingkungan Bawaslu.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan agar dapat mendorong transparansi kelembagaan serta pengawasan pemilu yang akuntabel dan partisipatif. Sedangkan tujuan dari Peraturan ini adalah agar menjadi panduan bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengelola informasi dan dokumentasi di organisasi/unit kerja dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola informasi yang efektif dan efisien serta dalam melakukan pelayanan informasi secara akurat, cepat dan tepat waktu dengan biaya ringan dan cara sederhana kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga sebagai panduan bagi pemohon informasi dalam melakukan permintaan informasi publik dan pengajuan keberatan.

Sasaran yang akan diwujudkan dari pengaturan rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah:

- a. Mewujudkan tata kelola dan pelayanan informasi publik yang optimal.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
- c. Mendukung terwujudnya pemilu yang lebih transparan dan akuntabel.

Arah pengaturan Perbawaslu ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sekaligus sebagai panduan bagi publik dalam melakukan permohonan informasi publik. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tersebut maka pengaturan dimulai dari jenis informasi publik yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, termasuk pengaturan informasi yang dikecualikan serta

pengujian tentang konsekuensi. Selain itu pengaturan juga memuat ketentuan mengenai tata cara permintaan informasi baik oleh pemohon perseorangan maupun badan hukum, penanganan sengketa informasi publik, maupun mengenai struktur, tugas wewenang, dan tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai ujung tombak pengelolaan dan pelayanan informasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pengaturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ini juga akan menentukan bagaimana pengelolaan informasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang meliputi daftar informasi publik dan pendokumentasian informasi publik, serta laporan layanan informasi yang akan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi selama satu tahun serta melahirkan rekomendasi untuk perbaikan kualitas keterbukaan informasi kedepannya.

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik maka , Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib:

- a. Menetapkan PPID;
- b. Menetapkan prosedur operasional standar yang berkaitan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan keterbukaan Informasi Publik;
- c. Membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
- d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP atas seluruh Informasi Publik;

- e. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- f. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon;
- g. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- h. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik;
- i. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- j. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik; dan
- k. Melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban menetapkan prosedur operasional standar yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai tata cara penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik untuk menetapkan prosedur operasional standar sebagaimana menetapkan prosedur operasional standar yang berkaitan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan keterbukaan Informasi Publik dikecualikan bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penetapan prosedur operasional standar uji konsekuensi.

Pengelolaan dan pelayanan keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan secara sederhana oleh masyarakat, kecuali terhadap Informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Tim Keterbukaan Informasi Publik

Pengaturan mengenai jenis informasi publik yang telah dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dijelaskan sebagai berikut:

1. Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yang merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara rutin, teratur, dan diumumkan paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun.

Adapun jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah jenis informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, paling sedikit terdiri atas:

- a. Informasi mengenai profil Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Ringkasan Informasi mengenai program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan;
- c. Ringkasan Informasi mengenai kinerja berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
- d. Ringkasan laporan keuangan;
- e. Ringkasan laporan mengenai akses Informasi Publik;
- f. Informasi mengenai peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik;
- g. Informasi mengenai hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, tata cara pengajuan keberatan, dan proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

- h. Informasi mengenai tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Bawaslu maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- i. Informasi mengenai pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Informasi mengenai prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menyediakan dan mengumumkan Informasi secara berkala yang berkaitan dengan Pemilu dan/atau Pemilihan, paling sedikit terdiri atas:

1. Program dan jadwal yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan, penindakan dugaan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan;
2. Hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan;
3. Hasil pencegahan, pengawasan, penindakan dugaan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
4. Prosedur dan sarana partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.

2. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengenai Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta adalah merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang apabila tidak diumumkan dapat mengancam hajat hidup orang banyak, ketertiban umum, dan pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penindakan dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib mengumumkan Informasi secara serta-merta yang berkaitan dengan kelembagaan, paling sedikit terdiri atas:

- a. Informasi yang berkaitan dengan perubahan regulasi sebagai akibat adanya putusan hukum dari lembaga yang berwenang mengenai hak seseorang sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Bawaslu; dan
- b. Informasi yang dapat berdampak pada terganggunya pelayanan publik di lingkungan Bawaslu sebagai akibat terjadinya bencana alam atau bencana sosial.

PPID wajib mengumumkan Informasi secara serta-merta yang berkaitan dengan Pemilu dan/atau Pemilihan, paling sedikit terdiri atas:

- a. Informasi yang berkaitan dengan perubahan regulasi sebagai akibat adanya putusan hukum dari lembaga yang berwenang mengenai hak seseorang untuk dipilih dan/atau memilih atau hak lainnya;
- b. Informasi yang dapat berdampak pada terganggunya hajat hidup dan kepentingan orang banyak dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan;
- c. Informasi yang dapat berdampak pada terganggunya penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan;
- d. Putusan mengenai dengan pembatalan peserta Pemilu dan/atau Pemilihan;
- e. Putusan Bawaslu atas keberatan terhadap Putusan Bawaslu Provinsi mengenai sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya partai politik/gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya;
- f. Putusan mengenai pelanggaran administrasi Pemilu dan/atau Pemilihan;
- g. Putusan mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan;
- h. Status penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan;
- i. Hasil pengawasan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
- j. Potensi kerawanan Pemilu dan/atau Pemilihan.

3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengenai Informasi yang wajib

tersedia merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang diberikan kepada Pemohon berdasarkan permintaan.

PPID wajib menyediakan setiap saat Informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, paling sedikit terdiri atas:

- a. Daftar seluruh Informasi mengenai kelembagaan dan Pemilu dan/atau Pemilihan, tidak termasuk Informasi yang dikecualikan;
- b. Produk hukum Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota beserta pertimbangan dan Dokumen pendukungnya;
- c. Rencana kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Perjanjian atau nota kesepahaman;
- e. Data perbendaharaan atau inventaris barang milik negara;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Ketua dan/atau Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. Prosedur kerja pegawai di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
- h. Peta dan kasus pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
- i. Laporan mengenai akses Informasi Publik.

4. Informasi Yang Dikecualikan

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengenai Informasi yang dikecualikan jenis informasi yang bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.

PPID wajib mengecualikan Informasi yang berkaitan dengan kelembagaan paling sedikit terdiri atas:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan aparatur sipil negara di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia jabatan; dan
- d. Naskah dinas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang sifatnya dirahasiakan.

PPID wajib mengecualikan Informasi yang berkaitan dengan Pemilu dan/atau Pemilihan paling sedikit terdiri atas:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengganggu proses pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan;
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, dan/atau saksi yang mengetahui adanya tindak pidana atau pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan keamanan Pengawas Pemilu dan/atau Pemilihan, informan, pelapor, dan/atau saksi.

Dalam hal Bawaslu menetapkan Informasi yang Dikecualikan maka pengecualian Informasi Publik tersebut harus didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi. Pengaturan mengenai pengujian tentang konsekuensi sebelumnya juga telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri. Pengaturan mengganti sebagian besar substansi yang ada di dalam Perbawaslu 1 Tahun 2017 dan memasukkan substansi baru menyesuaikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. Dalam rancangan Perbawaslu ini diatur secara terperinci mengenai tata cara pengujian konsekuensi, tahapan dan teknik pengujian konsekuensi, dan perubahan klasifikasi informasi dikecualikan. Pengaturan dalam rancangan ini menegaskan bahwa pengujian konsekuensi hanya dapat dilakukan oleh PPID Bawaslu dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu.

2.2. Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran
Analisis Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Siak**



Sumber: Olahan Penelitian Tahun 2020

2.3. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian Analisis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak, akan dijelaskan pada tabel 2.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Jurnal	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	2	3	5	5
1.	<p>Peran PPID Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik <i>Oleh: Bima Sakti Wiyono Putro, 2016, Jurnal Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. 5, No. 2, November 2014</i></p>	<p>Sama-sama membahas mengenai Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik</p>	<p>Perbedaan terletak pada lokasi penelitian yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Malang</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Malang telah mengimplementasikan undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik khususnya mengenai Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Malang pada tahun 2013 terkait terhadap peran dan fungsi PPID dalam implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 yaitu, Keterbatasan Personil/Sumber Daya Manusia (SDM) yang khusus menangani penyediaan dan pelayanan informasi di beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang termasuk pengetahuan dalam bidang TI, Lemahnya pemahaman akan tugas dan fungsi sebagian SKPD menyangkut penyediaan dan pelayanan informasi pasca berlakunya Undang dan ketersediaan anggaran

No	Nama Jurnal	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	2	3	4	5
2.	<p>Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu</p> <p><i>Oleh: Zhilli Arsyika., 2016, Jurnal Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Jom FISIP Volume 3 NO. 2 Oktober 2016</i></p>	<p>Sama-sama membahas mengenai Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik</p>	<p>Perbedaan terletak pada lokasi penelitian yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Indragiri Hulu telah berhasil, hal ini dilihat dari pelayanan publik yang diberikan oleh petugas pelayanan PPID Kabupaten Indragiri Hulu kepada masyarakatnya. Sehingga dengan pelayanan yang diberikan tersebut membuat masyarakat merasa puas akan pelayanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Kabupaten Indragiri Hulu.</p> <p>faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu adanya komitmen dari aparat pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang ingin memberikan pelayanan yang baik serta komitmen untuk selalu berinovasi memberikan yang terbaik untuk daerahnya. Kemudian, adanya dukungan dari masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang sangat antusias dan mendukung adanya pelayanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Kabupaten Indragiri Hulu, karena masyarakat telah merasakan kemudahan dalam mengetahui dan memohon informasi publik di pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu saat ini. Selain itu, adanya komunikasi yang baik antar pemerintah baik itu dengan pemerintah pusat maupun dengan non pemerintah.</p>

No	Nama Jurnal	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	2	3	4	5
3.	<p>Implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Surabaya <i>Oleh: M. Mahrus Ali, dkk. 2012, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, 190 Maret 2012 Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</i></p>	<p>Sama-sama membahas mengenai Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik</p>	<p>Perbedaan terletak pada lokasi penelitian yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Surabaya</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:</p> <p>a. Bagi Pemkot Surabaya mengaku pihaknya sulit untuk menerjemahkan PP No. 61/2010 serta Permendagri No. 35/2010 ke dalam Standar Operasional atau SOP yang mendukung kerja PPID. SOP saat ini masih tengah dibahas oleh Biro Hukum dan Organisasi Pemkot Surabaya. SOP Pelayanan Informasi dan Dokumentasi berisi postur PPID baik PPID pusat maupun PPID pembantu, penyediaan informasi atau data, serta uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan.</p> <p>b. Hambatan kedua adalah tantangan persepsi di kalangan manajerial Badan Publik. Baik PD Pasar Surya maupun PDAM Surabaya menganggap PPID itu hanya sebatas jabatan formal yang memiliki peran seperti Humas yang biasa mereka jalankan. PPID bagi keduanya tidak ada yang istimewa</p>
4	<p>Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional <i>Oleh: Laurensius Arliman S. 2018, Jurnal Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 2, Maret 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang</i></p>	<p>Sama-sama membahas mengenai Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik</p>	<p>Perbedaan terletak pada objek penelitian yaitu Aparatur Sipil Negara</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan implikasi penerapan UU KIP terhadap masyarakat atau publik adalah terbukanya akses bagi publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, terbukanya akses bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk di dalamnya akses untuk pengambilan keputusan dan mengetahui alasan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik.</p>

No	Nama Jurnal	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	2	3	4	5
5.	<p>Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Pemerintahan Yang Baik</p> <p><i>Oleh: Nunuk Febriananingsih. 2012, Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN Volume 1 No. 1 April 2012</i></p>	Sama-sama membahas mengenai keterbukaan Informasi Publik	Perbedaan terletak pada analisis kajian yang membahas Tata Pemerintahan Yang baik	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Implementasi UU KIP. Terlihat dari hubungan antara Pemerintahan dan warga negaranya. Pada sisi penyelenggaraan Pemerintah, penerapan UU KIP antara lain menyediakan informasi publik, baik informasi yang bersifat wajib, berkala dan serta merta. Implementasi lainnya adalah bahwa segala kegiatan urusan tata pemerintahan seperti kebijakan publik, pelayanan publik, Pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan anggaran (DIPA) termasuk isi keputusan dan alasan pengambilan kebijakan publik harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
6.	<p>Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik</p> <p><i>Oleh: Agus Setiawan, dkk. 2013, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 1, No. 2, Desember 2013 hlm 196-205 Ilmu Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran</i></p>	Sama-sama membahas mengenai keterbukaan Informasi Publik	Perbedaan terletak pada objek penelitian yang membahas masyarakat Kota Bandung	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: sebagian besar masyarakat Kota Bandung kurang atau belum memahamai keterbukaan informasi publik, bahkan sebagian besar warga Kota belum atau kurang memahami bentuk informasi yang digunakan oleh Pemkot sebagai upaya implementasi keterbukaan informasi publik. Masih kurangnya sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu dampak dari kurangnya pemahaman warga Kota terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah

No	Nama Jurnal	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	2	3	4	5
7.	<p>Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016</p> <p><i>Oleh: Zulaikha, Z. And Paribrata, A.I. 2017.</i></p> <p><i>Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)</i></p> <p><i>ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626</i></p>	<p>Sama-sama membahas mengenai keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Perbedaan terletak pada lokasi penelitian yang membahas kebijakan keterbukaan informasi publik pada Komisi Informai Publik di Jawa Timur,</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: selama 7 tahun berlakunya Perki SLIP dan Undang Undang Komisi Informasi Publik di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun lalu, di level Satuan Kerja Perangkat Daerah (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dari tahun lalu 60,71 % berada pada raport merah implementasi menjadi hanya 23 % yang berada di titik ini (kategori e, 0-50%), di lingkup Kabupaten/Kota dari tahun lalu tidak ada satupun yang memperoleh nilai sempurna untuk penyediaan informasi berkala melalui situs resmi, pada tahun ini hasilnya nilai sempurna (100% implementasi) justru berada di kelompok kabupaten/ kota, hanya 45 % dari total 38 kab/kota yang berada di raport merah (kategori e, 0-50%).</p> <p>Peran penting Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam pengembangan sistem layanan informasi publik (SLIP) berlaku sebagai representasi keseriusan badan publik. Indeks persepsi menunjukkan tingkat kesadaran tinggi dari Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi terhadap keterbukaan informasi, transparansi tak lagi jadi “momok” yang menakutkan bagi sebagian besar Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi. Lebih dari 80% Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di lingkup Provinsi Jawa Timur</p>

No	Nama Jurnal	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	2	3	4	5
8.	<p>Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat</p> <p><i>Oleh: Edwin Nurdiansyah, 2016</i> <i>Jurnal Bhineka Tunggal Ikan, Universitas Sriwijaya, Volume 3, Nomor 2 November 2016</i></p>	<p>Sama-sama membahas mengenai keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Perbedaan terletak pada fokus penelitian yang lebih memfokuskan pada transparansi kebijakan publik</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti yang diamanatkan oleh UUD NKRI 1945, melalui UU KIP pemerintah telah diwajibkan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik kepada masyarakat. Melalui keterbukaan informasi, diharapkan terjadi transparansi informasi kepada warga negara mengenai penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi informasi akan mewujudkan masyarakat yang secara aktif turut serta dalam hal pengawasan kebijakan publik, sehingga tidak ada rasa saling curiga diantara warga negara dan pemerintah yang akhirnya dapat mewujudkan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.</p>
9.	<p>Implementasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Informasi Publik</p> <p><i>Policy Implementation To Management Public Information on Public Institution</i></p> <p><i>Oleh: Hj. Laila. 2013,</i> <i>Jurnal Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin</i> <i>ISSN NO. 1410-8283</i></p>	<p>Sama-sama membahas mengenai keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Perbedaan terletak pada objek penelitian yang membahas pengelolaan informasi publik</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Pengelolaan informasi pada Badan publik yang berdomisili di Banjarmasin masih belum mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pelayanan informasi pada badan publik yang melakukan pelayanan publik hanya berdasarkan struktur kelembagaan, namun demikian Humas pada Badan Publik di pemerintah provinsi maupun di pemerintah kota Banjarmasin dan pada badan publik perguruan tinggi juga berperan dalam menyampaikan informasi ke publik yang sifatnya kegiatan serimonial.</p>

No	Nama Jurnal	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	2	3	4	5
10.	<p>Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya <i>Oleh: Tiara Indah, 2018</i> <i>Jurnal komunikasi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta - ISSN: 1907-898X, E-ISSN: 2548-7647 Volume 12, Nomor 2, April 2018</i></p>	<p>Sama-sama membahas mengenai keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Perbedaan terletak pada lokasi penelitian yang lebih yaitu Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya</p>	<p>Berdasarkan temuan penelitian maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, dari sisi komunikasi. dapat diketahui bahwa komunikasi antara pembuat kebijakan dengan para implementor sudah berjalan dengan cukup baik, selain itu komunikasi antara implementor dan media lokal di Tasikmalaya juga sudah cukup baik. Namun, komunikasi antara implementor dengan publik dalam menyebarkan informasi belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik. Menurut anggota masyarakat yang menjadi informan penelitian ini, informasi-informasi yang ada di media dianggap kurang memenuhi kebutuhan informasi publik sehingga masyarakat harus mendatangi kantor kecamatan atau kelurahan untuk mendapatkan informasi secara lengkap. Permasalahan tersebut terselamatkan dengan adanya program KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) dimana petugas sebagai implementor melakukan komunikasi secara langsung dengan bentuk sosialisasi kepada para pengelola KIM untuk menginformasikan apabila terdapat kebijakan-kebijakan baru, sehingga pengelola KIM ditingkat kecamatan dan kelurahan kota Tasikmalaya dapat memenuhi kebutuhan informasi apabila masyarakat secara langsung mendatangi kantor kecamatan atau kelurahan untuk mencari informasi publik.</p>

Sumber: Dari berbagai jurnal

2.4. Konsep Operasional

Secara konseptual penelitian Analisis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *New Publik Service* adalah perubahan orientasi tentang warga negara (*citizens*), nilai yang dikedepankan, dan peran pemerintah paradigma yang berdasar atas konsep-konsep yang pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat pengakuan atas warga negara dan posisinya yang sangat penting bagi pemerintahan demokratis. Warga negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (*owners of government*) dan mampu bertindak bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik.

Adapun prinsip-prinsip *New Publik Service* yang sekaligus dijadikan sebagai dimensi indikator penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. *Serve citizens, not customers* (melayani masyarakat);
Kepentingan publik merupakan hasil dialog tentang nilai-nilai bersama dari pada agregasi kepentingan pribadi perorangan maka abdi masyarakat tidak semata-mata merespon tuntutan pelanggan tetapi justru memusatkan perhatian untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan dan diantara warga negara
- b. *Seek the public interest* (mengutamakan kepentingan publik);
Administrator publik harus memberikan sumbangsih untuk membangun kepentingan publik bersama. Tujuannya tidak untuk menemukan solusi cepat yang diarahkan oleh pilihan-pilihan perorangan tetapi menciptakan kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama.

- c. ***Value citizenship over entrepreneurship*** (lebih menghargai warga negara/masyarakat daripada kewirausahaan);
Kepentingan publik lebih baik dijalankan oleh abdi masyarakat dan warga negara yang memiliki komitmen untuk memberikan sumbangan bagi masyarakat daripada dijalankan oleh para manajer wirausaha yang bertindak seolah-olah uang masyarakat adalah milik mereka sendiri.
- d. ***Think strategically, act democratically*** (berpikir strategis, bertindak demokrasi);
Kebijakan dan program untuk memenuhi kepentingan publik dapat dicapai secara efektif dan bertanggungjawab melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif.
- e. ***Recognize that accountability isn't simple*** (menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah);
Dalam perspektif ini abdi masyarakat seharusnya lebih peduli daripada mekanisme pasar. Selain itu abdi masyarakat juga harus memenuhi peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kemasyarakatan, norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga negara.
- f. ***Serve rather than steer*** (melayani daripada mengendalikan);
Penting sekali bagi abdi masyarakat untuk menggunakan kepemimpinan yang berbasis pada nilai bersama daripada mengontrol atau mengarahkan masyarakat kearah nilai baru.
8. ***Value people, not just productivity*** (menghargai orang, bukan produktivitas semata).
Organisasi publik beserta jaringannya lebih memungkinkan mencapai keberhasilan dalam jangka panjang jika dijalankan melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama yang didasarkan pada penghargaan kepada semua orang.
3. Informasi Publik adalah data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan didalam pembuatan keputusan.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Siak

2.5. Operasional Variabel

Adapun operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.3. Operasional Variabel

Konsep Variabel	Variabel	Dimensi	Indikator
Informasi Publik adalah data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan didalam pembuatan keputusan. Suryanto (2000:6)	Pelayanan Informasi Publik <i>New Public Service</i>	1. Melayani masyarakat bukan pelanggan (<i>Serve citizens, not customers</i>)	1. Keramahan petugas pelayanan 2. Daya tanggap petugas pelayanan 3. Sikap tidak diskriminatif petugas masyarakat 4. Membangun kepercayaan masyarakat 5. Berkolaborasi dengan masyarakat
		2. Mengutamakan kepentingan publik (<i>Seek the public interest</i>)	1. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi pelayanan 2. Kenyamanan pelayanan 3. Penampungan aspirasi masyarakat
		3. Lebih menghargai warga negara/ masyarakat dari pada kewirausahaan (<i>Value citizenship over entrepreneurship</i>)	1. Biaya pelayanan yang tidak memberatkan masyarakat 2. Komitmen petugas dalam memberikan pelayanan.
		4. Berpikir strategis, bertindak demokrasi (<i>Think strategically, act democratically</i>)	1. Tanggungjawab pelayanan 2. Inovasi pelayanan
		5. Menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah (<i>Recognize that accountability isn't simple</i>)	1. Pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan. 2. Pelayanan sesuai dengan norma politik 3. Pelayanan sesuai standar profesional
		6. Melayani daripada mengendalikan (<i>Serve rather than steer</i>)	1. Waktu dan jam pelayanan 2. Pelayanan di waktu jam kerja 3. Pelayanan diluar jam kerja
		7. Menghargai orang, bukan produktivitas semata (<i>Value people, not just productivity</i>)	1. Mengedepankan kepentingan pelayanan masyarakat 2. Menghargai dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat

Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2020

2.6. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap setiap dimensi indikator variabel penelitian Analisis Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dilakukan dengan menggunakan skala ordinal. Menurut Singarimbun (1987:102) ukuran ordinal yaitu suatu teknik pengukuran dengan cara mengurutkan dari tingkatan “paling rendah” ke tingkat “paling tinggi” ataupun sebaliknya. Lima kategori nilai : 5 = Sangat Setuju, 4 = Setuju 3 = Kurang Setuju 2. = Tidak Setuju, 1 = Sangat Tidak Setuju

Dalam pengukuran setiap dimensi indikator variabel di atas adalah menggunakan 5 point *Likert Scale*, dimana jika terdapat jawaban dengan bobot rendah maka diberikan skor 1 (satu) dan seterusnya sehingga jawaban yang berbobot tinggi diberi skor 5 (lima). Kategori dari masing-masing jawaban dengan suatu kriteria sebagai berikut :

1. Kategori jawaban Sangat Baik (SB) diberi skor 5
2. Kategori jawaban Baik (B) diberi skor 4,
3. Kategori jawaban Cukup Baik (CB) diberi skor 3
4. Kategori jawaban Kurang Baik (KB) diberi skor 2
5. Kategori jawaban Sangat Tidak Baik (TB) diberi skor 1

Perolehan skor maksimum setiap kuesioner adalah 5 dan skor minimum adalah

1. Berdasarkan nilai tertinggi dan terendah tersebut, maka dapat ditentukan rentang interval sebagai berikut:
 - a. Untuk dimensi indikator variabel melayani masyarakat (*Serve citizens, not customers*) dalam pelayanan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dengan 5 item pertanyaan dikalikan dengan jumlah

responden (38 orang) dikalikan dengan 5 (nilai tertinggi) dan dikalikan dengan 1 (nilai terendah) sehingga diperoleh nilai sebagai berikut:

$$\text{Nilai tertinggi } 5 \times 38 \times 5 = 950$$

$$\text{Nilai terendah } 5 \times 38 \times 1 = 190$$

Rentang skala dimensi indikator variabel melayani masyarakat (*Serve citizens, not customers*) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

$$RS = \frac{m-n}{k} \dots\dots\dots (\text{Ferdinand, 2006})$$

$$= \frac{950-190}{5}$$

$$= \frac{760}{5}$$

$$= 152$$

Dimana:

RS = Rentang Skala

m = Skor maksimal

n = Skor minimal

k = Jumlah kategori penilaian

Tabel. 2.4. Kategori Rentang Skala Dimensi Indikator Variabel Melayani Masyarakat (*Serve citizens, not customers*) dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

No.	Rentang Skala	Kategori
1.	190 – 342	Tidak Baik
2.	342,1 – 494,1	Kurang Baik
3.	494,2 – 646,2	Cukup Baik
4.	646,3 – 798,3	Baik
5.	798,4 - 950	Sangat Baik

Sumber: Data diolah

- b. Untuk dimensi indikator variabel mengutamakan kepentingan publik (*Seek the public interest*) dalam pelayanan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dengan 3 item pertanyaan dikalikan dengan jumlah responden (38 orang) dikalikan dengan 5 (nilai tertinggi) dan dikalikan dengan 1 (nilai terendah) sehingga diperoleh nilai sebagai berikut:

Nilai tertinggi $3 \times 38 \times 5 = 570$

Nilai terendah $3 \times 38 \times 1 = 114$

Rentang skala dimensi indikator variabel mengutamakan kepentingan publik (*Seek the public interest*) dalam pelayanan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

$$RS = \frac{m-n}{k} \dots\dots\dots (Ferdinand, 2006)$$

$$= \frac{570-114}{5}$$

$$= \frac{456}{5}$$

$$= 91,2$$

Dimana:

RS = Rentang Skala
 m = Skor maksimal
 n = Skor minimal
 k = Jumlah kategori penilaian

Tabel. 2.5. Kategori Rentang Skala Dimensi Indikator Variabel Mengutamakan Kepentingan Publik (*Seek the public interest*) Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

No.	Rentang Skala	Kategori
1.	114 – 205,2	Tidak Baik
2.	205,3 – 296,5	Kurang Baik
3.	296,6 – 387,8	Cukup Baik
4.	387,9 – 479,1	Baik
5.	479,2 - 570	Sangat Baik

Sumber: Data diolah

- c. Untuk dimensi indikator variabel lebih menghargai warga negara/masyarakat dari pada kewirausahaan (*Value citizenship over entrepreneurship*) dalam pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dengan 2 item pertanyaan dikalikan dengan jumlah responden (38 orang) dikalikan dengan 5 (nilai tertinggi) dan dikalikan dengan 1 (nilai terendah) sehingga diperoleh nilai sebagai berikut:

Nilai tertinggi $2 \times 38 \times 5 = 380$

Nilai terendah $2 \times 38 \times 1 = 76$

Rentang skala dimensi indikator variabel lebih menghargai warga negara/masyarakat dari pada kewirausahaan (*Value citizenship over entrepreneurship*) dalam pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

$$RS = \frac{m - n}{k} \dots\dots\dots (Ferdinand, 2006)$$

$$= \frac{380 - 76}{5}$$

$$= \frac{304}{5}$$

$$= 60,8$$

Dimana:

RS = Rentang Skala
 m = Skor maksimal
 n = Skor minimal
 k = Jumlah kategori penilaian

Tabel. 2.6. Kategori Rentang Skala Dimensi Indikator Variabel Lebih Menghargai Warga Negara/Masyarakat Dari Pada Kewirausahaan (*Value citizenship over entrepreneurship*) Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

No.	Rentang Skala	Kategori
1.	76 – 136,8	Tidak Baik
2.	136,9 – 197,7	Kurang Baik
3.	197,8 – 258,6	Cukup Baik
4.	258,7 – 319,5	Baik
5.	319,6 - 380	Sangat Baik

Sumber: Data diolah

- d. Untuk dimensi indikator variabel berpikir strategis, bertindak demokrasi (*Think strategically, act democratically*) dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dengan 2 item pertanyaan dikalikan dengan jumlah responden (38 orang) dikalikan dengan 5 (nilai tertinggi) dan dikalikan dengan 1 (nilai terendah) sehingga diperoleh nilai sebagai berikut:

Nilai tertinggi $2 \times 38 \times 5 = 380$

Nilai terendah $2 \times 38 \times 1 = 76$

Rentang skala dimensi indikator variabel berpikir strategis, bertindak demokrasi (*Think strategically, act democratically*) dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

$$RS = \frac{m - n}{k} \dots\dots\dots (Ferdinand, 2006)$$

$$= \frac{380 - 76}{5}$$

$$= \frac{304}{5}$$

$$= 60,8$$

Dimana:
 RS = Rentang Skala
 m = Skor maksimal
 n = Skor minimal
 k = Jumlah kategori penilaian

Tabel. 2.7. Kategori Rentang Skala Dimensi Indikator Variabel Berpikir Strategis, Bertindak Demokrasi (*Think strategically, act democratically*) Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

No.	Rentang Skala	Kategori
1.	76 – 121,6	Tidak Baik
2.	121,7 – 182,5	Kurang Baik
3.	182,6 – 243,4	Cukup Baik
4.	243,5 – 304,3	Baik
5.	304,4 -380	Sangat Baik

Sumber: Data diolah

- e. Untuk dimensi indikator variabel menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah (*Recognize that accountability isn't simple*) dengan 3 item pertanyaan dikalikan dengan jumlah responden (38 orang) dikalikan dengan 5 (nilai tertinggi) dan dikalikan dengan 1 (nilai terendah) sehingga diperoleh nilai sebagai berikut:

$$\text{Nilai tertinggi } 3 \times 38 \times 5 = 570$$

$$\text{Nilai terendah } 3 \times 38 \times 1 = 114$$

Rentang skala dimensi indikator Variabel menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah (*Recognize that accountability isn't simple*) dalam

Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

$$RS = \frac{m-n}{k} \dots\dots\dots (Ferdinand, 2006)$$

$$= \frac{570-114}{5}$$

$$= \frac{456}{5}$$

$$= 91,2$$

Dimana:

RS = Rentang Skala
 m = Skor maksimal
 n = Skor minimal
 k = Jumlah kategori penilaian

Tabel. 2.8. Kategori Rentang Skala Dimensi Indikator Variabel Menyadari Bahwa Akuntabilitas Bukan Sesuatu Yang Mudah (*Recognize that accountability isn't simple*) Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

No.	Rentang Skala	Kategori
1.	114 – 205,2	Tidak Baik
2.	205,3 – 296,5	Kurang Baik
3.	296,6 – 387,8	Cukup Baik
4.	387,9 – 479,1	Baik
5.	479,2 - 570	Sangat Baik

Sumber: Data diolah

- f. Untuk dimensi indikator variabel melayani daripada mengendalikan (*Serve rather than steer*) dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dengan 3 item pertanyaan dikalikan dengan jumlah responden (38 orang) dikalikan dengan 5 (nilai tertinggi) dan dikalikan dengan 1 (nilai terendah) sehingga diperoleh nilai sebagai berikut:

$$\text{Nilai tertinggi } 3 \times 38 \times 5 = 570$$

$$\text{Nilai terendah } 3 \times 38 \times 1 = 114$$

Rentang skala dimensi indikator variabel melayani daripada mengendalikan (*Serve rather than steer*) dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

$$RS = \frac{m-n}{k} \dots\dots\dots (Ferdinand, 2006)$$

$$= \frac{570-114}{5}$$

$$= \frac{456}{5}$$

$$= 91,2$$

Dimana:

RS = Rentang Skala
 m = Skor maksimal
 n = Skor minimal
 k = Jumlah kategori penilaian

Tabel. 2.9. Kategori Rentang Skala Dimensi Indikator Variabel Melayani Daripada Mengendalikan (*Serve rather than steer*) Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak

No.	Rentang Skala	Kategori
1.	114 – 205,2	Tidak Baik
2.	205,3 – 296,5	Kurang Baik
3.	296,6 – 387,8	Cukup Baik
4.	387,9 – 479,1	Baik
5.	479,2 - 570	Sangat Baik

Sumber: Data diolah

- g. Untuk dimensi indikator variabel menghargai orang, bukan produktivitas semata (*Value people, not just productivity*) dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dengan 2 item pertanyaan dikalikan dengan jumlah responden (38 orang) dikalikan dengan 5 (nilai tertinggi) dan dikalikan dengan 1 (nilai terendah) sehingga diperoleh nilai sebagai berikut:

$$\text{Nilai tertinggi } 2 \times 38 \times 5 = 380$$

$$\text{Nilai terendah } 2 \times 38 \times 1 = 76$$

Rentang skala dimensi indikator variabel menghargai orang, bukan produktivitas semata (*Value people, not just productivity*) dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

$$RS = \frac{m-n}{k} \dots\dots\dots (Ferdinand, 2006)$$

$$= \frac{380-76}{5}$$

$$= \frac{304}{5}$$

$$= 60,8$$

Dimana:

- RS = Rentang Skala
 m = Skor maksimal
 n = Skor minimal
 k = Jumlah kategori penilaian

Tabel. 2.10. Kategori Rentang Skala Dimensi Variabel Menghargai Orang, Bukan Produktivitas Semata (*Value people, not just productivity*) Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

No.	Rentang Skala	Kategori
1.	76 – 136,8	Tidak Baik
2.	136,9 – 197,7	Kurang Baik
3.	197,8 – 258,6	Cukup Baik
4.	258,7 – 319,5	Baik
5.	319,6 - 380	Sangat Baik

Sumber: Data diolah

- h. Untuk Rekapitulasi variabel Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dengan 20 item pertanyaan dikalikan dengan jumlah responden (38 orang) dikalikan dengan 5 (nilai tertinggi) dan dikalikan dengan 1 (nilai terendah) sehingga diperoleh nilai sebagai berikut:

$$\text{Nilai tertinggi } 20 \times 38 \times 5 = 3800$$

$$\text{Nilai terendah } 20 \times 38 \times 1 = 760$$

Rentang skala variabel Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

$$RS = \frac{m-n}{k} \dots\dots\dots (Ferdinand, 2006)$$

$$= \frac{3800 - 760}{5}$$

$$= \frac{3040}{5}$$

$$= 608$$

Dimana:

- RS = Rentang Skala
 m = Skor maksimal
 n = Skor minimal
 k = Jumlah kategori penilaian

Tabel. 2.11. Rekapitulasi Rentang Skala Dimensi Variabel Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

No.	Rentang Skala	Kategori
1.	760 – 1368	Tidak Baik
2.	1368,1 – 1976,1	Kurang Baik
3.	1976,2 – 2580,2	Cukup Baik
4.	2580,3 – 3188,3	Baik
5.	3188,4 – 3800	Sangat Baik

Sumber: Data diolah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kuantitatif diikuti dengan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2007: 5). Pendekatan penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, (Gunawan:2013:80).

Adapun Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau, (Lexy:2011:14). Dengan metode ini peneliti akan mendeskripsikan tentang Analisis Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Bawaslu Kabupaten Siak Provinsi Riau. Alasan memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena berdasarkan fenomena awal penelitian ditemui berbagai permasalahan terkait dengan Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2016:96). Populasi yang dimaksud tersebut yaitu seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Siak dan seluruh aparatur yang bertugas di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak dan juga masyarakat pemilih pengguna data informasi yang datang ke kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak dan membutuhkan informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Siak.

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. Sugiyono (2016:115) menyatakan bahwa sampel yaitu: “Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 38 orang, dimana jumlah ini terdiri dari jumlah keseluruhan anggota Bawaslu Kabupaten Siak dan anggota Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak, Serta masyarakat pengguna informasi yang datang ke kantor Bawaslu dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak

Adapun data mengenai jumlah populasi dan sampel penelitian ini akan dijelaskan pada tabel 3.1 dibawah ini sebagai berikut.

Tabel. 3.1. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No	Populasi	Jumlah		Teknik Pengambilan Sampel
		Populasi	Sampel	
A	Bawaslu			
1	Ketua	1 orang	1 orang	<i>Sensus Sampling</i>
2	Anggota Bawaslu	4 orang	4 orang	<i>Sensus Sampling</i>
B	Sekretariat Bawaslu			
3	Koordinator Sekretariat	1 orang	1 orang	<i>Sensus Sampling</i>
4	PPID Bawaslu	1 orang	1 orang	<i>Sensus Sampling</i>
5	Pelaksanaan PNS	1 orang	1 orang	<i>Sensus Sampling</i>
6	Staf PPNPNS	19 orang	19 orang	<i>Sensus Sampling</i>
C	Masyarakat Pemilih Pengguna Data Informasi			
7	Simpatisan Partai Politik	~	4	<i>Accidental Sampling</i>
8	Tokoh Masyarakat	~	4	<i>Accidental Sampling</i>
9	Mahasiswa	~	3	<i>Accidental Sampling</i>
	Jumlah	-	38 orang	

Sumber : *Data Penelitian Tahun 2020*

3.4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara antara lain :

1. Untuk Ketua, Anggota dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak sebanyak 27 orang dilakukan dengan metoda sampling jenuh atau sensus. Menurut Sugiyono (2008:122), Sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
2. Untuk masyarakat pemilih pengguna data informasi yang datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Siak kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak sebanyak 11 orang dilakukan dengan metoda *accidental sampling*. Teknik *accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2009:81)

3.5. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah berupa data Primer dan sekunder, yang dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masing-masing informan penelitian berdasarkan hasil penyebaran quisioner dan wawancara penelitian yang dilakukan pada informan penelitian yang berkaitan dengan Analisis Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang berupa data - data lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya. Adapun data sekunder yang diperlukan adalah regulasi terkait dengan Analisis Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum dan data lain yang terkait dengan penelitian.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner tertutup yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya,

sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung.(Sugiyono, 2016: 142). Dalam penelitian ini seluruh sampel penelitian diberikan quisioner penelitian.

2. Wawancara

Wawancara terhadap informan dilakukan dengan semiterstruktur (*semistructure interview*), dimana dalam pelaksanaan wawancara dilakukan secara terbuka, bebas tetapi masih berpedoman pada pedoman wawancara yang sudah disiapkan. Adapun informan penelitian yang diwawancarai dalam pengambilan data penelitian ini antara lain adalah : Ketua Bawaslu (1 orang), Anggota Bawaslu (4 orang), Koordinator Sekretariat (1 orang), PPID Bawaslu Kabupaten Siak (1 orang), Pelaksana PNS (1 orang), Staf PPNPNS (2 orang), Simpatisan Partai Politik (1 orang), Tokoh Masyarakat (1 orang), mahasiswa (1 orang).

3. Teknik Observasi

Observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi atau fakta yang ada dan terjadi, sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara dengan kenyataan lapangan sehingga data yang diperoleh dapat saling melengkapi satu sama lain.

4. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumentasi.

5. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara mencari informasi melalui buku-buku, artikel, literature dan catatan-catatan yang relevan dengan penelitian.

3.7. Teknik Analisa Data.

Metodologi penelitian ini adalah penelitian non eksperimental yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif dan pengambilan data dengan menggunakan metode survey.

Data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan pembagian quisioner dan juga dilakukan dengan wawancara langsung kepada masing-masing responden/sampel guna mendapatkan informasi yang diperlukan.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Ringkas

4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buntan. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan di angkat oleh Sultan Johor.

Pusat Kerajaan Siak pada mulanya bertempat di Buntan. Pusat kerajaan kemudian dari kota Buntan ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir.

Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assyaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889 - 1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889.

Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang

masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II).

Bersamaan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968.

Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak ditengah Kota Siak Sri Indrapura tepatnya disamping Mesjid Sultan yaitu Mesjid Syahabuddin.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanaan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.

4.1.2. Letak Geografis Kabupaten Siak

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" — 00 20' 49" Lintang Selatan dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik

geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (*growth triangle*) Indonesia - Malaysia - Singapura.

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° - 32° Celsius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang Sungai Siak, karena morfologinya relatif datar. Selain Sungai Siak, daerah ini juga dialiri sungai-sungai lain, yaitu: Sungai Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai Buntan, Sungai Limau, dan Sungai Bayam. Sedangkan danau-danau yang tersebar di daerah ini adalah: Danau Ketialau, Danau Air Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas, dan Tasik Rawa.

Berdasarkan perhitungan siklus hidrologi, 15% surplus air dan curah hujan rata-rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka memungkinkan terjadinya banjir

musiman pada bulan-bulan basah. Dan analisis data curah hujan diketahui bahwa bulan basah berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember, sedangkan bulan kering pada bulan Juni hingga Agustus. Distribusi curah hujan semakin meninggi ke arah Pegunungan Bukit Barisan di bagian barat wilayah Propinsi Riau.

4.1.3. Wilayah Administratif Kabupaten Siak

Gambar 4.1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Siak



Sumber: Siak Dalam Angka 2020

Berdasarkan Profil Kabupaten Siak (2019:1) Kabupaten Siak mempunyai luas 8.556,09 km², atau 9,74% dari total luas wilayah Provinsi Riau, merupakan luas wilayah terluas ke VI Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Wilayah Kabupaten Siak sampai tahun 2019 memiliki 14 Kecamatan yang terdiri dari 9 Kelurahan, 114 Kampung dan 8 Kampung Adat.

Secara administratif batas wilayah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti

- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar, Pelalawan dan Kota Pekanbaru
- c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru

Tabel 4.1. Nama Kecamatan, Ibukota, Jumlah Kampung, Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah (Km²) di Kabupaten Siak Tahun 2018

Kecamatan	Ibukota	Jumlah Kampung	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
Minas	Minas	4	1	346,35
Kandis	Kandis	8	3	1493,65
Siak	Siak Sri Indrapura	6	2	894,17
Sungai Apit	Sungai Apit	14	1	1.346,33
Sungai Mandau	Muara Kelantan	9	-	1.705,00
Kerinci Kanan	Kerinci Kanan	12	-	128,66
Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	7	-	155,09
Tualang	Tualang	8	1	343,60
Koto Gasib	Pangkalan Pisang	11	-	704,70
Dayun	Dayun	11	-	232,24
Bunga Raya	Bunga Raya	10	-	151,00
Mempura	Benteng Hilir	7	1	437,45
Sabak Auh	Bandar Sungai	8	-	73,38
Pusako	Dusun Pusaka	7	-	544,47
Jumlah		122	9	8.556,09

Sumber : *Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, 2019*

Berdasarkan data pada tabel 4.1 diatas terlihat bahwa wilayah Kecamatan Sungai Mandau adalah wilayah terluas dengan jumlah wilayah 1.705,00 km² Sementara wilayah dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Sabak Auh dengan luas wilayah 73,38 km².

4.1.4. Administrasi Pemerintahan Kabupaten Siak

Pemerintah Kabupaten Siak merupakan daerah pemerintahan otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang saat ini telah berusia 19 tahun semenjak terbentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-undang

Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Eksistensi Kabupaten Siak didedikasikan untuk membangun kompetensi daerah yang berdaya saing dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki meliputi sumber daya alam, khususnya potensi di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan serta perikanan yang dibinakan sebagai acuan utama pengembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Siak yang berfokus pada kegiatan agribisnis dan agroindustri serta mendorong tumbuhnya Siak menjadi pusat pariwisata budaya sehingga mendorong Kabupaten Siak sebagai pusat budaya melayu. Hal ini menuntut Pemerintah Kabupaten Siak untuk mandiri, inovatif, serta responsif terhadap kepentingan publik sehingga jarak antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin dekat. Hal ini akan dapat diwujudkan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah dicapai.

Harapan di atas tentu membutuhkan sarana yang dapat memediasikan dan menginformasikan kinerja pemerintah daerah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan serta dampak pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga membutuhkan umpan balik dari masyarakat dengan mengembangkan mekanisme *check and balancing*. Dengan kata lain, kewenangan (*authority*) yang dimiliki Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kepala Daerah, dalam mengelola kelembagaan pemerintahan dan menjalankan kebijakan

pembangunan perlu dibarengi dengan kewajiban untuk menginformasikan apa yang telah dilakukan (akuntabilitas) kepada publik.

Tabel 4.2. Jumlah Kecamatan dan Jumlah Kampung/Kelurahan di Kabupaten Siak Tahun 2016-2018

No.	Tahun	Kecamatan	Kampung/Kelurahan
1.	2016	14	131
2.	2017	14	131
3.	2018	14	131

Sumber : *Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, 2019*

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, jumlah kampung/kelurahan di Kabupaten Siak masih berjumlah 131 kampung/kelurahan yang terdiri dari 9 kelurahan, 114 kampung dan 8 kampung adat (Tabel 2.1). Luas wilayah Kabupaten Siak pada tahun 2018 yaitu seluas 8.556,09 Km² dengan persentase kecamatan yang paling luas yaitu Kecamatan Sungai Mandau seluas 1.705 Km² atau sebesar 19,93%. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Jumlah Kampung/Kelurahan, Luas Wilayah dan Persentase Luas di Kabupaten Siak Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018

Kecamatan	Ibukota	Jumlah Kampung/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas (%)
Minas	Minas	5	346,35	4,05
Kandis	Kandis	11	1.493,65	17,46
Siak	Siak Sri Indrapura	8	894,17	10,45
Sungai Apit	Sungai Apit	15	1.346,33	15,74
Sungai Mandau	Muara Kelantan	9	1.705,00	19,93
Kerinci Kanan	Kerinci Kanan	12	128,66	1,50
Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	7	155,09	1,81
Tualang	Tualang	9	343,60	4,02
Koto Gasib	Pangkalan Pisang	11	704,70	8,24
Dayun	Dayun	11	232,24	2,71
Bunga Raya	Bunga Raya	10	151,00	1,76
Mempura	Benteng Hilir	8	437,45	5,11
Sabak Auh	Bandar Sungai	8	73,38	0,86
Pusako	Dusun Pusaka	7	544,47	6,36
Jumlah		131	8.556, 09	100.00%

Sumber : *Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, 2019*

Dari table 2.2 di atas dapat dilihat bahwa kecamatan Sungai Mandau memiliki luas wilayah terluas dengan luas wilayah 1.705 KM² sedangkan Kecamatan Sabak Auh merupakan kecamatan dengan luas daerah terkecil yaitu 73,38 KM².

4.1.5. Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Siak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Siak mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan sesuai dengan kewenangannya. Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak antara lain: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan; Perencanaan; Pembangunan; Penataan Ruang; Pemerintahan Umum; serta urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk urusan pilihan meliputi pelayanan dibidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata serta perdagangan dan perindustrian.

4.1.6. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Siak

A. Demografi

Data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan baik bagi pemerintah maupun pihak-pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu ketersediaan data perkembangan kependudukan yang akurat, lengkap dan terkini menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan.

Jumlah penduduk Kabupaten Siak tahun 2019 berdasarkan registrasi data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) hasil konsolidasi Kementerian Dalam Negeri berjumlah 422,869 jiwa.

Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Tualang yaitu berjumlah 112,103 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Pusako yang berjumlah 6,892 jiwa. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Siak menurut kecamatan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Semester II Tahun 2018

Kecamatan	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH
	n(JIWA)	%	n(JIWA)	%	
	13,802	52,02	12,731	47,98	26,189
Siak	34,316	51,85	31,862	48,15	66,178
Sungai Apit	14.387	50,9	13.876	49,1	28.263
Sungai Mandau	15,083	51,67	14,106	48,33	29,189
	4,310	51,72	4,023	48,28	8,333
Kerinci Kanan	11,350	52,02	10,470	47,98	21,820
Lubuk Dalam	9,627	51,07	9,222	48,93	18,849
Tualang	58,341	52,04	53,762	47,96	112,103
Koto Gasib	11,282	51,03	10,826	48,97	22,108
Dayun	15,258	52	14,085	48	29,343
Bunga Raya	13,092	51,72	12,220	48,28	25,312
Mempura	7,964	51,42	7,524	48,58	6,892
Sabak Auh	6,400	51,37	6,058	48,22	6,892
Pusako	3,569	51,78	3,323	48,26	6,892
Kabupaten Siak	218.781	51,74	204.088	48,26	422.869

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, 2019

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Siak pada tahun 2018 sebanyak 218.781 jiwa dan perempuan sebanyak 204.088 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan menghasilkan *sex ratio* Kabupaten Siak sebesar 1,05 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari pada jumlah penduduk perempuan. Jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan

kelompok umur, Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Siak memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat dimobilisasi pada berbagai sektor pembangunan daerah.

B. Pendidikan

Undang-undang Dasar Negara RI 1945, salah satunya mengamanatkan bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya setiap warga negara diberi kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi, diharapkan kualitas sumber daya manusia dapat meningkat sehingga kita siap untuk dapat bersaing menghadapi situasi dan kondisi yang selalu mengalami perubahan. Berbagai permasalahan yang ada pada bidang pendidikan saat ini antara lain masih minimnya prasarana dan sarana pendidikan, rendahnya mutu dan relevansi pendidikan, terdapatnya kesenjangan pemerataan pendidikan, serta masih kurangnya akses pendidikan dikarenakan permasalahan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut sehingga bidang pendidikan di Kabupaten Siak dapat lebih baik kedepannya dalam rangka mencerdaskan masyarakat sesuai visi jangka menengah 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Siak telah mengambil berbagai kebijakan antara lain :

1. Program Pendidikan Gratis melalui Perda wajib belajar 12 Tahun.
2. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB).
3. Pengadaan meubeler, alat-alat peraga/praktek sekolah, buku pelajaran serta pembangunan laboratorium.
4. Rehab bangunan sekolah dan ruang kelas belajar.
5. Pengadaan Perpustakaan Kampung.
6. Bantuan peralatan sekolah berupa seragam sekolah, sepatu dan tas kepada siswa keluarga miskin.
7. Belanja hibah kepada Organisasi pendidikan.

8. Workshop, Diklat Penguatan Kompetensi bagi Guru, Kepala Sekolah maupun Pengawas Sekolah.
9. Bantuan hibah dana operasional Rombongan Belajar (ROMBEL) Sekolah Swasta.
10. Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi, miskin dan marginal
11. Beasiswa bagi Guru dan Pengawas Sekolah untuk melanjutkan pendidikan S1 dan S2.
12. Program Akreditasi Sekolah.
13. Workshop dan Diklat Bidang Studi.
14. Pemberian insentif bagi Guru dan Pengawas sekolah.
15. Sertifikasi bagi tenaga pendidik.
16. Penerimaan mahasiswa Akademi Komunitas Siak jurusan teknik mesin dan teknik kimia.
17. Pengiriman mahasiswa berprestasi ke Perguruan Tinggi.

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan tentunya tidak hanya dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik semata, namun juga harus ditunjang dengan kemauan dan kesadaran penduduk Kabupaten Siak dalam meningkatkan kapasitas sumber dayanya sebagai manusia. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu ukuran untuk menggambarkan seberapa besar partisipasi penduduk memanfaatkan fasilitas pendidikan yang telah tersedia pada masing-masing jenjang pendidikan (PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK).

APK didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa yang bersekolah pada masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu di suatu wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak siswa yang bersekolah di wilayah tersebut. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar usia sekolah. APK Kabupaten Siak tiga tahun terakhir pada semua jenjang pendidikan mengalami fluktuasi dalam setiap pencapaiannya. Pada tahun 2018 APK tingkat PAUD

mencapai 66,67%, tingkat SD/MI mencapai 117.90%, tingkat SMP/MTs mencapai 106,38%, dan SMA/MA/SMK sudah tidak dalam kewenangan dinas Pendidikan Kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penduduk Kabupaten Siak untuk bersekolah pada masing-masing jenjang pendidikan sudah stabil. Dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak menyelenggarakan Program Wajib Belajar 12 Tahun diharapkan ke depan APK Kabupaten Siak dapat meningkat. Perkembangan APK Kabupaten Siak pada semua jenjang pendidikan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.5

Tabel 4.5. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Siak Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016–2018

Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018
PAUD			
Jumlah Siswa Pada jenjang TK/ RA	12.432	13.574	15.885
Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun	25.251	26.461	23.825
APK PAUD	49,23%	51.30%	66,67%
SD/MI			
Jumlah siswa yang bersekolah berjenjang pendidikan SD/MI	60.504	62.079	62.178
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	54.246	55.746	52.737
APK SD/MI	111,54%	111.36%	117.90%
SMP/MTs			
Jumlah siswa yang bersekolah berjenjang pendidikan SMP/MTs	26.600	27.007	27.115
Jumlah penduduk kelompok usia 13- 15 tahun	26.582	27.697	25.488
APK SMP/MTs	100.07%	97.51%	106,38%
SMA/MA/SMK			
Jumlah siswa yang bersekolah berjenjang pendidikan SMA/MA/SMK	20.208	Bukan Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten	Bukan Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten
Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	23.844		
APK SMA/MA/SMK	84,75%		

Sumber : SIPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, 2019

APM didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah yang bersekolah pada masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya

siswa usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu di suatu wilayah tertentu. Semakin tinggi APM berarti semakin banyak siswa usia sekolah yang bersekolah di wilayah tersebut. APM Kabupaten Siak tiga tahun terakhir pada semua jenjang pendidikan mengalami fluktuasi dalam setiap pencapaiannya. Pada tahun 2018 APM tingkat SD/MI mencapai 100.38%, tingkat SMP/MTs mencapai 80.86%, dan SMA/MA/SMK sudah tidak menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan yang tidak bersekolah.

Perkembangan APM Kabupaten Siak menurut jenjang pendidikan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Siak Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016–2018

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018
1	SD/MI			
1.1.	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	52.737	55.957	52.735
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	54.246	55.746	52.737
1.3.	APM SD/MI	97.22%	100.38%	100,00%
2	SMP/MTs			
2.1.	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	21.476	22.397	20.783
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	26.582	27.697	25.488
2.3.	APM SMP/MTs	80.79%	80.86%	81,54%
3	SMA/MA/SMK			
3.1.	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	15.633	Bukan Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten	Bukan Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	23.844		
3.3.	APM SMA/MA/SMK	65.56%		

Sumber : SIPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, 2019

Jumlah sekolah menurut jenjang pendidikan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Siak pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 4.7

Tabel 4.7. Jumlah Sekolah di Kabupaten Siak Menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jenjang Pendidikan					
		TK/RA	SD/MI	SLB	SLTP/MTs	SMU/MA	SMK
1	Minas	644	13	-	7	2	2
2	Siak	1.223	11	1	6	3	2
3	Sungai Apit	987	25	-	8	3	1
4	Tualang	3.007	33	2	23	7	6
5	Kerinci Kanan	1.074	14	-	8	2	2
6	Dayun	1.141	21	-	6	2	1
7	Bunga Raya	1.052	14	-	4	2	1
8	Sungai Mandau	358	10	-	7	1	0
9	Kandis	1.154	28	-	16	5	6
10	Lubuk Dalam	681	9	-	3	2	1
11	Koto Gasib	1.013	19	-	5	1	1
12	Mempura	539	8	-	3	1	1
13	Sabak Auh	615	10	-	3	1	1
14	Pusako	337	11	-	4	3	0
Jumlah		13.825	226	3	103	35	25

Sumber : SIPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, 2019

C. Kesehatan

Salah satu hak dasar warga negara Indonesia adalah mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Dengan semakin meningkatnya pelayanan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kesehatan merupakan suatu investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. *Human Developments Indeks* (HDI) menetapkan kesehatan sebagai indikator utama selain pendidikan dan pendapatan. Sejalan dengan visi jangka menengah Kabupaten Siak tahun 2016-2021 yaitu “*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Siak yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu Serta Sebagai Kabupaten dengan Pelayanan Publik Terbaik Di Provinsi Riau Tahun 2018*”, untuk mewujudkan

masyarakat yang sehat, Pemerintah Kabupaten Siak telah mengambil berbagai kebijakan antara lain :

1. Pembangunan Pustu, Poskesdes, Gudang Obat Puskesmas, dan Instalasi Farmasi.
2. Rehab/revitalisasi Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Posyandu.
3. Pengadaan alat-alat kesehatan non medis, laboratorium kimia serta alat-alat kedokteran umum.
4. Pengadaan ambulance dan mobil jenazah.
5. Pengadaan obat-obatan.
6. Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat melalui program JAMKESDA melalui kerjasama dengan 8 rumah sakit rujukan antara lain, Rumah Sakit Umum Daerah Siak, Rumah Sakit Selasih Pelalawan, Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru, Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru, Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, Rumah Sakit Ortopedi Solo;
7. Pendampingan UPTD Puskesmas menjadi BLUD.
8. Program Kesehatan Ibu dan Anak.
9. Pemberian makanan tambahan untuk anak umur 6 bulan s/d 24 bulan dari keluarga miskin.
10. Program Pemberantasan Penyakit Menular & Kesehatan Lingkungan.
11. Pembentukan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
12. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan paramedis.
13. Pembangunan ruang rawat inap pada Puskesmas Kecamatan.
14. Penambahan fasilitas penunjang medis di RSUD Siak berupa ruang rawat inap khusus pemulihan penyakit paru.
15. Pembangunan gedung laboratorium Patologi Klinik (pemeriksaan darah, urine, feses dan sekret tubuh lainnya).
16. Tersedianya fasilitas Hemodialisa (cuci darah) bagi pasien gagal ginjal di RSUD Siak.

Jumlah sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten Siak tahun 2016 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada Tabel 4.8 dibawah ini:

Tabel 4.8. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2016–2018

No	Uraian	Satuan	Nilai		
			2016	2017	2018
1	Jumlah sarana kesehatan				
	- Rumah Sakit (Tipe C)	Unit	1	1	1
	- Puskesmas	Unit	15	15	15
	- Pustu	Unit	92	92	92
	- Polindes /Poskesdes	Unit	101	109	101
	- Posyandu	Unit	400	403	403
	- Klinik / Praktek Dokter	Unit	13	159	375
	Jumlah Penduduk	Jiwa	453.052	412.027	415.128
	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk		0,000002	0.24	0,48
	Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk		0,000033	3.64	3,61
Rasio Pustu per Satuan Penduduk		0,000220	2.21	2,21	
2	Jumlah Tenaga Medis				
	- Dokter Spesialis	Jiwa	21	22	25
	- Dokter Umum	Jiwa	83	79	74
	- Dokter Gigi	Jiwa	21	25	24
	- Bidan	Jiwa	464	461	478
	- Perawat	Jiwa	484	437	465
	- Apoteker	Jiwa	28	14	16
	Jumlah Penduduk	Jiwa	453.052	412.027	415.128
	Rasio Dokter Spesialis per Satuan Penduduk		0,000045	5.34	6,00
	Rasio Dokter Umum per Satuan Penduduk		0,000183	19.17	32,76
3	Angka Kematian Bayi (AKB) Dilaporkan per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 Lahir Hidup	5 / 1.000 lahir hidup	8/1.000 lahir hidup	6
	Angka Kematian Balita (AKBA) Dilaporkan per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 Lahir Hidup	4,9/1.000 Lahir Hidup	8 / 1.000 lahir hidup	6
5	Angka Kematian Ibu (AKI) Dilaporkan per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 Lahir Hidup	77 /100.000 Lahir Hidup	104 / 100.000 lahir hidup	129
6	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jiwa	36	20	5
7	Jumlah Penderita				
	- Demam Berdarah	Jiwa	502	215	40
	- Malaria	Jiwa	0	1	1
8	Jumlah Penerimaan JAMKESDA / JAMKESMAS	Jiwa	408.034	174.591	12.428

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, Kabupaten Siak memiliki satu unit rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan

tipe C dan menjadi rumah sakit rujukan pertama di Kabupaten Siak. Selain itu, sarana pelayanan kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) juga terdapat pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Pada tahun 2018 jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kabupaten Siak masing-masing sebanyak 15 unit dan 92 unit yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terutama yang tinggal di pedesaan, jumlah Poliklinik Desa (Polindes) atau Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) sebanyak 101 unit dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebanyak 403 unit. Sedangkan klinik/praktek dokter sebanyak 375 unit.

4.1.7. Profil Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak

Amanat amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbang bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Tahun 1945 perlu diselenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur

dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum merupakan instrument penting dalam Negara demokrasi yang menganut system perwakilan, dalam sistem pemerintahan yang demokrasi pemegang kekuasaan harusnya bertanggung jawab kepada rakyat dan kekuasaan diperoleh melalui system pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bentuk pemilu lainnya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kompetensi dan kontestasi pasangan calon, besarnya konflik antar pendukung pasangan calon presiden/ wakil presiden, ketidak netralan parsialitas terutama menyangkut isu-isu spesifik, antara lain politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi dana kampanye. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).

Penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di Indonesia melibatkan semua komponen bangsa, tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Provinsi, Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan sebagai penyelenggara, tetapi juga melibatkan unsur dari penegak hukum seperti : kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan di Indonesia yaitu pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki

kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa serta pelanggaran dalam pemilu.

(Pemilu) harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berkualitas. Dalam rangka mencapai hal tersebut diperlukan kerangka hukum yang tegas dan berkeadilan, penyelenggara Pemilu yang independen, profesional, berintegritas, transparan, akuntabilitas proses penyelenggaraan dan partisipasi aktif masyarakat. Proses penyelenggaraan semua tahapan Pemilu dan hasil Pemilu harus berintegritas dan diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten oleh institusi yang berwenang.

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan perintah Undang – Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelumnya, Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu.

Tepat pada hari Selasa, 14 Agustus 2018, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Bapak Abhan,S.H.,M.H melantik Anggota Bawaslu Kabupaten Siak untuk Periode 2018-2023 antara lain sebagai berikut:

1. **Moh.Royani, S.IP**
2. **Ahmad Dardiri, SE**
3. **Salmon Daliyoto, S.IP**
4. **Sriyanto, S.Hut**
5. **Zulfadli Nugraha TP, SE**

Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Siak menetapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Siak adalah **Moh. Royani, S.IP.**

Kewenangan utama Bawaslu Kabupaten adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu.

Adapun Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

A. Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

B. Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem Kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan itegratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

4.2. Struktur Organisasi , Tugas dan Fungsi

4.2.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak

Organisasi sebagai wadah sifatnya statis, yaitu secara tetap atau permanen bentuknya. Jika organisasi itu ingin berkembang dengan baik maka harus disesuaikan dengan kebutuhan atau perkembangan organisasi itu sendiri. Oleh karenanya, dengan adanya perubahan tujuan, tugas dan bergantinya pemimpin serta beralihnya kegiatan dapat membuat perubahan suatu struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi dapat diartikan secara tersendiri yaitu keseluruhan yang menunjukkan hubungan antara fungsi-fungsi dan tanggungjawab individu yang memimpin, maka struktur organisasi berhubungan dengan susunan, tugas dan wewenang, hubungan serta tanggung jawab.

Struktur organisasi pada hakekatnya ada bermacam-macam diantaranya bentuk lini, line dan staf, panitia, struktur atau bentuk matrik. Dimana suatu organisasi yang merupakan wadah disesuaikan dengan instansi yang bersangkutan. Sedangkan kecamatan apabila dilihat dari bentuknya maka organisasi yang dipakai adalah bentuk organisasi line dan staf, artinya adalah dalam bagan tersebut ada dua fungsi yaitu fungsi operasional yang melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi administrasi yang merupakan fungsi pelayanan terhadap pelaksanaan tugas pokok.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak adalah salah satu badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diwilayah Kabupaten Siak. Dalam Undang – Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Adapun struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Siak akan dijelaskan pada gambar 4.2 dibawah ini sebagai berikut:

7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
 - f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, bertugas:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota, bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota, bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

b. Wewenang

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila

- Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
 - h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3. Sumber Daya Organisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak

a. Program dan Anggaran

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama suatu organisasi atau lembaga terutama lembaga seperti Lembaga Pengawas Pemilu. Karena masa depan dan kelestarian Lembaga Pengawas Pemilu tergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi SDM, serta sinergi antara Sumber Daya Manusia dengan penggerak roda organisasi dan juga pengelolaan yang efektif Sumber Daya

Manusia yang ada dalam organisasi pengawasan. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta dukungan dana yang memadai, tetapi tanpa dukungan Sumber Daya Manusia yang handal kegiatan pengawasan tidak akan terlaksana dengan baik.

Sumber Daya Manusia pada Lembaga Pengawas Pemilu merupakan aset tak ternilai sehingga perencanaan, pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia pada Lembaga Pengawas Pemilu sangat diperlukan dan diperhatikan untuk terjaminnya hasil pengawasan yang memenuhi kriteria jujur, adil, akuntabel, dan tentunya mempunyai “SIM P”, yakni Soliditas, Integritas, Mentalitas, dan Profesionalitas sebagai seorang Pengawas Pemilu.

Upaya membangun Sumber Daya Manusia pada Lembaga Pengawas Pemilu yang profesional dengan kompetensi tinggi perlu betul-betul dihayati oleh para pelaksana pengawasan Pemilu dalam menjabarkan tugas setiap pengawas dan dimengerti oleh pengawas.

Selain itu dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Siak antara lain Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi Organisasi, dan melakukan penilaian kinerja terhadap Pengawas Pemilu secara berjenjang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI dengan menggunakan pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Sejatinya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti *Career path* (Jenjang karir), yaitu garis perjalanan perkembangan karir seorang pegawai karyawan di mana dia memulai dari level bawah ke level yang lebih tinggi. Nantinya akan dituangkan dalam *Company Policy*

(Kebijakan Lembaga) dimana ada kejelasan keterlibatan perusahaan dalam pengembangan karyawan.

Ada juga *Reward* (Penghargaan), yaitu sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu Biro atau Bagian yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Tujuannya adalah memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi, memberikan tanda bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih, dan bersifat universal.

Punishment, yaitu sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Bawaslu Kabupaten Siak mempunyai program peningkatan Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan, dan Pengawas Kelurahan/Desa sehingga dapat mendapatkan Sumber Daya Manusia yang potensial untuk melaksanakan pengawasan Pemilu di tingkat Kecamatan, dan Pengawas Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS seperti Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi Organisasi, dan Penilaian Kinerja bagi Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS Langkah-langkah seperti ini juga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran Pemilu karena Pengawas Pemilu dapat melaksanakan tugas pencegahan.

Pemilihan Umum 2019 dalam rangka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tingkat Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 17 April lalu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, dimana rakyat memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang patut untuk memimpin negara ini dan siapa yang layak untuk mewakili mereka dalam jajaran anggota legislatif.

Sebagaimana layaknya pemilihan akbar yang pertama kali dilakukan secara serentak, menyisakan beberapa persoalan, diantaranya adalah pemungutan dan penghitungan suara ulang, pemungutan dan penghitungan suara susulan, serta pemungutan dan penghitungan suara lanjutan.

Permasalahan-permasalahan yang banyak terjadi di tingkat TPS, Desa dan Kecamatan adalah disebabkan oleh jajaran penyelenggara pemilu termasuk didalamnya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan dan Desa kurang memahami tugas, wewenang dan kewajiban mereka dengan baik dan utuh, sehingga ragu-ragu untuk mencegah berbagai pelanggaran pemilu yang terjadi bahkan yang sampai menimbulkan pemungutan suara ulang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 93 dan Pasal 105 bahwa termasuk tugas Bawaslu adalah mengevaluasi Pengawas Pemilu di bawahnya, maka untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu/pemilihan selanjutnya agar lebih baik lagi maka Bawaslu melakukan evaluasi terhadap jajaran pengawas pemilu dibawahnya supaya bisa dijadikan pijakan dan pedoman untuk pembentukan pengawas pemilu *ad hoc* periode pemilihan berikutnya dan untuk tahap pertama evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Siak adalah terhadap Pengawas

Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan yang masa tugasnya berakhir pada 30 Juni 2019.

Dalam pelaksanaan evaluasi Pengawas Pemilu *Adhoc* ini, hanya difokuskan pada 3 (tiga) variabel Evaluasi yaitu a). Evaluasi rekrutment. b). Evaluasi pelaksanaan peningkatan kapabilitas dan c). Evaluasi kinerja Panwaslu *Adhoc*.

Tujuan dari diadakannya Evaluasi Pengawas Pemilu *adhoc* ini adalah agar Bawaslu dapat membenahi kekurangan dalam proses rekrutment pengawas pemilu sekaligus mengukur efektifitas kegiatan peningkatan kapabilitas yang telah dilakukan Bawaslu.

Satu hal yang paling penting dari penyelenggaraan evaluasi ini adalah sebagai persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, dimana tahun tersebut akan diselenggarakan pemilihan serentak di beberapa Provinsi dan Kab/Kota sehingga pelaksanaan pengawasan pemilu tahun 2019 yang telah berlalu menjadi pengalaman berharga untuk menjadikan pengawasan pemilihan serentak tahun 2020 berjalan lebih baik lagi.

Bawaslu Kabupaten Siak dalam hal pembinaan sumber daya manusia lebih mengarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini, sehingga antara pimpinan/komisioner Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan bisa menempatkan atau mungkin memilah tugas pokok dan fungsi secara bijak dengan kesekretariatan agar gesekan-gesekan yang cenderung membuat hubungan internal organisasi tidak harmonis dapat diminimalisir.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Bawaslu Kabupaten Siak menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang mencerminkan adanya kelemahan dan sekaligus hambatan dari luar yang dapat mengganggu kinerja lembaga Pengawas Pemilu. Selain itu, Panwaslu juga mengenali dan memiliki potensi dan peluang yang merupakan kapasitas internal dan kondisi eksternal yang kondusif bagi kinerja Bawaslu Kabupaten Siak.

Dalam hal kegiatan peningkatan SDM dan Organisasi, baik untuk Panwaslu Kecamatan dan jajaran kesekretariatan, Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) telah dilakukan pembekalan dan bimbingan teknis baik dibidang pengawasan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 maupun bidang pengelolaan administrasi keuangan serta mekanisme pertanggung jawaban anggaran.

Berikut adalah beberapa kegiatan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta tata kelola kelembagaan yang dilakukan oleh Divisi SDM & Organisasi Bawaslu Kabupaten Siak yang melibatkan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara:

Tabel 4.9. Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi Serta Tata Kelola Kelembagaan Tahun 2017 s.d 2018

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	2	3
1	Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kab. Siak	14 September 2017
2	Penerimaan berkas pendaftaran	20 s.d 26 September 2017
3	Penelitian Administrasi berkas hasil pendaftaran	22 s.d 26 September 2017
4	Perbaikan berkas persyaratan	27 s.d 29 September 2017
5	Pengumuman yang lulus administrasi	30 September 2017
6	Penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat	1 s.d 5 Oktober 2017
7	Pelaksanaan tes tertulis	5 Oktober 2017
8	Pengumuman hasil tes tertulis	7 Oktober 2017
9	Pelaksanaan tes wawancara	10 s.d 11 Oktober 2017
10	Pelaksanaan rapat pleno penetapan panwaslu kecamatan	11 Oktober 2017

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	2	3
11	Pengumuman hasil tes wawancara dan pengumuman (3) tiga nama calon anggota panwaslu kecamatan terpilih	12 Oktober 2017
12	Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi oleh Pokja ke Bawaslu Provinsi Riau	13 Oktober 2017
13	Pelantikan sekaligus pembekalan bagi anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak	14 Oktober 2017
14	Melaksanakan kegiatan Bimtek pengawas pemilu bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak	18 s.d 20 Nopember 2017
15	Sosialisasi pengawasan pemilihan umum partisipatif di Kabupaten Siak	30 Nopember 2017
16	Rapat kerja teknis (rakernis) pengawasan verifikasi faktual calon partai politik peserta pemilu tahun 2019 bagi panwaslu kecamatan se-kabupaten siak	15 s.d 16 Desember 2017
20	Pemanggilan terhadap Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Bunga Raya beserta Kepala Sekretariat dan Bendahara Pembantu terkait dengan permasalahan yang terjadi antara Komisioner dengan Kepala Sekretariat dan Bendahara Pembantu Panwaslu Kecamatan Bunga Raya.	4 Januari 2018
21	Rapat kegiatan persiapan pelantikan dan orientasi bagi Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Siak serta Rapat evaluasi terhadap kinerja internal Panwaslu Kabupaten Siak	10 Januari 2018
22	Bimbingan teknis (bimtek) kesekretariatan aplikasi sas dan aplikasi panwascam bagi panwaslu kabupaten siak dan panwaslu kabupaten siak dan panwaslu kecamatan se-kabupaten siak tahun anggaran 2018	27 s.d 28 Maret 2018

Sumber: Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020

Tabel 4.10. Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi Serta Tata Kelola Kelembagaan Tahun 2019

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	Peserta	Tempat
1	2	3	4	5
1	Rapat Koordinasi Pembentukan PTPS bagi Panwaslu Kecamatan se-Kab. Siak	2 Februari 2019	66	Hotel Grand Royal Siak
2	Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu dalam rangka Persiapan Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2019	6 s.d 8 Februari 2019	66	Hotel Grand Mempura
3	Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Pemilu Bagi Bawaslu Kab. Siak dan Panwaslu Kecamatan se-Kab. Siak	22 s.d 24 Februari 2019	66	Hotel Grand Royal Siak

1	2	3	4	5
4	<i>Training of Trainer</i> (ToT) bagi Bawaslu Kab. Siak dan Panwaslu Kecamatan se-Kab. Siak dalam rangka Bimbingan Teknis bagi Pengawas TPS dan Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019	20 s.d 22 Maret 2019	66	Hotel Grand Royal Siak
5	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif untuk Pemilihan Umum Tahun 2019	23 Maret 2019	80	Hotel Grand Mempura
6	Peningkatan Kapasitas SDM Kesekretariatan dalam rangka Pengadministrasian Keuangan di Bawaslu Kab. Siak dan Panwaslu Kecamatan se-Kab. Siak	26 s.d 28 Maret 2019	66	Hotel Grand Royal Siak
7	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 bagi Bawaslu Kab. Siak dan Panwaslu Kecamatan se-Kab. Siak	3 s.d 5 April 2019	66	Hotel Harmoni Siak
8	Rapat Koordinasi dalam rangka Sinergitas Kesiapan Pemilu Tahun 2019	11 April 2019	76	Hotel Grand Mempura
9	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada Pemilu Tahun 2019	12 s.d 13 April 2019	66	Hotel Grand Royal Siak
10	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pemilu Tahun 2019 bagi Bawaslu Kab. Siak dan Panwaslu Kecamatan se-Kab. Siak	24 Mei 2019	66	Hotel Grand Royal Siak
11	Rapat Kerja Penyelesaian Pertanggung Jawaban Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Bawaslu Kab. Siak dan Panwaslu Kecamatan se-Kab. Siak	28 s.d 29 Juni 2019	66	Hotel Grand Royal Siak
12	Rapat Evaluasi Kinerja Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Bawaslu Kab. Siak dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak	30 Juni	66	Hotel Grand Royal Siak

Sumber: Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020

Terkait dengan keberhasilan pelaksanaan pengawasan Pemilu Tahun 2019 tidak lepas dari peran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak yang terlibat aktif dalam mensupport kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu Tahun 2019

Bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Siak mengelola anggaran yang meliputi jumlah anggaran sebesar Rp 14.024.087.000,- dan realisasinya dari bulan Januari 2019 sampai dengan 22 Juli 2019 sebesar Rp 6.911.569.409 atau sekitar 49%.

Dalam hal penyerapan anggaran pelaksanaan agenda atau kegiatan yang sudah tertuang dalam Rincian Anggaran Belanja Tahun 2019, terdapat beberapa program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yakni :

- a. Fasilitasi dan koordinasi dengan mitra kerja;
- b. Sosialisasi pengawasan Pemilu di *Car Free Day* (CFD);
- c. Teknis Pengawasan Pemilu; dan
- d. Penyelesaian Sengketa.

Kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kurangnya ketersediaan waktu. Pada beberapa kegiatan di bawaslu kabupaten/kota yang mana pada kegiatan tersebut terlebih dahulu harus dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, contohnya kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu di *Car Free Day* (CFD). Posisi Bawaslu Kabupaten/Kota belum menjadi Satker sehingga masih terdapat kendala-kendala terkait dengan kebijakan pengelolaan keuangan yang harus menunggu persetujuan Bawaslu Propinsi. Adapun dengan Penyelesaian Sengketa, bahwa selama proses tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Siak mulai dari pengumuman pengajuan daftar calon sampai pada tahapan penetapan serta pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT), Bawaslu Kabupaten Siak tidak ada menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.

Masalah-masalah lain yang terkait anggaran dan organisasi adalah antara lain:

- a. Keterlambatan penyaluran anggaran yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari sebagian Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan.
- b. Kondisi SDM pengelola keuangan yang masih dalam taraf adaptasi dengan perubahan sistem pengelolaan keuangan di Bawaslu dari pencatatan manual ke penggunaan Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang saat ini digunakan Bawaslu.

b. Pembagian Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Bawaslu Kabupaten Siak menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dari luar yang dapat mengganggu kinerja lembaga Bawaslu. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Siak juga harus dapat mengenali dan memiliki potensi dan peluang yang merupakan kapasitas internal dan kondisi eksternal yang kondusif bagi kinerja Bawaslu Kabupaten Siak.

Kemudian dalam proses berdirinya Bawaslu Kabupaten Siak selama \pm 10 bulan ini, tentunya harus mempersiapkan segala sarana dan prasarana serta kerjasama yang optimal, sehingga masing-masing dari komisioner, staff, kesekretariatan dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Siak, Pemerintah Kabupaten Siak melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak menempatkan tenaga PNS untuk mengelola administrasi keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak. Sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Bupati Siak Nomor : 531/HK/KPTS/2017, tanggal 2 Agustus 2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Siak

yang dipekerjakan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Penempatan di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Siak dan Keputusan Bupati Siak Nomor : 600/HK/KPTS/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Siak yang dipekerjakan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Penempatan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Siak. Hal ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Siak mempunyai komitmen untuk menyelesaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Siak.

Adapun Nama-Nama Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Siak yang dipekerjakan pada Bawaslu Provinsi Riau penempatan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak antara lain:

Tabel 4.11. Nama-Nama Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak

No.	Nama/ NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Tempat Tugas	
			Lama	Baru
1.	H. M. AGUNG APANDI, S.STP.,M.Si 19850802 200412 1 001	Penata (III/c)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak
2.	ISNAINI 19720325 199606 1 001	Penata Muda (III/a)	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak
3.	SUHARTOYO, SE 19781204 201001 1 005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Siak	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak
4.	SUTRISNA, SKM 198500106 201102 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	UPTD Puskesmas Siak Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak
5.	EKO OCTAVIANUS, SKM 19871012 201102 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	UPTD Puskesmas Siak Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak

Sumber: Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020

Namun pada tanggal 27 september 2017, Sdr. ISNAINI mengajukan pengunduran diri sebagai staf sekretariat Panwaslu Kabupaten Siak. Kemudian pada

awal tahun 2019 Sdr. AGUNG APANDI, S.STP.,M.Si mengajukan pengunduran diri dengan alasan mendapat kenaikan jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan posisinya selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak digantikan oleh Sdr. SUHARTOYO, SE. Jadi, jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Siak yang saat ini dipekerjakan pada Bawaslu Provinsi Riau penempatan di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Siak sebanyak 3 (tiga) orang.

Untuk mendukung kelancaran terlaksananya Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Siak melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum - Tarukim Kabupaten Siak telah membantu pinjam pakai gedung perumahan Dinas Kepala Badan Lingkungan Hidup untuk keperluan Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019. Selanjutnya dukungan sarana yakni 1 (satu) unit kendaraan operasional roda 4 (empat) untuk Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak.

Komposisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terdiri dari:

Ketua (merangkap Anggota)	: 1 orang
Anggota	: 4 orang
Koordinator Sekretariat	: 1 orang
Bendahara Pengeluaran Pembantu	: 1 orang
Pelaksana PNS	: 1 orang
Pelaksana Non PNS	: 16 orang
Pramubakti	: 2 orang
Petugas keamanan	: 2 orang
Panwaslu Kecamatan	: 42 orang
Sekretariat Panwaslu Kecamatan	: 14 X 8 = 112 orang
Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD)	: 131 orang
Pengawas TPS	: 1.244 orang

Penetapan Pembagian Koordinator Divisi dan Koordinator Wilayah pada Bawaslu Kabupaten Siak sesuai Hasil Rapat Pleno adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Saudara Moh. Royani, S.IP sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Siak.
2. Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Siak

4.12. Penetapan Pembagian Koordinator Divisi dan Koordinator Wilayah pada Bawaslu Kabupaten Siak

No	Divisi	Koordinator	Wakil Koordinator
1	Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Zulfadli Nugraha TP, SE	Salmon Daliyoto, S.IP
2	Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Moh. Royani, S.IP	Zulfadli Nugraha TP, SE
3	Hukum, Data dan Informasi	Sriyanto, S.Hut	Moh. Royani, S.IP
4	Penindakan Pelanggaran	Ahmad Dardiri, SE	Sriyanto, S.Hut
5	Penyelesaian Sengketa	Salmon Daliyoto, S.IP	Ahmad Dardiri, SE

Sumber: Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020

3. Koordinator Wilayah Bawaslu Kabupaten Siak

4.13. Koordinator Wilayah Bawaslu Kabupaten Siak

No	Koordinator	Wilayah Kecamatan
1	Sriyanto, S.Hut	Siak, Mempura, Dayun dan Pusako
2	Zulfadli Nugraha TP, SE	Sungai Apit, Bunga Raya dan Sabak Auh
3	Moh. Royani, S.IP	Kerinci Kanan, Lubuk Dalam dan Koto Gasib
4	Salmon Daliyoto, S.IP	Tualang dan Sungai Mandau
5	Ahmad Dardiri, SE	Minas dan Kandis

Sumber: Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Siak memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Rapat Koordinasi yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pengarahan yang dilakukan melalui kunjungan, pertemuan rutin, rapat kerja, pemberian informasi dan kegiatan lainnya sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi.

c. Pembentukan

1. Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Pelaksanaan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Siak Tahun 2017 melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan Pedoman yang berlaku, yaitu dimulai pada tahapan :

- a. Penjaringan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- b. Pengumuman pendaftaran anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, berikut penyampaian persyaratan-persyaratan sebagai calon anggota panitia pengawas pemilihan umum kecamatan;
- c. Pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- d. Pelaksanaan Tes tertulis bagi calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang dinilai lulus penilaian administrasi;
- e. Pelaksanaan Tes Wawancara bagi calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang dinilai lulus Tes Tertulis;
- f. Pelantikan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

A. Tahapan Penjaringan Calon Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Siak

Penjaringan terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal potensial yang dimiliki oleh calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan potensial calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan adalah tentang pengalaman yang dimiliki oleh calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan itu sendiri. Pengalaman tersebut antara lain:

- a. Pengalaman dibidang akademis;
- b. Pengalaman tentang penyelenggaraan pengawas pemilihan
- c. Pengalaman profesi calon anggota panitia pengawas pemilihan kecamatan
- d. Pengalaman dibidang aktivis dan organisasi
- e. Pengalaman terhadap kemampuan berkomunikasi dan tentang kepemimpinan, dan lain sebagainya.

B. Tahapan Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Administrasi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Siak

Panitia Pengawas Pemilihan dan Panitia Seleksi dan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Siak telah melaksanakan pengumuman pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi calon anggota panitia pengawas pemilihan kecamatan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi yang terdiri dari :

- a) Surat Lamaran atau Surat Pendaftaran;
- b) Fotocopy KTP;
- c) Persyaratan umur minimal 25 tahun;
- d) Pas Poto;
- e) Fotocopi Ijazah;
- f) Surat Keterangan Kesehatan;
- g) Daftar Riwayat Hidup;
- h) Surat Pernyataan yang menyebutkan tentang (dengan materai 6.000):
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik;
 - 3) Tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (bagi yang pernah menjadi anggota partai politik);
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, calon anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah;
 - 6) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 7) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan dipemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan;
 - 8) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Panwaslu Kecamatan; dan
 - 9) Tidak berada dalam satu ikatan perwakilan dengan sesama penyelenggara pemilu.

Seluruh berkas kelengkapan administrasi dari calon anggota panitia pengawas pemilihan umum kecamatan kemudian akan diteliti dan diperiksa mengikuti sebagaimana aturan – aturan yang berlaku. Penilaian atas pemeriksaan dan penelitian persyaratan administrasi calon anggota panitia pengawas pemilihan umum kecamatan menentukan calon anggota panitia pengawas pemilihan umum kecamatan dapat mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu tahapan ujian / tes tertulis.

Peserta yang dinyatakan LULUS pada persyaratan administrasi sebagai calon anggota panitia pengawas pemilihan umum kecamatan se-Kabupaten Siak sebanyak 241 orang peserta dinyatakan LULUS dan 12 orang peserta dinyatakan TIDAK LULUS (faktor usia tidak mencukupi usia 25 tahun dan tidak melengkapi berkas) dengan jumlah total pendaftaran adalah sebanyak 253 orang pendaftar.

C. Tahapan Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Calon anggota panitia pengawas pemilihan umum kecamatan se-Kabupaten Siak yang dinyatakan LULUS penilaian administrasi, maka berhak dan diwajibkan untuk mengikuti ujian / tes tertulis. Pelaksanaan ujian / tes tertulis bagi calon anggota panitia pengawas pemilihan umum kecamatan se-Kabupaten Siak.

Seluruh kelengkapan ujian / tes tertulis diperoleh dari penyediaan soal dan lembar jawaban yang disediakan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau. Penyerahan berkas soal ujian / tes tertulis pada saat pelaksanaan ujian / tes tertulis masih dalam keadaan tersegel dan baik (tidak rusak). Penyerahan berkas soal ujian / tes tertulis dilakukan oleh BARITO GRINCA PAHALA SILALAH, A.Md (Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau) dan diterima oleh MOH. ROYANI, S.IP (Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak).

Dengan disaksikan di hadapan peserta ujian / tes tertulis dan sebagai perwakilan peserta adalah NANANG SUJANA, S.Hut (peserta ujian / tes tertulis). Pelaksanaan ujian / tes tertulis dilakukan serentak yaitu pada pukul 14.30 WIB dengan waktu 120 menit / 2 jam. Pelaksanaan ujian / tes tertulis dilanjutkan dengan pemusnahan berkas soal ujian dengan cara dibakar hingga hangus dan tidak dapat dibaca serta berubah bentuk menjadi abu.

Hasil ujian/tes tertulis selanjutnya diperiksa dan diteliti oleh panitia seleksi dan pembentukan anggota panitia pengawasan pemilihan umum kecamatan se-Kabupaten Siak dengan menggunakan lembar kunci jawaban yang diserahkan dari Bawaslu Provinsi Riau. Peringkat nilai dari hasil pemeriksaan jawaban ujian / tes tertulis menjadi pertimbangan untuk menentukan calon anggota panitia pengawasan pemilihan umum kecamatan se-Kabupaten Siak yang dinyatakan LULUS dan berhak untuk mengikuti tahapan tes wawancara. Calon anggota panitia pengawas pemilihan kecamatan se-Kabupaten Siak yang mengikuti ujian / tes tertulis adalah sebanyak 224 orang peserta (sesuai daftar hadir), sedangkan calon anggota panitia pengawasan pemilihan kecamatan se-Kabupaten Siak yang tidak hadir sebanyak 17 orang.

D. Tahapan Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Siak

Pelaksanaan tes wawancara bagi calon anggota panitia pengawas pemilihan umum kecamatan se-Kabupaten Siak. Tes wawancara dilakukan dengan mengikuti pedoman penilaian wawancara yaitu:

- a. Penguasaan materi dan strategi pengawasan pemilu, sistem hukum, sistem politik serta peraturan perundang-undangan mengenai pemilu
- b. Integritas diri, komitmen dan motivasi
- c. Kemampuan komunikasi dan kerjasama tim
- d. Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi

- e. pengetahuan muatan lokal
- f. Klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat (baik/buruk)

E. Pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Siak

Calon anggota panitia pengawas pemilihan kecamatan yang dinilai lulus atas seluruh proses tahapan seleksi akan dilantik menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Siak.

Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan akan membantu pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 dan Pemilu Legislatif serta pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, untuk mewujudkan pemilihan yang bersih dan jujur sebagai tujuan hidup demokrasi yang seutuhnya.

2. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Berdasarkan hasil supervisi dan analisis pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Bawaslu Kabupaten Siak, terdapat beberapa permasalahan dalam proses seleksi yaitu:

1. Surat Keterangan Sehat Rohani dan Bebas Narkoba, sekiranya cukup dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai dari pendaftar.
2. Jangkauan wilayah Kab. Siak beragam, beberapa diantaranya terbilang cukup jauh dan sulit untuk dijangkau. Satu-satunya RS yg melayani Surat Keterangan Bebas Narkoba hanyalah RSUD yang berada di ibukota kabupaten yakni di Siak Sri Indrapura, sementara RS untuk pelayanan Surat Keterangan Sehat Rohani belum tersedia.
3. Umur/usia keanggotaan PPL/PKD sekiranya bisa tidak dibawah 25 tahun.
4. Minat masyarakat khususnya dari kalangan pemuda sangat kuat untuk berpartisipasi menjadi pengawas pemilu, namun dikarenakan umur yg belum mencukupi beberapa kel/desa sepi peminat. Beberapa pemuda/i yang baru menamatkan S1 dan mau bergabung berumur mulai 22 tahun.
5. Jadwal pelantikan sedapat mungkin sudah final di jauh hari. Jika terdapat perubahan jadwal pelantikan agar dapat dipastikan dalam waktu minimal satu minggu.

3. Pembentukan Pengawas TPS

4.14. Pembentukan Pengawas TPS Wilayah Bawaslu Kabupaten Siak

Kabupaten	Tahapan	Sub Tahapan	Varian Masalah	
			No.	Uraian Masalah
1	2	3	4	5
SIAK	Pembentukan Pengawas TPS se-Kab Siak	Pengumuman	1	Minat masyarakat khususnya dari kalangan pemuda sangat kuat untuk berpartisipasi menjadi pengawas pemilu, namun dikarenakan umur yg belum mencukupi beberapa kel/desa menjadi sepi calon pelamar.
			2	Banyaknya calon yang pindah keinginan untuk menjadi saksi dan anggota KPPS
			3	Umur 25 Tahun Yang Tamatan SMA sulit dicari Untuk PTPS karena pada usia tersebut rata-rata pemuda / pemudi sudah memiliki kesibukan atau pekerjaan sendiri.
		Penelitian Adm	1	Surat Keterangan Sehat Rohani dan Bebas Narkoba, sekiranya cukup dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai dari pendaftar.
			1	Beberapa Kel/Desa sepi peminat dikarenakan Umur yg masih dibawah 25 thn
		Perpanjangan	2	Masih adanya beberapa Desa yang kendala komunikasi karena masalah jaringan sehingga menghambat Laporan dari Pengawas TPS

Sumber Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020

A. Pelatihan Saksi Peserta Pemilu

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu, perlu diperkuat peranan saksi khususnya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Salah satu metode penguatan saksi peserta melalui pelatihan saksi yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Hal ini penting, mengingat Pemilu 2019 merupakan Pemilu pertama dimana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD

Kabupaten/Kota diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan secara serentak ini secara teknis memiliki beban dan tanggungjawab yang lebih besar bila dibandingkan dengan Pemilu secara terpisah. Maka penting dilakukan penguatan terhadap berbagai elemen yang dapat mendorong keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

Sesuai dengan Pasal 351 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pelatihan bagi saksi Peserta Pemilu. Saksi yang bertugas untuk mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara, baik saksi dari Pasangan calon, Partai Politik Peserta Pemilu, atau calon anggota DPD. Pelatihan saksi yang akan diselenggarakan Bawaslu bertujuan untuk pengetahuan dan keterampilan saksi Peserta Pemilu, khususnya dalam penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

B. Pembinaan dan Peningkatan kapasitas

Pembinaan sumber daya manusia adalah penyiapan individu untuk mengembangkan tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Pembinaan sumber daya manusia biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Setiap organisasi, baik organisasi bisnis maupun organisasi pemerintahan, menginginkan sumber daya manusia yang dapat memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi organisasi. Namun, dalam kenyataan sering ditemui bahwa kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki tidak sesuai

dengan harapan. Adalah menjadi kewajiban pemimpin untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam organisasi. Upaya pengembangan kemampuan ini mengandung konsekuensi waktu dan biaya yang harus disediakan. Namun, hal tersebut diharapkan akan memberikan manfaat berupa peningkatan kinerja sumber daya manusia yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi walaupun telah direkrut melalui seleksi yang baik, namun dalam melaksanakan tugasnya masih selalu menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Dalam hal masih terdapat kekurangan kemampuan dan keterampilan pekerja, pimpinan dapat mengirimkan staf dalam suatu program pelatihan yang diselenggarakan secara khusus. Program pembinaan dapat dilakukan di luar atau di dalam organisasi. Namun, pembinaan kemampuan pekerja dapat pula dilakukan oleh pemimpin sendiri sebagai bagian dari fungsi kepemimpinan. Pemimpin bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja staf dan bawahan, cara yang dapat ditempuh adalah melalui pembinaan loyalitas, moral, disiplin kerja, mental dan spiritual. Untuk itu, pimpinan sendiri perlu mengembangkan keterampilan dirinya sendiri sehingga mampu bertindak sebagai seorang *coach*, mentor, dan *counsel* yang akan membantu staf/bawahan mengatasi masalah kinerja dan mengembangkan kemampuan staf/bawahan.

4. Kegiatan Peningkatan SDM

Dalam hal kegiatan peningkatan SDM dan Organisasi, baik untuk Panwaslu Kecamatan dan jajaran kesekretariatan, Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPPS) telah dilakukan pembekalan dan bimbingan

teknis baik dibidang pengawasan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 maupun bidang pengelolaan administrasi keuangan serta mekanisme pertanggung jawaban anggaran.

Daftar Jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang diberhentikan dan Penggantian Antar Waktu:

4.15. Daftar Jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang diberhentikan dan Penggantian Antar Waktu

No	NAMA	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Nama PAW
		(Panwaslu Kecamatan)	(Panwaslu Kel/Desa)		
1	2	3	4	5	7
1	Budiman		Teluk Mesjid	Sungai Apit	Sukma Wijaya
2	Ahmad Fauzi		Langsat Permai	Bungaraya	Syaifudin
3	Ratna Elisa, S.Sos		Laksamana	Sabak Auh	Adi Wijaya
4	Adi Susilo		Teluk Lanus	Sungai Apit	Arif Kurniawan
5	Abdul Munir		Lalang	Sungai Apit	Hardiyanto
6	Inowati		Harapan	Sungai Apit	Yusril
7	Afrizal, SH		Minas Barat	Minas	Hiskia Siadari
8	Sapri, SE	Sungai Mandau		Sungai Mandau	Eri Nurwin, S.Pd.I
9	Susilo, ST, SH	Koto Gasib		Koto Gasib	Sugeng Priyono M, M.Pd
10	Zulfadli Nugraha TP, SE	Siak		Siak	Rahmad Hidayat
11	Rahmad Hidayat		Kampung Rempak	Siak	Izwar Anas, S.Sos
12	Arianto	Pusako			Syukri
13	Jurais, SH	Sungai Mandau			Amiril Mukminin, S.Sos
14	Septa Chaerulsyah, S.Kom	Mempura			Iskandar Zulkarnain

Sumber Bawaslu Kabupen Siak Tahun 2020

BAB V

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Gambaran Subjek Penelitian

Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam metode penelitian ini, bahwa yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah aparatur yang bertugas di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak dan juga masyarakat pemilih pengguna data informasi yang datang ke kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak dan membutuhkan informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Siak dengan jumlah keseluruhan adalah 38 orang.

Namun dari keseluruhan sampel tersebut, jumlah sampel penelitian yang diberikan quisioner penelitian hanya aparatur yang bertugas di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak dengan jumlah 27 orang sampel. Sementara sampel penelitian yang terdiri dari masyarakat pemilih pengguna data informasi yang membutuhkan informasi publik di kantor Bawaslu Kabupaten Siak dengan jumlah 11 orang hanya dilakukan wawancara penelitian, tanpa diberikan quisioner penelitian

Untuk menjelaskan karakteristik dari keseluruhan sampel penelitian yang diberikan quisioner penelitian, maka peneliti terlebih dahulu menyajikan data-data mengenai identitas responden penelitian yang meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan dari para responden.

Untuk mengetahui keadaan responden/sampel penelitian, maka diuraikan secara singkat mengenai karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin, Umur dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

1). Jenis Kelamin Responden

Tabel 5.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	27	71,05
2	Perempuan	11	28,95
Jumlah		38	100.00

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Berdasarkan tabel 5.1 diatas terlihat bahwa responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 27 orang atau 71,05 %. Sedangkan responden yang memiliki jenis kelamin Perempuan sebanyak 11 orang atau 28,95%. Dengan demikian terlihat bahwa responden penelitian Analisis Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dari pada jenis kelamin Perempuan.

2). Umur Responden

Tabel 5.2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase %
1	20-30 tahun	15	39,47
2	31-40 tahun	16	42,11
3	41-50 tahun	5	13,16
4	> 50 Tahun	2	5,26
Jumlah		38	100.00

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa responden yang berumur 20-30 tahun sebanyak 15 orang atau 39,47% dari keseluruhan jumlah responden. Responden yang berumur 31-40 tahun sebanyak 16 orang atau 42,11% dari keseluruhan jumlah responden. Responden yang berumur 41-50 tahun sebanyak 5 orang atau 13,16% dari keseluruhan jumlah responden. Responden yang berumur > 50 tahun sebanyak 2 orang atau 5,26% dari keseluruhan jumlah responden. Jadi dari data tersebut

diketahui jumlah responden berdasarkan umur terbanyak adalah responden yang berumur $31 > 40$ tahun.

3). Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan responden penelitian terdiri dari berbagai disiplin ilmu dari berbagai jenjang pendidikan. Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden penelitian, dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 5.3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S2	0	0,00
2	S1	27	71,05
3	Diploma	3	7,89
4	SLTA	8	21,05
5	SLTP	0	0,00
6	SD	0	0,00
Jumlah		38	100.00

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana Srata – 2 (S2) sebanyak 0 orang atau 0,00%, responden dengan tingkat pendidikan Sarjana Srata 1 (S1) sebanyak 27 orang atau 71,05%, responden yang memiliki tingkat pendidikan Diploma sebanyak 3 orang atau 7,89% dari keseluruhan responden, responden yang memiliki tingkat pendidikan SLTA sebanyak 8 orang atau 21,05% dari keseluruhan responden, responden yang memiliki tingkat pendidikan SLTP sebanyak 0 orang atau 0% dari keseluruhan responden, responden yang memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 0 orang atau 0% dari keseluruhan responden.

Dengan demikian terlihat bahwa responden penelitian Analisis Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak lebih banyak memiliki tingkat Pendidikan S1.

5.2. Analisa Data Hasil Penelitian.

Untuk memberikan gambaran mengenai Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak, pada bagian ini akan diberikan uraian mengenai masing-masing variabel berdasarkan tanggapan responden terhadap item kuesioner penelitian.

Hasil tanggapan responden yang berjumlah 38 orang, berdasarkan hasil kuesioner penelitian akan diuraikan dalam bentuk tabel tabulasi frekuensi dengan skor untuk setiap dimensi variabel sebagai berikut:

5.2.1. Analisis Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tapi juga untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid 1998:139), karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan profesional.

Pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (*public services*) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana

pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik)

Pelaksanaan fungsi pelayanan publik tersebut juga menjadi salah satu tanggungjawab Badan Pengawas Pemilihan Umum, dimana Bawaslu memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Mendapatkan jaminan dalam konstitusi, hak publik untuk mengakses informasi diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagaimana tuntutan undang-undang, Bawaslu menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik. Bangunan kesadaran ini diperkuat oleh paradigma yang terus dikembangkan di Bawaslu bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya sebagai kewajiban, melainkan telah

menjadi sebuah kebutuhan yang akan memunculkan efek positif terhadap kerja-kerja pengawas pemilu. Dengan lewat keterbukaan data dan informasi pemilu serta kelembagaan, akan membuka pemahaman peserta pemilu dan masyarakat sehingga potensi pengawasan partisipatif menjadi semakin masif. Kemudian dengan Visi “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Tepercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”, secara konsisten Bawaslu terus berupaya mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Dalam menindaklanjuti UU KIP, Bawaslu telah menetapkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri yang menggantikan Perbawaslu 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan berbagai peraturan tersebut diatas maka sudah selayaknya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaksanakan tata kelola Pelayanan Informasi Publik, karena pelayanan informasi dan dokumentasi data pemilu tersebut khususnya untuk jenis informasi terbuka sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota khususnya pada pasal Pasal 10 meliputi antara lain sebagai berikut:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
- c. Informasi yang wajib disediakan setiap saat

Dalam penelitian ini, Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dianalisis berdasarkan pendekatan *New Public Service* (NPS) yang dikemukakan oleh Denhardt & Denhardt (2007:42-43). Menurut Denhardt (2003:15) administrasi publik dalam *New Public Service* harus memenuhi kriteria ataupun prinsip antara lain adalah:

1. ***Serve citizens, not customers*** (melayani masyarakat);
Kepentingan publik merupakan hasil dialog tentang nilai-nilai bersama dari pada agregasi kepentingan pribadi perorangan maka abdi masyarakat tidak semata-mata merespon tuntutan pelanggan tetapi justru memusatkan perhatian untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan dan diantara warga negara
2. ***Seek the public interest*** (mengutamakan kepentingan publik);
Administrator publik harus memberikan sumbangsih untuk membangun kepentingan publik bersama. Tujuannya tidak untuk menemukan solusi cepat yang diarahkan oleh pilihan-pilihan perorangan tetapi menciptakan kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama.
3. ***Value citizenship over entrepreneurship*** (lebih menghargai warga negara/ masyarakat);
Kepentingan publik lebih baik dijalankan oleh abdi masyarakat dan warga negara yang memiliki komitmen untuk memberikan sumbangan bagi masyarakat daripada dijalankan oleh para manajer wirausaha yang bertindak seolah-olah uang masyarakat adalah milik mereka sendiri.
4. ***Think strategically, act democratically*** (berpikir strategis, bertindak demokrasi);
Kebijakan dan program untuk memenuhi kepentingan publik dapat dicapai secara efektif dan bertanggungjawab melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif.
5. ***Recognize that accountability isn't simple*** (menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah);
Dalam perspektif ini abdi masyarakat seharusnya lebih peduli daripada mekanisme pasar. Selain itu abdi masyarakat juga harus memenuhi

peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kemasyarakatan, norma politik, standar professional, dan kepentingan warga negara.

6. ***Serve rather than steer*** (melayani daripada mengendalikan);
Penting sekali bagi abdi masyarakat untuk menggunakan kepemimpinan yang berbasis pada nilai bersama daripada mengontrol atau mengarahkan masyarakat kearah nilai baru.
7. ***Value people, not just productivity*** (menghargai orang, bukan produktivitas semata).
Organisasi publik beserta jaringannya lebih memungkinkan mencapai keberhasilan dalam jangka panjang jika dijalankan melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama yang didasarkan pada penghargaan kepada semua orang.

Ketujuh prinsip administrasi publik dalam *New Public Service* yang dikemukakan oleh Denhardt diatas sekaligus dijadikan sebagai analisis kajian dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai masing-masing dimensi variabel *New Public Service* dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak akan diuraikan dibawah ini sebagai berikut:

1. Analisis Dimensi Variabel Melayani Masyarakat (*Serve Citizens, Not Customers*) Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

New Public Service memandang publik sebagai ‘*citizen*’ atau warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban publik yang sama. Tidak hanya sebagai *customer* yang dilihat dari kemampuannya membeli atau membayar produk atau jasa. *Citizen* adalah penerima dan pengguna pelayanan publik yang disediakan pemerintah dan sekaligus juga subyek dari berbagai kewajiban publik seperti mematuhi peraturan perundang-undangan, membayar pajak, membela Negara, dan sebagainya.

New Public Service melihat publik sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban dalam komunitas yang lebih luas. Adanya unsur paksaan dalam mematuhi kewajiban publik menjadikan relasi Negara dan publik tidak bersifat

sukarela. Karena itu, abdi negara tidak hanya responsif terhadap ‘customer’, tapi juga fokus pada pemenuhan hak-hak publik serta upaya membangun hubungan kepercayaan (*trust*) dan kolaborasi dengan warga negara.

Dalam penelitian ini, dimensi variabel melayani masyarakat (*serve citizens, not customers*) yang dijadikan analisis penelitian merujuk pada pendapat Denhardt (2003:15), yang menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Keramahan petugas pelayanan
2. Daya tanggap petugas pelayanan
3. Sikap tidak diskriminatif petugas
4. Membangun kepercayaan masyarakat
5. Berkolaborasi dengan masyarakat

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai dimensi variabel melayani masyarakat (*serve citizens, not customers*) pelayanan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak, akan dijelaskan pada tabel 5.4 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.4. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel *Serve Citizens, Not Customers* (Melayani Masyarakat) Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak

No	Item Pertanyaan	Kriteria Penilaian					Jumlah	Kategori
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Keramahan petugas	6	26	6	0	0	38	Baik
2	Daya tanggap petugas	3	19	12	4	0	38	
3	Sikap tidak diskriminatif petugas	5	22	11	0	0	38	
4	Membangun kepercayaan masyarakat	7	14	14	3	0	38	
5	Berkolaborasi dengan masyarakat	0	15	19	4	0	38	
Jumlah Tanggapan		21	96	62	11	0	190	
Total Skor		105	384	186	22	0	697	
Persentase		11.05	50.53	32.63	5.79	0.00	100.00	

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Keterangan:

Rentang skala skor variabel *serve citizens, not customers* (melayani masyarakat)

1. 798,4 - 950 = Sangat Baik

2. 646,3 – 798,3= Baik
3. 494,2 – 646,2= Cukup Baik
4. 342,1 – 494,1= Kurang Baik
5. 64 – 115,2 = Tidak Baik

Berdasarkan hasil tanggapan para responden pada tabel 5.4 diatas diketahui tanggapan dari 38 orang responden pada kategori Sangat Baik berjumlah 21 tanggapan atau 11,05% , tanggapan responden kategori Baik yaitu 96 tanggapan atau 50,53%, tanggapan responden pada kategori Cukup Baik yaitu 62 tanggapan atau 32,63%, tanggapan responden pada kategori Kurang Baik yaitu 11 tanggapan atau 5,79% dan tanggapan responden Tidak Baik yaitu 0 tanggapan atau 0%. Sementara itu total skor tanggapan responden adalah 697 Berada pada kategori **Baik**

Berdasarkan data pada tabel 5.4 diatas dapat diketahui bahwa melayani masyarakat (*serve citizens, not customers*) pelayanan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak menurut sebahagian besar responden penelitian rata-rata tertinggi berada pada kategori Baik yaitu 96 tanggapan atau 50,53% dari keseluruhan tanggapan responden penelitian.

Tanggapan dari masing masing informan penelitian mengenai melayani masyarakat (*serve citizens, not customers*) dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Bawaslu Kabupaten Siak berdasarkan hasil wawancara penelitian.

Guna melengkapi data kualitatif terkait, peneliti menanyakan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Siak dengan pertanyaan “Bagaimanakah penilaian Bapak mengenai keramahan para pegawai yang bertugas di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan data dan informasi Pemilu?, ditanggapi sebagai berikut:

“Kita adalah salah satu organisasi publik dimana salah satu tugasnya adalah mengelola, memelihara, dan merawat arsip pemilu dan pemilukada. Jadi untuk

itu segenap pihak di Bawaslu Kabupaten Siak harus senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas, ramah dan profesional kepada publik, dan saya rasa saat ini semua petugas pelayanan sudah bersikap ramah pada setiap masyarakat pengguna informasi yang ingin memperoleh data dan informasi yang datang kesini. .”

Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Ketua Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubal mengenai keramahan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Keramahan petugas menjadi salah satu moto pelayanan kami. Tentunya hal tersebut sudah dilakukan oleh seluruh petugas pelayanan yang ada di Bawaslu Kabupaten Siak saat ini. .”

Mengenai keramahan petugas pelayanan di Bawaslu Kabupaten Siak juga ditanggapi oleh masyarakat pengguna informasi sebagai berikut:

“Menurut saya para petugas pelayanan di Bawaslu saat ini sudah bersikap ramah dalam melayani masyarakat. Namun memang tidak semua informasi yang ingin kami dapatkan ada di Bawaslu. Kami mesti ke Bawaslu Provinsi juga. .”

Berdasarkan hasil tanggapan informan penelitian mengenai keramahan petugas pelayanan dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak dapat disimpulkan bahwa para petugas pelayanan informasi dan data publik di Bawaslu Kabupaten Siak sudah bersikap ramah kepada masyarakat pengguna informasi yang ingin dilayani.

Sub indikator berikutnya adalah daya tanggap petugas pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak dalam menanggapi setiap kebutuhan masyarakat pengguna informasi yang ingin memperoleh data dan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak, peneliti juga menanyakan kepada masyarakat pengguna informasi dengan pertanyaan: “Bagaimanakah penilaian Bapak/Ibu mengenai daya tanggap para petugas dalam memperhatikan setiap kebutuhan masyarakat pengguna informasi

yang membutuhkan pelayanan data dan informasi pemilu?”. Berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna informasi disampaikan sebagai berikut:

“Menurut saya para petugas Bawaslu sudah berupaya untuk menanggapi berbagai kebutuhan data dan informasi pemilu yang ingin kami dapatkan.”

Tanggapan mengenai daya tanggap petugas pelayanan berikutnya disampaikan oleh staf pelayanan Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Sebagai petugas pelayanan, kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik dan menanggapi berbagai kebutuhan masyarakat. Namun terkadang memang sering dijumpai kondisi dimana informasi yang dibutuhkan tersebut tidak menjadi kewenangan Bawaslu Siak, juga ada informasi yang dikecualikan untuk di publikasikan dan sebagainya. Jika kondisi itu terjadi kami hanya bisa menyarankan agar masyarakat tersebut mendapatkan informasinya ditempat lain seperti di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi, karena memang tidak semua info pemilu bisa kita berikan atau pun dimiliki.. .”

Dari tanggapan masing-masing informan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa petugas pelayanan data dan informasi di Bawaslu Kabupaten Siak sudah memiliki daya tanggap yang baik dalam menyikapi berbagai kebutuhan masyarakat terkait data dan informasi di Bawaslu Kabupaten Siak.

Sikap tidak diskriminatif juga menjadi salah satu sub indikator melayani masyarakat (*serve citizens, not customers*) yang menjadi analisis kajian dari penelitian pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak. Peneliti menanyakan kepada Bawaslu Kabupaten Siak tentang “Bagaimanakah penilaian Bapak mengenai sikap tidak diskriminatif para petugas dalam melayani masyarakat pengguna informasi yang membutuhkan data dan informasi pemilu?” menanggapi sikap tidak diskriminatif petugas pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Siak ditanggapi oleh staf pelayanan Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat kami sebagai petugas pelayanan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan

terbaik, namun terkadang memang ada dijumpai dimana masyarakat yang membutuhkan informasi pada saat petugas tidak sedang bertugas atau pada hari libur, kami sebagai petugas harus tetap memberikan informasi kepada masyarakat dan tidak bersikap diskriminatif kepada masyarakat yang dilayani”

Tanggapan mengenai sikap petugas yang tidak diskriminatif terhadap pelayanan informasi dan data pemilu tersebut juga ditanggapi oleh Koordinator Divisi Hukum,

Data dan Informasi Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, dimana disebutkan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Maka dari itu kami selaku Bawaslu di tingkat Kabupaten juga memiliki kewajiban untuk memberikan berbagai informasi tersebut kepada publik. Karena ini sudah merupakan suatu kewajiban, maka tidak ada alasan bagi kita untuk bersikap diskriminatif terhadap masyarakat yang membutuhkan data-data pemilu tersebut. Jadi menurut saya kami semua yang ada disini sudah berupaya untuk memberikan pelayanan data dan informasi pada masyarakat tanpa membedakan siapa dan dari mana mereka berasal sepanjang data-data tersebut memang merupakan data yang wajib dipublikasikan dan tentunya merupakan kewenangan bagi kami sebagai Bawaslu Kabupaten untuk mempublikasikannya pada masyarakat.

Tanggapan serupa juga disampaikan oleh masyarakat pengguna informasi terkait dengan sikap diskriminatif petugas pelayanan data informasi di Bawaslu Kabupaten Siak antara lain sebagai berikut:

“Selama ini menurut saya para petugas pelayanan di Bawaslu Siak tidak bersikap diskriminatif kepada kami masyarakat yang datang berkunjung dan membutuhkan informasi disini. Petugas sudah bekerja dengan baik dan melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi menurut saya sudah baik dan tidak membeda-bedakan pelayanan.”

Dari tanggapan para informan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa para petugas pelayanan data dan informasi di Bawaslu Kabupaten Siak tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna informasi. Disamping

para petugas tersebut sudah memahami akan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai salah satu sumber informasi terkait Pemilu dan Pemilukada, petugas juga memahami tugas dan kewajibannya dalam mengelola dan menginformasikan data-data tersebut kepada masyarakat selama data yang dibutuhkan tersebut ada dan juga secara peraturan perundangan merupakan data publik yang harus di publikasikan kepada masyarakat.

Sub indikator berikutnya dari prinsip administrasi publik *New Public Service* melayani masyarakat pengguna informasi (*serve citizens, not customers*) adalah membangun kepercayaan masyarakat.

Untuk melengkapi data kualitatif, peneliti menanyakan tentang: ” Bagaimanakah penilaian Bapak/Ibu mengenai upaya telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Siak dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Siak terutama sekali dalam pelaksanaan pelayanan data dan informasi Pemilu selama ini?” Tanggapan mengenai pertanyaan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Bawaslu Siak saat ini sudah berupaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu. Upaya yang saat ini telah dilaksanakan adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan publikasi informasi pemilu baik Pemilu tingkat Nasional ataupun daerah melalui website khusus Bawaslu Kabupaten Siak di situs <https://siak.bawaslu.go.id/>. Ini bisa kita lihat langsung disitus tersebut bahwa kita sudah melakukan upaya-upaya tertentu untuk meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu. Harapan kita semua agar tingkat partisipasi masyarakat sebagai peserta Pemilu menjadi meningkat dan juga berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait Pemilu dapat dengan mudah didapatkan melalui media internet tersebut..”

Tanggapan berikutnya mengenai upaya yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Siak dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna informasi terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Siak terutama sekali dalam pelaksanaan pelayanan data dan informasi Pemilu, juga disampaikan oleh masyarakat pengguna informasi sebagai berikut:

“Menurut pendapat saya Bawaslu sudah berupaya untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan fungsi Bawaslu itu sendiri. Namun upaya-upaya tersebut belum maksimal dilakukan khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan dan Desa/Kampung di Kabupaten Siak. Kadang kami melihat adanya kecurangan pelaksanaan pemilu dilingkungan kami, namun masyarakat masih banyak yang belum mengerti kemana dan bagaimana informasi kecurangan tersebut dapat disampaikan kepada Bawaslu. Begitu juga saat kami ingin mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan Pemilu di pelosok-pelosok Kampung di Kabupaten Siak. Data-data yang detail dan jelas terhadap kegiatan tersebut, khususnya tentang berbagai pelanggaran yang terjadi tidak bisa dengan mudah kami dapatkan di Bawaslu Kabupaten Siak. Jadi menurut saya upaya Bawaslu dalam membangun kepercayaan masyarakat ini belum maksimal. Tapi setidaknya Bawaslu sudah berupaya untuk itu.”

Tangapan sama mengenai pertanyaan tersebut juga disampaikan oleh masyarakat pengguna informasi lainnya sebagai berikut:

“Menurut saya Bawaslu sudah berupaya untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu upaya tersebut dilakukan dengan komunikasi atau sosialisasi berbagai peraturan Pemilu ketengah-tengah masyarakat dan juga saat ini di Kantor Bawaslu, saat saya membutuhkan informasi Pemilu Siak, saya juga merasakan pelayanan yang baik dan informasi yang dibutuhkan tersebut diupayakan semaksimal mungkin oleh petugas pelayanan. Namun saran saya agar berbagai upaya-upaya tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi, terutama sekali mengenai ketersediaan sarana prasarana pelayanan informasi di Bawaslu ini, khususnya ketersediaan arsip-arsip atau data-data yang lebih update dan lengkap.”

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan penelitian tersebut diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Siak sudah berupaya untuk membangun kepercayaan masyarakat pengguna informasi terkait penyelenggaraan pelayanan informasi dan data Pemilu di Kabupaten Siak. Upaya tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi berbagai peraturan terkait Pemilu dan juga membangun

situs khusus Bawaslu Kabupaten Siak yang dapat di lihat oleh masyarakat pengguna informasi secara langsung.

Sub indikator berikutnya dari *New Public Service* berdasarkan melayani masyarakat pengguna informasi (*serve citizens, not customers*) adalah berkolaborasi dengan masyarakat. Mengenai kolaborasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Siak bersama masyarakat pengguna informasi, peneliti menanyakan kepada Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang bagaimanakah penilaian Bapak/Ibu mengenai upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Siak, dalam berkolaborasi ataupun menjalin untuk meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi pemilu selama ini?”

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dari informan mengenai upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Siak dengan berkolaborasi bersama masyarakat pengguna informasi terkait pelayanan informasi publik di sampaikan oleh Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Dalam upaya penyampaian berbagai informasi Pemilu ketengah-tengah masyarakat, Bawaslu Kabupaten Siak sudah menjalin kerjasama dengan ormas dan berbagai simpul ormas diwilayah Kecamatan dan Kampung-Kampung se Kabupaten Siak. Dari sana kami mendapatkan berbagai temuan ataupun informasi terkait Pemilu. Disamping itu pihak Bawaslu juga berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Kominfo dan radio regional yang ada diwilayah Kabupaten Siak. .”

Tanggapan mengenai pertanyaan tersebut juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Dalam upaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, Bawaslu Kabupaten Siak sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak terutama sekali masyarakat. Sesuai dengan salah satu dari Misi kita yaitu: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi

kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif. Dari Misi tersebut dapat kita jabarkan bahwa tanpa ada kerjasama yang baik dengan masyarakat terkait penyelenggaraan Pemilu, maka Visi Bawaslu yaitu terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu Demokratis bermartabat dan berkualitas, tentunya akan sulit untuk diwujudkan.

Berdasarkan tanggapan tersebut diatas diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Siak sudah berkolaborasi dengan masyarakat pengguna informasi terkait dengan pelayanan informasi data Pemilu Kabupaten Siak. Bawaslu Kabupaten Siak sudah melakukan kerjasama dengan masyarakat pengguna informasi dan instansi terkait lainnya untuk mengawal terselenggaranya Pemilu yang demokratis di Kabupaten Siak. Begitu juga dalam upaya penyampaian informasi pemilu, Bawaslu Kabupaten Siak sudah bekerjasama dengan ormas dan simpul-simpul ormas yang ada di Kecamatan dan juga radio regional serta instansi pemerintah lainnya seperti Kominfo untuk menyampaikan informasi dan data Pemilu.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak jika ditinjau dari indikator melayani masyarakat (*serve citizens, not customers*) diketahui bahwa dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Siak sudah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi/pengamatan penelitian yang telah dilakukan terhadap pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak berdasarkan dimensi indikator melayani masyarakat (*serve citizens, not customers*) diketahui bahwa petugas pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak sudah berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pengguna informasi. Para petugas sudah berupaya untuk bersikap ramah, menanggapi dengan baik

berbagai keperluan masyarakat yang membutuhkan informasi data publik pemilu, tidak bersikap diskriminatif, berupaya untuk membangun kepercayaan masyarakat pengguna informasi serta bekerjasama dengan masyarakat pengguna informasi, lembaga dan instansi terkait lainnya untuk memberikan pelayanan informasi pemilu.

2. Analisis Dimensi Variabel Mengutamakan Kepentingan Publik (*Seek the public interest*) Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

New Public Service berpandangan aparatur Negara bukan aktor utama dalam merumuskan apa yang menjadi kepentingan publik. Administrator publik adalah aktor penting dalam sistem pemerintahan yang lebih luas yang terdiri dari warga Negara (*citizen*), kelompok, wakil rakyat, dan lembaga-lembaga lainnya. Administrator negara mempunyai peran membantu warga negara mengartikulasikan kepentingan publik. Warga negara diberi suatu pilihan di setiap tahapan proses pemerintahan, bukan hanya dilibatkan pada saat pemilihan umum. Administrator publik berkewajiban memfasilitasi forum bagi terjadinya dialog publik. Argumen ini berpengaruh terhadap peran dan tanggungjawab administrasi publik yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan ekonomis tapi juga nilai-nilai yang menjadi manifestasi kepentingan publik seperti kejujuran, keadilan, kemanusiaan, dan sebagainya.

Untuk meningkatkan suatu pelayanan publik yang demokratis, maka pilihan terhadap “*the New Public Service* (NPS)” dapat menjanjikan suatu perubahan realitas dan kondisi birokrasi pemerintahan. Aplikasi dari konsep ini agak menantang dan membutuhkan keberanian bagi aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan

pelayanan publik, karena mengorbankan waktu dan tenaga untuk mempengaruhi semua sistem yang berlaku.

Alternatif yang ditawarkan adalah pemerintah harus mendengar suara publik dalam berpartisipasi bagi pengelolaan tata pemerintahan. Memang tidak gampang meninggalkan kebiasaan memerintah atau mengatur pada konsep administrasi lama, daripada mengarahkan, menghargai pendapat sebagaimana yang disarankan konsep *New Public Service*.

Dalam penelitian ini, dimensi variabel mengutamakan kepentingan publik (*seek the public interest*) yang dijadikan analisis penelitian merujuk pada pendapat Denhardt (2003:15), yang menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi
2. Kenyamanan pelayanan
3. Penampungan aspirasi masyarakat

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai dimensi variabel mengutamakan kepentingan publik (*seek the public interest*), akan dijelaskan pada tabel 5.5 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.5. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Mengutamakan Kepentingan Publik (*Seek The Public interest*) Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak

No	Item Pertanyaan	Kriteria Penilaian					Jumlah	Kategori
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Pembangunan dan pengembangan sistem informasi	5	15	13	5	0	38	Baik
2	Kenyamanan pelayanan	1	18	16	3	0	38	
3	Penampungan aspirasi masyarakat	2	17	16	3	0	38	
Jumlah Tanggapan		8	50	45	11	0	114	
Total Skor		40	200	135	22	0	397	
Persentase		7.02	43.86	39.47	9.65	0.00	100.00	

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Keterangan:

Rentang skala skor variabel Mengutamakan Kepentingan Publik (*Seek The Public interest*)

1. 479,2 - 570 = Sangat Baik

- | | | |
|----|---------------|---------------|
| 2. | 387,9 – 479,1 | = Baik |
| 3. | 296,6 – 387,8 | = Cukup Baik |
| 4. | 205,3 – 296,5 | = Kurang Baik |
| 5. | 114 – 205,2 | = Tidak Baik |

Berdasarkan hasil tanggapan para responden pada tabel 5.5 diatas diketahui tanggapan dari 38 orang responden pada kategori Sangat Baik berjumlah 8 tanggapan atau 7,02%, tanggapan responden kategori Baik yaitu 50 tanggapan atau 43,86%, tanggapan responden pada kategori Cukup Baik yaitu 45 tanggapan atau 39,47%, tanggapan responden pada kategori Kurang Baik yaitu 11 tanggapan atau 9,65% dan tanggapan responden Tidak Baik yaitu 0 tanggapan atau 0%. Sementara itu total skor tanggapan responden adalah 397 Berada pada kategori **Baik**

Berdasarkan data pada tabel 5.5 diatas dapat diketahui bahwa Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak berdasarkan dimensi variabel mengutamakan kepentingan publik (*seek the public interest*) menurut sebahagian besar responden penelitian rata-rata tertinggi berada pada kategori Baik yaitu 50 tanggapan atau 43,86% dari keseluruhan tanggapan responden penelitian.

Mengenai variabel mengutamakan kepentingan publik (*seek the public interest*) berdasarkan dimensi pembangunan dan pengembangan sistem informasi pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak, peneliti menanyakan tentang: “Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu mengenai upaya yang selama ini dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Siak dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi pelayanan Pemilu?. Pertanyaan tersebut ditanggapi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Menurut saya upaya Bawaslu Siak dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi pelayanan informasi publik sudah dilaksanakan

dengan baik. Saat ini bisa kita ketahui bersama bahwa Bawaslu Kabupaten Siak sudah memiliki website sendiri yang isinya khusus memberikan informasi terkait keberadaan Bawaslu Siak dan segala informasi berita pelaksanaan Pemilu baik Pemilu di Kabupaten Siak, Provinsi Riau ataupun dalam skala nasional. Disamping itu kita juga mengoptimalkan penggunaan media sosial lainnya seperti *Facebook* dan juga *Whatsapp* antara ormas dan simpul-simpul ormas yang ada di tingkat Kecamatan dan Kampung di Kabupaten Siak. Semua itu kami lakukan dengan tujuan untuk menyampaikan berbagai berita ataupun informasi terkait pemilu dan juga menerima informasi yang ter update tentang kondisi pelaksanaan pemilu secara langsung dari masyarakat.”

Tanggapan yang sama mengenai pembangunan dan pengembangan sistem informasi pelayanan pada Bawaslu Kabupaten Siak disampaikan oleh Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Kami sudah melaksanakan upaya pembangunan dan pengembangan sistem informasi pelayanan di Bawaslu Kabupaten Siak. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi terkait pelaksanaan Pemilu. Alhamdulillah sistem yang kita bangun tersebut sudah berjalan dengan baik dan manfaatnya sudah dirasakan oleh semua pihak. Namun harapan kami kiranya pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan sistem informasi tersebut dengan lebih meningkatkan penyaluran pendanaan terkait program tersebut. Jujur kami masih mengalami kendala fasilitas, sarana dan prasarana. Jangankan untuk meningkatkan sistem informasi publik di Bawaslu Siak ini, untuk gedung saja kami saat ini masih menumpang karena belum memiliki gedung sendiri.”

Sementara itu tanggapan lainnya juga disampaikan oleh masyarakat pengguna informasi terkait dengan pembangunan dan pengembangan sistem informasi pelayanan pada Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Sejauh pengamatan saya terhadap upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Siak dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi pelayanan publik sudah berjalan dengan baik. Namun perlu kiranya keterlibatan Pemerintah dalam memaksimalkan pelaksanaan sistem informasi tersebut. Kiranya Pemerintah Pusat ataupun daerah lebih berupaya untuk meningkatkan bantuan pendanaan pada Bawaslu Kabupaten Siak untuk meningkatkan sarana dan prasarana sistem informasi itu agar baik dari segi kualitas ataupun kuantitas sistem informasi itu dapat dilaksanakan dengan lebih baik.”

Dari berbagai informasi yang disampaikan tersebut dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Siak sudah berupaya untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi publik baik melalui situs resmi Bawaslu ataupun media sosial lainnya. Namun hingga saat ini kendala yang masih dihadapi dalam upaya peningkatan pembangunan sistem informasi tersebut adalah permasalahan pendanaan. Pemerintah Pusat ataupun daerah diharapkan agar lebih memperhatikan kebutuhan Bawaslu Kabupaten Siak dalam menganggarkan pendanaan khususnya untuk peningkatan sistem informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak.

Bicara mengenai pelayanan maka sisi orang atau petugas bagian pelayanan adalah bagian yang terpenting dari suatu aktifitas pelayanan, termasuk di dalamnya adalah keramahan, ketepatan dan kecepatan melayani akan sangat berdampak kepada kepuasan masyarakat pengguna informasi yang dilayani.

Salah satu dimensi variabel mengutamakan kepentingan publik (*seek the public interest*) yang menjadi analisis kajian dalam penelitian pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak ini adalah dimensi kenyamanan pelayanan. Mengenai dimensi kenyamanan pelayanan dalam pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak peneliti menanyakan kepada masyarakat pengguna informasi tentang: “Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu mengenai upaya yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Siak dalam meningkatkan kenyamanan pelayanan informasi Pemilu bagi masyarakat pengguna informasi selama ini?” Adapun tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna informasi yang datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Siak mengenai dimensi kenyamanan pelayanan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

“Kalau untuk kenyamanan pelayanan menurut saya saat ini masih belum maksimal. Kami belum merasa nyaman saat berurusan di Bawaslu Siak ini. Hal ini disebabkan karena fasilitas ataupun sarana-prasarana pelayanan informasi yang ada disini masih dilakukan secara manual. Harusnya informasi-informasi tentang pemilu bisa dengan mudah kami peroleh dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (IT) misalnya dengan hanya membuka perangkat komputer internal kantor Bawaslu, kami dengan mudah mendapatkan informasi data tersebut ada atau tidak atau juga dengan mudah meduplikasi data tersebut berupa hardcopy. Namun kondisi disini tidak begitu. Data yang kami butuhkan seperti data jumlah pemilih disebuah kecamatan tidak update (data lama) dan mesti di hitung ulang secara manual. Jadi kurang nyamanlah rasanya pak.”

Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Ketua Koordinator Pengawasan, Hubal dan Humas Bawaslu Kabupaten Siak mengenai kenyamanan pelayanan informasi data pemilu di Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Kalau bicara kenyamanan, kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan suasana nyaman bagi masyarakat yang datang kemari. Namun memang tidak dapat dihindari bahwa kenyamanan dan kepuasan semata. Sekalipun pelayanan sudah dilakukan dengan baik, ramah ramah tapi selama sarana atau fasilitas pelayanan tidak memadai seperti tidak adanya lemari arsip data. Tidak adanya koneksi data secara LAN atau server dengan Bawaslu Provinsi dan Pusat serta juga antara sesama Panwaslu di Kecamatan, tentu masyarakat yang dilayani akan merasa sangat tidak nyaman. Kenyamanan bisa kita tingkatkan jika asupan pendanaan dari pemerintah terkait dengan sarana prasarana pelayanan khususnya pelayanan informasi publik di berikan atau disalurkan dengan baik. Kami berharap agar permasalahan pendanaan kegiatan ini lebih diprioritaskan lagi oleh Pemerintah. Agar masyarakat yang kita layani merasa lebih nyaman dan waktu pelayanan yang kita berikan juga akan semakin cepat.”

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh responden mengenai kenyamanan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak, dapat disimpulkan bahwa masyarakat pengguna informasi yang dilayani kebutuhan informasi publik mereka, merasa belum nyaman karena fasilitas terkait dengan pengelolaan informasi tersebut belum tersedia dengan baik di Bawaslu Kabupaten Siak serta sebagian sistem pengumpulan data masih dikerjakan secara manual.

Dimensi berikutnya dari variabel mengutamakan kepentingan publik (*seek the public interest*) yang menjadi analisis kajian dalam penelitian pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak ini adalah dimensi penampungan aspirasi masyarakat pengguna informasi. Untuk melengkapi data kualitatif penelitian, maka peneliti menanyakan kepada Ketua Koordinator Pengawasan, Hubal dan Humas tentang: “Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu mengenai upaya yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Siak dalam menampung aspirasi masyarakat pengguna informasi terkait dengan pelayanan informasi Pemilu selama ini?”. Tanggapan yang disampaikan oleh Ketua Koordinator Pengawasan, Hubal dan Humas Bawaslu Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

“Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat pengguna informasi, Bawaslu Kabupaten Siak sudah berupaya untuk melaksanakan hal tersebut melalui penyediaan fasilitas kotak saran tentang pelayanan di kantor Bawaslu. Disamping itu juga dalam situs Bawaslu Siak, kami juga membuat kolom saran dan pendapat masyarakat terkait dengan aktifitas Bawaslu Siak dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu. Bawaslu Siak juga sangat terbuka dalam menerima masukan dan kritikan dari masyarakat, baik yang bersifat langsung ataupun tidak langsung, Jadi kesimpulannya kita sudah berupaya dengan baik untuk menampung aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas Bawaslu dan juga pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak ini..”

Tanggapan yang disampaikan masyarakat sehubungan dengan penampungan aspirasi masyarakat pengguna informasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Siak dalam pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut:

“Menurut saya Bawaslu Siak sudah berupaya menampung aspirasi masyarakat terkait dengan pelayanan yang mereka berikan. Dapat kita lihat disini ada kotak saran yang telah disediakan. Dengan begitu mereka sudah berupaya dengan baik menampung aspirasi masyarakat. Namun hingga saat ini sepertinya pelayanan informasi ini masih belum maksimal. Belum banyak perubahan atau perbaikan.”

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh masing-masing informan dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Bawaslu

Kabupaten Siak, sudah dilaksanakan dengan baik dengan cara penampungan aspirasi dari masyarakat pengguna informasi. Pihak Bawaslu Kabupaten Siak sudah menyediakan fasilitas kotak saran bagi masyarakat pengguna informasi untuk mendapatkan masukan ataupun kritikan terkait dengan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak. Disamping itu Bawaslu Kabupaten Siak sudah bersifat terbuka terhadap berbagai kritikan masyarakat pengguna informasi, baik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil observasi/pengamatan serta wawancara penelitian yang telah dilakukan terhadap pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak berdasarkan dimensi indikator mengutamakan kepentingan publik (*seek the public interest*) dapat di ketahui bahwa pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak sudah dilakukan dengan mengutamakan kepentingan publik. Bawaslu Kabupaten Siak juga sudah melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi publik melalui situs resmi Bawaslu Kabupaten Siak ataupun media sosial lainnya. Dari hasil observasi juga diketahui bahwa sebahagian masyarakat pengguna informasi tidak begitu nyaman dengan sistem pelayanan informasi publik yang dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Siak karena sistem pelayanan yang dilakukan masih bersifat manual belum sepenuhnya menggunakan teknologi informasi yang *update* dalam pengelolaan pelayanan informasi.

3. Analisis Dimensi Variabel Lebih Menghargai Warga Negara/Masyarakat Dari Pada Kewirausahaan (*Value Citizenship Over Entrepreneurship*) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

New Publik Service memandang keterlibatan *citizen* dalam proses administrasi dan pemerintahan lebih penting ketimbang pemerintahan yang digerakkan oleh

semangat wirausaha. *New Publik Service* berargumen kepentingan publik akan lebih baik bila dirumuskan dan dikembangkan oleh aparaturnegara bersama-sama dengan warga negara yang punya komitmen untuk memberi sumbangan berarti pada kehidupan bersama daripada oleh manajer berjiwa wirausaha yang bertindak seolah uang dan kekayaan publik itu milik mereka.

Prinsip ini berimplikasi pada peran pemerintah dan relasinya dengan masyarakat. Peran pemerintah di masa lalu lebih bersifat mengarahkan masyarakat melalui fungsi-fungsi yang bersifat langsung dan pengendalian seperti fungsi pengaturan atau regulasi, pemberian layanan, menetapkan aturan dan insentif. Kehidupan masyarakat modern yang makin kompleks menuntut peran pemerintah bergeser dari fungsi *controlling* ke agenda setting, fasilitasi, negosiasi atau “*brokering*” solusi untuk memecahkan problem-problem publik (seringkali dengan melibatkan koalisi badan – badan pemerintah, privat dan nonprofit). Untuk itu, administrator publik tidak cukup hanya menguasai keahlian kontrol manajemen tapi juga keahlian bernegosiasi dan resolusi konflik .

Dalam penelitian ini, sub variabel lebih menghargai warga negara/masyarakat dari pada kewirausahaan (*value citizenship over entrepreneurship*) dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dianalisis berdasarkan dimensi dibawah ini sebagai berikut:

1. Biaya pelayanan yang tidak memberatkan masyarakat pengguna informasi
2. Komitmen petugas dalam memberikan pelayanan

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai sub variabel lebih menghargai warga negara/masyarakat dari pada kewirausahaan (*value citizenship over entrepreneurship*), akan dijelaskan pada tabel 5.6 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.6. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Lebih Menghargai Warga Negara/Masyarakat Dari Pada Kewirausahaan (*Value Citizenship Over Entrepreneurship*) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak

No	Item Pertanyaan	Kriteria Penilaian					Jumlah	Kategori
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Biaya pelayanan yang tidak memberatkan masyarakat	20	18	0	0	0	38	Baik
2	Komitmen petugas dalam memberikan pelayanan	8	17	13	0	0	38	
Jumlah Tanggapan		28	35	13	0	0	76	
Jumlah Skor		140	140	39	0	0	319	
Persentase		36.84	46.05	17.11	0.00	0.00	100.00	

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Keterangan:

Rentang skala skor variabel lebih menghargai warga negara/masyarakat dari pada kewirausahaan (*value citizenship over entrepreneurship*)

1. 319,6 - 380 = Sangat Baik
2. 258,7 – 319,5 = Baik
3. 197,8 – 258,6 = Cukup Baik
4. 136,9 – 197,7 = Kurang Baik
5. 76 – 136,8 = Tidak Baik

Berdasarkan hasil tanggapan para responden pada tabel 5.6 diatas diketahui tanggapan dari 38 orang responden pada kategori Sangat Baik berjumlah 28 tanggapan atau 36,84% , tanggapan responden kategori Baik yaitu 35 tanggapan atau 46,05%, tanggapan responden pada kategori Cukup Baik yaitu 13 tanggapan atau 17,11%, tanggapan responden pada kategori Kurang Baik yaitu 0 tanggapan atau 0% dan tanggapan responden Tidak Baik yaitu 0 tanggapan atau 0%. Sementara itu total skor tanggapan responden adalah 319 Berada pada kategori Baik

Berdasarkan data pada tabel 5.6 diatas dapat diketahui bahwa pelayanan informasi publik yang dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten siak jika di analisis dari

sub variabel lebih menghargai warga negara/masyarakat dari pada kewirausahaan (*value citizenship over entrepreneurship*) menurut sebahagian besar responden penelitian rata-rata tertinggi berada pada kategori Baik yaitu 35 tanggapan atau 46,05% dari keseluruhan tanggapan responden penelitian.

Untuk melengkapi data informasi kualitatif penelitian mengenai sub variabel lebih menghargai warga negara/masyarakat dari pada kewirausahaan (*value citizenship over entrepreneurship*), maka peneliti menanyakan tentang biaya pelayanan yang tidak memberatkan masyarakat pengguna informasi di Bawaslu Kabupaten Siak dengan pertanyaan:”Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu mengenai biaya pelayanan informasi Pemilu yang dikenakan kepada masyarakat pengguna informasi yang membutuhkan data dan informasi terkait Pemilu di Bawaslu Kabupaten Siak, apakah biaya-biaya yang dibebankan tersebut memberatkan bagi masyarakat pengguna informasi?“. Mengenai pertanyaan tersebut ditanggapi oleh masyarakat pengguna informasi di Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Biaya pelayanan tidak ada pak. Kami yang datang kesini tidak dipungut biaya terkait dengan semua pelayan yang diberikan oleh petugas pelayanan di Bawaslu Kabupaten Siak. Jadi menurut saya sudah baik karena tidak memberatkan masyarakat.

Tanggapan yang sama mengenai biaya pelayanan juga disampaikan oleh staf pelaksana pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Masyarakat yang datang ke Bawaslu Siak ini dibebaskan dari segala biaya. Kami sebagai petugas pelayanan tidak berani menetapkan atau meminta biaya-biaya apapun kepada masyarakat karena ini memang sudah menjadi tugas kami disini.”

Berdasarkan hasil tanggapan informan penelitian mengenai biaya pelayanan yang tidak memberatkan masyarakat pengguna informasi sudah dilaksanakan dengan baik.

Dimana dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, adalah gratis atau tidak dibebankan biaya pelayanan.

Pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak jika ditinjau dari dimensi komitmen petugas dalam memberikan pelayanan ditanyakan Ketua Bawaslu Kabupaten Siak dengan pertanyaan: “Bagaimanakah penilaian Bapak/Ibu mengenai komitmen Bawaslu Kabupaten Siak dalam memberikan pelayanan informasi pemilu kepada masyarakat pengguna informasi selama ini?” Tanggapan mengenai komitmen para petugas pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak ditanggapi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

“Untuk komitmen pelayanan menurut saya sudah sangat baik. Kami semua disini tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat karena seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah memberikan layanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana kepada masyarakat. Untuk itu kita semua sebagai bagian dari Bawaslu harus memiliki komitmen yang baik atas tugas tersebut.”

Tanggapan yang sama mengenai komitmen para petugas pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak juga disampaikan oleh Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Untuk komitmen dalam pelayanan tentu saja semua sudah berkomitmen terhadap hal tersebut karena ini sudah merupakan kewajiban kami disini dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan informasi publik bagi masyarakat, Jadi Menurut saya komitmen kita semua disini sudah baik.”

Tanggapan lainnya terkait dengan komitmen para petugas pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak juga disampaikan oleh masyarakat pengguna informasi di Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Menurut pendapat saya, komitmen para petugas di Bawaslu Siak ini dalam memberikan pelayanan sudah baik. Tak ada masalah dengan hal tersebut. Namun

terkadang memang data atau informasi yang kami cari disini tidak semuanya tersedia.”

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan penelitian tersebut diketahui bahwa dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak, petugas pelaksana pelayanan beserta segenap anggota Bawaslu Siak sudah memiliki komitmen yang baik terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan sub variabel lebih menghargai warga negara/masyarakat dari pada kewirausahaan (*value citizenship over entrepreneurship*) diketahui dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, pihak Bawaslu Kabupaten Siak tidak menetapkan tarif atau biaya pelayanan. Begitu juga dengan komitmen para petugas dalam memberikan pelayanan sudah baik. Dimana seluruh petugas pelayanan dan juga anggota Bawaslu Kabupaten Siak merasa bahwa pelayanan informasi publik sudah menjadi kewajiban bagi mereka yang harus disediakan bagi masyarakat pengguna informasi yang membutuhkan informasi dan data terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.

4. Analisis Dimensi Variabel Berpikir Strategis, Bertindak Demokrasi (*Think Strategically, Act Democratically*) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak..

Ide utama prinsip berpikir strategis, bertindak demokrasi (*think Strategically, act democratically*) adalah bahwa kebijakan dan program untuk menjawab kebutuhan publik akan dapat efektif dan responsif apabila dikelola melalui usaha kolektif dan proses kolaboratif. Prinsip ini berkaitan dengan bagaimana administrasi publik

menerjemahkan atau mengimplementasikan kebijakan publik sebagai manifestasi dari kepentingan publik.

Fokus utama implementasi dalam *New Public Service* pada keterlibatan *citizen* dan pembangunan komunitas (*community building*). Keterlibatan *citizen* dilihat sebagai bagian yang harus ada dalam implementasi kebijakan dalam sistem demokrasi. Keterlibatan disini mencakup keseluruhan tahapan perumusan dan proses implementasi kebijakan. Melalui proses ini, warga Negara merasa terlibat dalam proses pemerintahan bukan hanya menuntut pemerintah untuk memuaskan kepentingannya. Organisasi menjadi ruang publik dimana manusia (*citizen* dan administrator) dengan perspektif yang berbeda bertindak bersama demi kebaikan publik. Interaksi dan keterlibatan dengan warga Negara ini yang memberi tujuan dan makna pada pelayanan publik.

Dalam penelitian ini, dimensi berpikir strategis, bertindak demokrasi (*think strategically, act democratically*) yang dijadikan analisis penelitian merujuk pada pendapat Denhardt (2003:15), dimana Kebijakan dan program untuk memenuhi kepentingan publik dapat dicapai secara efektif dan bertanggungjawab melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif. Berdasarkan dimensi berpikir strategis, bertindak demokrasi (*think strategically, act democratically*), maka dalam analisis pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak ini dianalisis beberapa kriteria antara lain mengenai:

1. Tanggungjawab pelayanan
2. Inovasi pelayanan

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai dimensi variabel berpikir strategis, bertindak demokrasi (*think strategically, act democratically*) dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak, akan dijelaskan pada tabel 5.7 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.7. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Berpikir Strategis, Bertindak Demokrasi (*Think Strategically, Act Democratically*) Dalam Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Siak

No	Item Pertanyaan	Kriteria Penilaian					Jumlah	Kategori
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Tanggungjawab pelayanan	0	12	10	16	0	38	Cukup Baik
2	Inovasi pelayanan	2	14	19	3	0	38	
Jumlah Tanggapan		2	26	29	19	0	76	
Jumlah Skor		10	104	87	38	0	239	
Persentase		2,63	34,21	38,16	25,00	0,00	100,00	

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Keterangan:

Rentang skala skor variabel berpikir strategis, bertindak demokrasi (*think strategically, act democratically*)

1. 304,4 -380 = Sangat Baik
2. 243,5 – 304,3 = Baik
3. **182,6 – 243,4** = **Cukup Baik**
4. 121,7 – 182,5 = Kurang Baik
5. 76 – 121,6 = Tidak Baik

Berdasarkan hasil tanggapan para responden pada tabel 5.7 diatas diketahui tanggapan dari 38 orang responden pada kategori Sangat Baik berjumlah 2 tanggapan atau 2,63%, tanggapan responden kategori Baik yaitu 26 tanggapan atau 34,21%, tanggapan responden pada kategori Cukup Baik yaitu 29 tanggapan atau 38,16%, tanggapan responden pada kategori Kurang Baik yaitu 19 tanggapan atau 25,00% dan tanggapan responden Tidak Baik yaitu 0 tanggapan atau 0,00%. Sementara itu total skor tanggapan responden adalah 239 Berada pada kategori **Cukup Baik**

Berdasarkan data pada tabel 5.7 diatas dapat diketahui bahwa dimensi variabel berpikir strategis, bertindak demokrasi (*think strategically, act democratically*) dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak menurut

sebahagian besar responden penelitian rata-rata tertinggi berada pada kategori Cukup Baik.

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan pertanyaan terkait dengan tanggungjawab pelayanan yang dilaksanakan oleh segenap aparatur pelaksana pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak yaitu: “Bagaimanakah penilai Bapak/Ibu mengenai tanggungjawab pelayanan baik dari Bawaslu Kabupaten Siak ataupun dari segenap petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan informasi pemilu kepada masyarakat pengguna informasi selama ini?”.

Tanggapan mengenai tanggungjawab pelayanan yang dilaksanakan oleh segenap aparatur pelaksana pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak ditanggapi masyarakat pengguna informasi yang membutuhkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak diperoleh informasi sebagai berikut:

“Menurut saya tanggungjawab dari masing-masing petugas pelayanan data informasi dalam melaksanakan pelayanan masih kurang. Hari ini saya datang kesini berurusan dengan salah seorang petugas untuk mendapatkan data pemilu, dilain waktu saya jika kemari lagi untuk urusan yang sama maka petugas yang melayaninya akan berbeda. Jadi yah pandai-pandailah kita disini. Mesti sabar dan mengenali para petugas yang ada disini dengan baik agar urusan kita disini cepat selesai.

Tanggapan lainnya juga disampaikan oleh staf Bawaslu Siak terkait dengan tanggungjawab pelaksanaan pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut:

“Menurut saya semua petugas pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak ini sudah melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Apalagi saat ini Tim Keterbukaan Informasi sudah dibentuk dan disana sudah melekat tanggungjawab serta fungsi dari masing-masing jabatan. Namun memang harus kita akui bahwa jumlah SDM yang bertugas di Bawaslu Siak ini sangat terbatas. Sementara saat ini kita sedang disibukkan dengan kegiatan Pemilu Kepala Daerah untuk tahun 2021. Jad yah harap dimaklumi jika saat ini pelayanan informasi publik agak sedikit terkendala. Namun walau begitu, kami semua merasa memiliki kewajiban memberikan pelayanan tersebut bagi masyarakat karena informasi tersebut memang merupakan hak publik. Yang terpenting bagi

kami masyarakat yang datang dapat kita layani dan diantara kami petugas disini dapat saling berkoordinasi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian mengenai tanggungjawab petugas pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak diketahui bahwa pembagian tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak secara prosedural sudah ditetapkan. Namun karena keterbatasan jumlah personil yang bertugas dan juga padatnya agenda kegiatan Bawaslu Kabupaten Siak dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu Kepala Daerah menyebabkan pelayanan informasi publik oleh seluruh staf ataupun anggota sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak agak sedikit terkendala.

Terkait dengan prosedur pelayanan informasi publik secara umum akan dijelaskan pada gambar 5.1 dibawah ini sebagai berikut:

Gambar 5.1 Alur Pelayanan Informasi Publik



Sumber: Sekretariat Bawaslu Kabupten Siak Tahun 2020

Adapun kondisi dan ketersediaan prasarana kearsipan, data dan informasi yang ada pada Bawaslu Kabupaten Siak akan dijelaskan pada tabel 5.8 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.8. Data Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Siak

No	Sarana Prasarana	Ada	Tidak Ada
1.	Board/Papan Pengumuman	√	
2.	PC dan Printer	√	
3.	Rak Buku/Rak Data		√
4.	Mailing Box	√	
5.	Ruang Penyimpanan Data		√
6.	Lemari Arsip	√	
7.	Pojok Pengawasan		√

Sumber: Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel 5.8 diatas dapat diketahui bahwa saat ini ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi dan data di Bawaslu Kabupaten Siak belum memadai. Dalam kegiatan pengelolaan arsip dan data pemilu, di Bawaslu Kabupaten Siak belum dilengkapi dengan Rak Buku/Rak Data, Ruang penyimpanan data, serta pojok pengawasan. Dengan tidak tersedianya berbagai sarana dan prasarana tersebut, tentunya akan mempengaruhi keefektifitasan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan.

Data mengenai susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Siak akan dijelaskan pada tabel 5.9 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.9. Susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Moh. Royani	Ketua Bawaslu Kabupaten Siak	Pembina
2	Ahmad Dardiri	Anggota Bawaslu Kabupaten Siak	Tim Pertimbangan
3	Salmon Daliyonto	Anggota Bawaslu Kabupaten Siak	Tim Pertimbangan
4	Sriyanto	Anggota Bawaslu Kabupaten Siak	Tim Pertimbangan
5	Zulfadli Nugraha	Anggota Bawaslu Kabupaten Siak	Tim Pertimbangan
6	Suhartoyo	Koordinator Sekretariat Bawaslu	Atasan PPID
7	Eko Octavianus	Staf PNS Bawaslu Kab Siak	PPID
8	Sri Mulya Lestari	Staf Non PNS Bawaslu Kab Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Pengawasan
9	Khairuddin	Staf Non PNS Bawaslu Kab Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Pengawasan
10	Erni Mulyati	Staf Non PNS Bawaslu Kab Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum Humas, Data dan Informasi

1	2	3	4
11	Septa Chaerulsyah	Staf Non PNS Bawaslu Kab Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum Humas, Data dan Informasi
12	Yogi Arifin	Staf Non PNS Bawaslu Kab Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses
13	Jurais	Staf Non PNS Bawaslu Kab Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses
14	T. Wahyu Gunawan	Staf Non PNS Bawaslu Kab Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses
15	Roki Selwandi	Staf Non PNS Bawaslu Kab Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi
16	Kiki Irana Dewi	Staf Non PNS Bawaslu Kab Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi
17	Misno Parmayanto	Staf Non PNS Bawaslu Kab Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi

Sumber: Keputusan Ketua Badan Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 021/K.RI-09/HK.01.01/IV/2020 Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2020

Dimensi berikutnya dari variabel berpikir strategis, bertindak demokrasi (*think strategically, act democratically*) dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak dianalisis dari dimensi inovasi pelayanan. Inovasi merupakan suatu proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Sementara itu analisis berpikir strategis, bertindak demokrasi (*think strategically, act democratically*) berdasarkan dimensi inovasi pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak dengan memberikan pertanyaan yaitu: “Bagaimanakah penilai Bapak/Ibu mengenai inovasi pelayanan informasi pemilu yang saat ini dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Siak dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna informasi?”. Pertanyaan tersebut,

berdasarkan hasil wawancara penelitian ditanggapi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Siak saat ini terutama skala dalam penyampaian informasi publik pemilu, kami sudah berupaya untuk melakukan berbagai terobosan berupa inovasi pelayanan informasi melalui media internet, media sosial dan juga berbagai terobosan lainnya. Hal ini semata-mata untuk memberikan pemahaman dan informasi yang baik kepada masyarakat akan pentingnya arti Pemilu. Dengan berbagai terobosan atau inovasi tersebut, maka diharapkan agar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu ini juga meningkat.

Tanggapan lainnya juga disampaikan oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Untuk inovasi pelayanan informasi publik saat ini sudah kita lakukan. Pelaksanaan kegiatan tersebut salah satunya dengan dibuatnya situs khusus Bawaslu Kabupaten Siak. Juga ada beberapa program kegiatan yang kami lakukan di lingkungan Kecamatan dan Kampung-Kampung se Kabupaten Siak berupa pemantapan kesiapan masyarakat dalam menghadapi Pemilu, Jadi untuk inovasi tersebut saat ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Bawaslu Kabupaten Siak.

Tanggapan senada juga disampaikan oleh masyarakat pengguna informasi di Bawaslu Kabupaten Siak terkait dengan inovasi pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Menurut saya dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Siak sudah melakukan berbagai inovasi ataupun terobosan yang bagus. Seperti sudah dibuatnya situs khusus Bawaslu Siak yang bisa setiap saat kita buka di media internet. Namun menurut pandangan saya, keberadaan situs tersebut belum efektif. Hal ini disebabkan karena tidak semua informasi yang kami butuhkan terkait pelaksanaan pemilu bisa kita akses disitus tersebut. Informasi di situs tersebut tidak terupdate dengan baik dan informasi yang disampaikan juga tidak lengkap. Makanya saya bersama teman-teman datang ke kantor Bawaslu ini untuk memperoleh data dan informasi yang lebih lengkap. Saran saya agar keberadaan situs Bawaslu tersebut lebih dimanfaatkan oleh pihak Bawaslu sebagai corong informasi publik. Memuat data-data dan informasi yang terbaru dan lengkap yang pada akhirnya memudahkan kami masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan terpercaya.”

Dari informasi yang disampaikan informan terkait dengan inovasi pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak dapat diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Siak sudah melakukan inovasi pelayanan informasi publik. Wujud dari inovasi tersebut salah satunya adalah dengan di bentuknya situs Bawaslu Kabupaten Siak yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Namun dari informasi yang disampaikan dan juga dari pengamatan peneliti sendiri, keberadaan situs tersebut memang belum efektif memberikan informasi yang update dan lengkap terkait pelaksanaan pemilu Khususnya di wilayah Kabupaten Siak. Situs Bawaslu Siak yang saat ini ada, kurang terupdate dengan baik dan ada beberapa bagian dari kolom-kolom situs tersebut tidak memuat informasi apapun sehingga untuk mendapatkan informasi publik yang lebih lengkap, masyarakat pengguna informasi harus mendatangi langsung kantor bawaslu Siak.

Berdasarkan hasil observasi dan juga informasi yang disampaikan oleh informan penelitian terhadap dimensi variabel berpikir strategis, bertindak demokrasi (*think strategically, act democratically*) dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak yang dianalisis berdasarkan keefektifan pelayanan, tanggungjawab petugas pelayanan serta inovasi pelayanan informasi publik diketahui belum terselaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena:

1. Belum adanya standar prosedur pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak .
2. Belum efektifnya inovasi pelayanan informasi publik yang dilaksanakan karena belum mampu memberikan informasi yang update dan lengkap terkait pelaksanaan pemilu khususnya di wilayah Kabupaten Siak

5. Analisis Dimensi Variabel Menyadari Bahwa Akuntabilitas Bukan Sesuatu Yang Mudah (*Recognize that accountability isn't simple*) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

Aparatur publik harus tidak hanya mengutamakan kepentingan pasar, mereka harus juga mengutamakan ketaatan pada konstitusi, hukum, nilai masyarakat, nilai politik, standard profesional, dan kepentingan warga negara.

Dalam *New Public Management*, publik dianalogkan dengan pasar yang terdiri dari individu-individu yang disebut *customer*. Administrasi publik tidak bertanggungjawab, baik secara langsung atau tidak langsung, kepada warga Negara atau ke publik, tapi lebih bertanggungjawab kepada '*customer*' nya dengan cara memberikan pelayanan publik yang memuaskan.

Menurut *New Public Service*, efisiensi, efektivitas dan kepuasan customer penting, tapi administrasi publik juga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dari sisi etika, prinsip demokrasi, dan kepentingan publik. Administrator publik bukan wirausaha atas bisnisnya sendiri dimana konsekuensi ataupun kegagalan akibat keputusan yang diambilnya akan ditanggungnya sendiri. Resiko atas kegagalan suatu implementasi kebijakan publik akan ditanggung semua warga masyarakat. Karena itu akuntabilitas administrasi publik bersifat kompleks dan multifacet atau banyak dimensi seperti pertanggungjawaban profesional, legal, politis dan demokratis.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para *stakeholders*, Dwiyanto (2006: 22). Dalam penerapan *New Publik*

Service, efisiensi, efektivitas, dan kepuasan *customer* penting, tapi administrasi publik juga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dari sisi etika, prinsip demokrasi, dan kepentingan publik.

Dalam penelitian ini, dimensi menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah (*recognize that accountability isn't simple*) yang dijadikan analisis penelitian merujuk pada pendapat Denhardt (2003:15), yang menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Pelayanan yang sesuai dengan norma politik
3. Pelayanan yang sesuai dengan standar profesional.

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai dimensi variabel menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah (*recognize that accountability isn't simple*) dalam pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak, akan dijelaskan pada tabel 5.10 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.10. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Menyadari Bahwa Akuntabilitas Bukan Sesuatu Yang Mudah (*Recognize That Accountability Isn't Simple*) Dalam Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Siak

No	Item Pertanyaan	Kriteria Penilaian					Jumlah	Kategori
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	0	14	17	5	2	38	Cukup Baik
2	Pelayanan sesuai dengan norma politik	0	15	18	5	0	38	
3	Pelayanan sesuai dengan standar profesional	0	4	12	18	4	38	
Jumlah Tanggapan		0	33	47	28	6	114	
Jumlah Skor		0	132	141	56	6	335	
Persentase		0.00	28.95	41.23	24.56	5.26	100.00	

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Keterangan:

Rentang skala skor variabel Menyadari Bahwa Akuntabilitas Bukan Sesuatu Yang Mudah (*Recognize That Accountability Isn't Simple*)

1. 479,2 - 570 = Sangat Baik
2. 387,9 – 479,1 = Baik
3. **296,6 – 387,8** = **Cukup Baik**
4. 205,3 – 296,5 = Kurang Baik
5. 114 – 205,2 = Tidak Baik

Berdasarkan hasil tanggapan para responden pada tabel 5.10 diatas diketahui tanggapan dari 38 orang responden pada kategori Sangat Baik berjumlah 0 tanggapan atau 0% , tanggapan responden kategori Baik yaitu 33 tanggapan atau 28,95%, tanggapan responden pada kategori Cukup Baik yaitu 47 tanggapan atau 41,23%, tanggapan responden pada kategori Kurang Baik yaitu 28 tanggapan atau 24,56% dan tanggapan responden Tidak Baik yaitu 6 tanggapan atau 5,26%. Sementara itu total skor tanggapan responden adalah 335 Berada pada kategori **Cukup Baik**.

Berdasarkan data pada tabel 5.10 diatas dapat diketahui bahwa dimensi indikator menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah (*recognize that accountability isn't simple*) dalam pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak menurut sebahagian besar responden penelitian rata-rata tertinggi berada pada kategori Cukup Baik.

Untuk menggali data kualitatif berupa informasi terkait dengan dimensi indikator menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah (*recognize that accountability isn't simple*) maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan sub indikator akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah (*recognize that accountability isn't simple*) antara lain: Pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan yang sesuai dengan norma politik dan Pelayanan yang sesuai dengan standar profesional.

Terkait dengan sub indikator pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka peneliti memberikan pertanyaan kepada para informan melalui wawancara penelitian yaitu: “Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu mengenai kesesuaian pelayanan informasi pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten

Siak saat ini dengan Peraturan Perundangan yang ada?”. Tanggapan mengenai pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Pelayanan Informasi publik yang dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Siak saat ini sudah sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota., sudah ada ketentuan yang mengatur pelayanan informasi publik. Dimana saat ini kita sudah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang bertugas melakukan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik. Namun memang tidak bisa kita pungkiri jika masih ditemui berbagai kekurangan. Pertama sekali hal ini disebabkan karena tim khusus ini baru saja dibentuk begitu juga dengan masih minimnya sarana dan prasarana pelayanan informasi yang ada di Bawaslu Siak ini. Kondisi ini menjadi tanggungjawab kita bersama bagaimana kedepannya kualitas pelayanan yang kita berikan pada masyarakat menjadi lebih baik lagi.”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Pelaksanaan pelayanan dilaksanakan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tergantung pada orang yang didalam Bawaslu sendiri, mau atau tidak untuk meningkatkan diri kearah yang lebih baik. Karena memang sebagai apapun aturan itu dibuat, jika manusianya tidak memiliki jiwa atau etos kerja yang baik, maka hasilnya juga tidak akan maksimal.”

Berdasarkan hasil wawancara penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Siak sudah mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten Siak sudah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang bertugas khusus melaksanakan pelayanan informasi publik.

Sub indikator berikutnya dari *New Public Service* berdasarkan dimensi pelayanan sesuai dengan norma politik. Untuk menggali informasi terkait dengan pelayanan sesuai dengan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak yang sesuai dengan norma politik, maka peneliti mengajukan pertanyaan yaitu: “Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu mengenai kesesuaian pelayanan informasi pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Siak saat ini dengan norma politik yang ada?”. Mengenai hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh salah seorang staf PPNS Bawaslu Kabupaten Siak ditanggapi sebagai berikut:

“Menurut saya penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak ini sudah sesuai dengan norma politik yang ada. Hal ini disebabkan karena tidak ada informasi yang disediakan atau yang disampaikan Bawaslu kepada publik yang bertentangan dengan norma politik saat ini.”

Tanggapan lainnya juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Siak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang sesuai dengan norma politik sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik di Bawaslu Siak ini, kita sudah melaksanakan sesuai dengan norma politik yang ada. Karena tugas Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan Pemilu serta menjamin terselenggaranya Pemilu yang Jujur dan Adil maka pelayanan informasi publik yang dilaksanakan tentukan disesuaikan dengan norma-norma politik penyelenggaraan Pemilu..”

Berdasarkan tanggapan dari masing-masing informan penelitian terkait dengan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan norma politik yang ada diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Siak dalam melaksanakan pelayanan sudah sesuai dengan norma politik penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Dimensi variabel berikutnya dalam pelaksanaan pelayanan publik adalah pelayanan yang sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Untuk itu peneliti

memberikan pertanyaan kepada informan penelitian yaitu: “Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu mengenai kesesuaian pelayanan informasi pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Siak saat ini dengan standar profesional pelayanan publik?”. Mengenai hal tersebut ditanggapi oleh staf PPNS Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Bawaslu selalu mengedepankan asas prosedural dalam setiap pelayanan yang dilaksanakan termasuk dalam hal ini pelayanan data dan informasi Pemilu. Namun untuk menuju pelayanan yang profesional saya rasa kita belum sampai disana karena berbagai keterbatasan yang saat ini masih kita alami, seperti halnya belum tersedianya sarana-prasarana pendukung pelayanan informasi publik yang profesional misalnya ruang arsip atau ruang penyimpanan data, rak-rak buku khusus data arsip dan lain sebagainya.

Adapun tanggapan senada juga disampaikan oleh masyarakat pengguna informasi di Bawaslu Kabupaten Siak terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik tentang sesuai dengan standar prosedur yang berlaku adalah sebagai berikut:

“Untuk setiap pelayanan publik yang diberikan seharusnya memang ada SOPnya. Namun dalam pelayanan informasi publik di Bawaslu Siak ini saya kurang memahami dengan baik bagaimana sebenarnya standar pelayanan informasi publik ini harus dilaksanakan. Tapi saya rasa para petugas disini sudah bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku”

Berdasarkan tanggapan dari informan penelitian mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak yang dilaksanakan sesuai dengan standar profesional, diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan informasi publik tersebut belum dilaksanakan dengan baik dan profesional karena keterbatasan SDM dan SDA di Bawaslu Kabupaten Siak.

Dari informasi yang disampaikan oleh masing-masing informan penelitian terkait dengan indikator menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah

(*recognize that accountability isn't simple*) dalam pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak dapat disimpulkan bahwa pelayanan informasi publik yang dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Siak belum terselenggara dengan dengan baik.

Hal ini disebabkan karena:

1. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak belum ditetapkan Standar Operasional Prosedur pelayanan informasi publik
 2. Pelayanan informasi publik sesuai dengan standar profesional pelayanan di Bawaslu Kabupaten Siak belum dapat diwujudkan karena dalam kegiatan pelayanan tersebut Bawaslu Kabupaten Siak masih kekurangan sarana dan prasarana pelayanan seperti belum adanya ruang arsip atau ruang penyimpanan data, rak-rak buku khusus data arsip dan lain sebagainya.
- 6. Analisis Dimensi Variabel Melayani Daripada Mengendalikan (*Serve Rather Than Steer*) Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.**

Kepemimpinan dalam *New Public Service* terfokus pada energi manusia untuk kemanfaatan kemanusiaan. Kepemimpinan sektor publik berlandaskan pada nilai disebut 'moral atau transformational *leadership*', bukan 'transactional leadership'. Kepemimpinan transaksional digerakkan atas dasar motif timbal balik atau saling menguntungkan antara pimpinan dan pengikut, atasan dan bawahan. Kepemimpinan moral atau transformasional adalah kepemimpinan yang mampu menjadi aspirasi dan keteladanan moral baik bagi pimpinan, bawahan, maupun publik secara keseluruhan. Kepemimpinan moral menghasilkan tindakan yang konsisten dengan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi pengikut maupun tindakan-tindakan yang secara fundamental merubah moral dan kondisi sosial. Pada akhirnya kepemimpinan ini

mempunyai kapasitas untuk menggerakkan kelompok, organisasi, dan masyarakat menuju pencapaian tujuan yang lebih tinggi.

Kepemimpinan dalam *New Public Service* merupakan ‘*shared leadership*’ dimana kendali kepemimpinan tidak terpusat di tangan atasan tapi melibatkan banyak orang, banyak kelompok. Kedudukan pimpinan disini bukan sebagai pemilik tapi pelayan publik atau abdi masyarakat (*servant, not owner*).

Administrator publik harus memberikan kontribusi untuk membangun kepentingan publik bersama. Tujuannya tidak untuk menemukan solusi yang tepat yang di arahkan oleh pilihan – pilihan perorangan tetapi menciptakan kepentingan bersama dan tanggungjawab bersama

Dalam penelitian ini, dimensi variabel melayani daripada mengendalikan (*serve rather than steer*) yang dijadikan analisis penelitian merujuk pada pendapat Denhardt (2003:15), yang menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Waktu dan jam pelayanan
2. Pelayanan diwaktu jam kerja
3. Pelayanan diluar jam kerja

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai dimensi variabel melayani daripada mengendalikan (*serve rather than steer*) dalam pelayanan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak, akan dijelaskan pada tabel 5.11 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.11. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Melayani Daripada Mengendalikan (*Serve Rather Than Steer*) Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak

No	Item Pertanyaan	Kriteria Penilaian					Jumlah	Kategori
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Waktu dan jam pelayanan	2	25	10	1	0	38	Baik
2	Pelayanan diwaktu jam kerja	0	19	16	3	0	38	
3	Pelayanan diluar jam kerja	0	20	16	2	0	38	
Jumlah Tanggapan		2	64	42	6	0	114	
Total Skor		10	256	126	12	0	404	
Persentase		1.75	56.14	36.84	5.26	0.00	100.00	

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Keterangan:

Rentang skala skor variabel melayani daripada mengendalikan (*Serve Rather Than Steer*)

1. 479,2 - 570 = Sangat Baik
2. **387,9 – 479,1= Baik**
3. 296,6 – 387,8= Cukup Baik
4. 205,3 – 296,5= Kurang Baik
5. 114 – 205,2 = Tidak Baik

Berdasarkan hasil tanggapan para responden pada tabel 5.11 diatas diketahui tanggapan dari 38 orang responden pada kategori Sangat Baik berjumlah 2 tanggapan atau 1,75%, tanggapan responden kategori Baik yaitu 64 tanggapan atau 56,14%, tanggapan responden pada kategori Cukup Baik yaitu 42 tanggapan atau 36,84%, tanggapan responden pada kategori Kurang Baik yaitu 6 tanggapan atau 5,26% dan tanggapan responden Tidak Baik yaitu 0 tanggapan atau 0%. Sementara itu total skor tanggapan responden adalah 404 Berada pada kategori **Baik**

Untuk menggali informasi terkait dengan dimensi variabel melayani daripada mengendalikan (*Serve Rather Than Steer*) dalam pelayanan informasi publik pada Bawaslu Kabupaten Siak, maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan waktu dan jam pelayanan, pelayanan diwaktu jam kerja dan pelayanan diluar jam kerja.

Terkait dengan waktu dan jam pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak peneliti memberikan pertanyaan yaitu: “Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu

mengenai batasan waktu dan jam pelayanan informasi Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Siak kepada masyarakat pengguna informasi yang membutuhkan data dan informasi terkait Pemilu”. Tanggapan mengenai pertanyaan tersebut ditanggapi oleh PPID Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Untuk waktu pelayanan informasi publik dilakuakn setiap jam kerja dimulai dari jam 8.00 WIB sampai dengan 16.00. Pelayanan ini terkadang kita tutup juga untuk beberapa saat jika ada kegiatan lainnya yang mengharuskan para petugas pelayanan tidak ada ditempat. Harap dimaklumi kita di Bawaslu ini masih memiliki keterbatasan terutama sekali dalam hal jumlah petugas. Namun jika hal tersebut terpaksa kami lakukan, maka sebelumnya akan kita beritahukan melalui pengumuman dipapan informasi..”

Tanggapan mengenai waktu/jam pelayanan juga disampaikan oleh masyarakat pengguna informasi sebagai berikut:

“Pelayanan informasi dan data ini dilakukan setiap hari sesuai dengan jam kerja mulai dari pagi sampai sore sebelum jam kantor berakhir. Jadi jika kami datang ke Bawaslu ini di jam kerja, mudah-mudahan kami masih dapat menemukan data dan informasi pemilu yang kami butuhkan. Kadang memang pernah juga pelayanan informasi ini ditutup sementara karena para petugas pelayanan memiliki kegiatan lainnya diluar kantor, namun hal tersebut sudah diberitahukan sebelumnya melauai pengumuman yang ada. Menurut saya tak ada masalah dengan jam kerja. Selagi kantor buka, kami masih bisa dilayani.”

Berdasarkan tangapan dari masing-masing informan tersebut diketahui pelaksanaan pelayanan informasi publik disaat jam kerja, sudah dilaksanakan dengan baik. Jika aktifitas pelayanan tersebut terpaksa harus dihentikan sementara disebabkan oleh tidak adanya petugas pelayanan yang berada dikantor, maka terlebih dahulu pihak Bawaslu Siak akan memberikan informasi kepada masyarakat pengguna informasi terkait alasan penutupan pelayanan dan kapan pelayan tersebut dapat dibuka kembali.

Selain melayani masyarakat pengguna informasi di waktu jam kerja, PPID Bawaslu Kabupaten Siak juga melayani keperluan masyarakat pengguna informasi

terkait informasi data pemilu diluar jam kerja. Mengenai hal tersebut peneliti memberikan pertanyaan yaitu: “Bagaimanakah penilai Bapak/Ibu mengenai kesiapan para petugas pelayanan dalam melayani masyarakat pengguna informasi yang membutuhkan informasi dan data Pemilu pada setia jam kerja?”. Menanggapi pertanyaan tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Petugas Pelayanan Informasi ditanggapi sebagai berikut:

“Dalam melayani masyarakat yang membutuhkan data dan informasi pemilu ini, kami tidak hanya melayani mereka di saat jam kerja saja. Malah sering diluar jam kerja atau hari libur tetap saja ada masyarakat yang minta dilayani. Hal ini sudah biasa bagi kami para petugas pelayanan mengalaminya. Seperti adanya panggilan telepon dari masyarakat yang minta di bantu, maka jika data yang mereka perlukan bisa kami dapatkan tanpa harus mendatangi kantor, pasti akan kita layani dan berikan, sebatas data-data tersebut memang merupakan data publik. .”

Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data quisioner serta wawancara penelitian dapat diketahui dari indikator Melayani Ketimbang Mengarahkan dalam upaya pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak dilakukan setiap hari kerja. Meskipun jam kerja layanan informasi di *front desk* Pusat Pelayanan Informasi Bawaslu Kabupaten Siak dibatasi jam kerja, namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasa dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi *desk* informasi Bawaslu Kabupaten Siak. Dalam hal ini PPID Bawaslu Kabupaten Siak tetap melayani masyarakat tidak mengendalikan masyarakat pengguna informasi untuk mengikuti aturan jadwal waktu pelayanan informasi yang telah ditetapkan.

7. **Analisis Dimensi Variabel Menghargai orang, Bukan Produktivitas Semata (*Value People, Not Just Productivity*) Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.**

Dalam pandangan *New Public Service* tidak melihat manusia sebagai pemalas atau hanya mementingkan dirinya sendiri. Perilaku manusia juga didorong oleh faktor martabat manusia (*human dignity*), rasa memiliki dan dimiliki (*belongingness*), perhatian pada orang lain, pelayanan, dan kepentingan publik. Karena itu ukuran kinerja pegawai tidak semata parameter ekonomi tapi juga nilai-nilai kejujuran, kesetaraan, responsivitas, pemberdayaan, dan sebagainya. Yang perlu disadari dalam kinerja pegawai negeri adalah kita tidak dapat mengharapkan pegawai negeri untuk memperlakukan masyarakat dengan hormat, jika mereka sendiri sebagai manusia tidak diperlakukan oleh pimpinannya sesuai dengan harkat kemanusiaannya.

Perspektif *new public service* juga memperoleh dukungan intelektual dari karya Box (1998) yang berjudul "*citizen governance*". Karya ini sekaligus juga menjelaskan bahwa gagasan dari perspektif ini juga telah merambah administrasi publik pada tingkatan pemerintahan daerah.

Box menyarankan bahwa pemerintahan daerah seyogyanya direstrukturisasi sehingga mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Box mengungkapkan bahwa terdapat empat prinsip yang dipergunakan untuk menjelaskan mengapa demokratisasi administrasi publik perlu dilakukan pada tingkatan pemerintahan daerah.

Pertama adalah *the scale principle* yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa fungsi yang lebih tepat diatur dan diurus pada tingkatan pemerintah pusat dan terdapat beberapa fungsi lain yang lebih tepat diatur dan diurus pada tingkatan

pemerintahan daerah. Jika penyelenggaraan suatu fungsi ingin melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar maka sebaiknya diberikan pada tingkatan pemerintahan daerah karena lebih memungkinkan masyarakat berpartisipasi lebih aktif dan efektif.

Kedua adalah *the democracy principle* yang menjelaskan bahwa pada dasarnya proses pemerintahan seharusnya melibatkan masyarakat. Prinsip menekankan perlunya pembahasan kebijakan dan pengambilan keputusan secara terbuka dan bebas. Partisipasi masyarakat merupakan kunci penyelenggaraan prinsip ini.

Ketiga adalah *the accountability principle* yang menjelaskan bahwa pemerintahan pada dasarnya adalah milik masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas publik berarti pertanggung jawaban kepada masyarakat sebagai pemilik pemerintahan. Untuk mencapai akuntabilitas publik dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan bersama dengan para wakilnya dan administrator publik. Akuntabilitas publik menuntut adanya keterkaitan langsung warga masyarakat dengan penyusunan dan pelaksanaan program-program publik.

Keempat adalah *the rationality principle* yang menjelaskan bahwa proses partisipasi publik dalam pemerintahan daerah haruslah ditanggapi secara rasional. Pengertian rasional dalam hal ini lebih mengacu pada kesadaran dan pengakuan bahwa proses partisipasi membutuhkan waktu yang memadai, pemikiran yang cermat, kesempatan kepada masyarakat untuk menyatakan pendapatnya, perlunya mendengar beragam pendapat yang muncul serta penghargaan atas perbedaan pendapat (Alamsyah, 2016)

Dalam penelitian ini, dimensi variabel menghargai orang, bukan produktivitas semata (*value people, not just productivity*) dalam pelayanan informasi publik di

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang dijadikan analisis penelitian merujuk pada pendapat Denhardt (2003:15), yang menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Mengedepankan kepentingan pelayanan masyarakat pengguna informasi
2. Menghargai dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pengguna informasi

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai mengenai variabel menghargai orang, bukan produktivitas semata (*value people, not just productivity*) dalam pelayanan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak, akan dijelaskan pada tabel 5.12 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.12. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Variabel Menghargai Orang, Bukan Produktivitas Semata (*Value People, Not Just Productivity*) Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak

No	Item Pertanyaan	Kriteria Penilaian					Jumlah	Kategori
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Mengedepankan kepentingan pelayanan masyarakat	3	26	9	0	0	38	Baik
2	Menghargai dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat	2	26	10	0	0	38	
Jumlah Tanggapan		5	52	19	0	0	76	
Total Skor		25	208	57	0	0	290	
Persentase		6.58	68.42	25.00	0.00	0.00	100.00	

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Keterangan:

Rentang skala skor variabel menghargai orang, bukan produktivitas semata (*value people, not just productivity*)

1. 319,6 - 380 = Sangat Baik
2. **258,7 – 319,5= Baik**
3. 197,8 – 258,6= Cukup Baik
4. 136,9 – 197,7= Kurang Baik
5. 76 – 136,8 = Tidak Baik

Berdasarkan hasil tanggapan para responden pada tabel 5.12 diatas diketahui tanggapan dari 38 orang responden pada kategori Sangat Baik berjumlah 5 tanggapan

atau 6,58%, tanggapan responden kategori Baik yaitu 52 tanggapan atau 68,42%, tanggapan responden pada kategori Cukup Baik yaitu 19 tanggapan atau 25%, tanggapan responden pada kategori Kurang Baik yaitu 0 tanggapan atau 0% dan tanggapan responden Tidak Baik yaitu 0 tanggapan atau 0%. Sementara itu total skor tanggapan responden adalah 290 Berada pada kategori **Baik**

Untuk mendapatkan kejelasan informasi mengenai sub variabel menghargai orang, bukan produktivitas semata (*value people, not just productivity*) dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Bawaslu Kabupaten Siak, maka peneliti memberikan beberapa pertanyaan antara lain: kemampuan Bawaslu Kabupaten Siak dalam mengedepankan kepentingan pelayanan masyarakat dan menghargai dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Terkait dengan kemampuan Bawaslu Kabupaten Siak dalam mengedepankan kepentingan pelayanan masyarakat pengguna informasi, peneliti memberikan pertanyaan kepada informan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu mengenai upaya Bawaslu Kabupaten Siak untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan pelayan informasi publik selama ini?. Berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Siak mengenai hal tersebut, akan dijelaskan sebagai berikut:

“Keberadaan Bawaslu sebagai badan Pengawasan Pemilu bertujuan untuk melayani masyarakat. Untuk itu sudah menjadi keharusan bagi kita semua disini untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan pelayanan. Menurut saya. Sehubungan dengan pelayanan informasi publik ini sudah barang tentu semua upaya yang kita lakukan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yang kita layani..”

Tanggapan lainnya juga disampaikan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Siak terkait dengan kemampuan Bawaslu Kabupaten Siak dalam mengedepankan kepentingan pelayanan masyarakat yaitu:

“Kepentingan masyarakat adalah tujuan pelayanan yang kami lakukan, untuk itu kita semua disini tetap komit akan hal tersebut dan selalu berupaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang kita berikan..”

Tanggapan lainnya juga disampaikan oleh masyarakat pengguna informasi yang memerlukan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut:

“Menurut saya para petugas pelayanan di Bawaslu Siak ini sudah bekerja dengan baik dan tentunya semua itu dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat akan ketersediaan data dan informasi pemilu. Atas pelayanan yang diberikan kepada kami, saya mengucapkan terimakasih. Dan berharap agar pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak dapat dilaksanakan dengan lebih baik untuk kedepannya nanti.”

Berdasarkan informasi yang disampaikan dari masing-masing informan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Siak sudah mengedepankan kepentingan masyarakat pengguna informasi dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

Dimensi berikutnya dalam sub variabel menghargai orang, bukan produktivitas semata (*value people, not just productivity*) adalah menghargai dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pengguna informasi. Untuk itu peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimanakah penilai Bapak/Ibu mengenai kemampuan para petugas pelayanan dalam menghargai dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pengguna informasi yang membutuhkan informasi pemilu di Bawaslu Kabupaten Siak?” Mengenai hal tersebut, berdasarkan

hasil wawancara yang disampaikan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

“Menurut pendapat saya semua petugas pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak ini sudah bekerja dengan maksimal. Kita semua sepakat bahwa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat adalah tujuan utama kami disini. Walaupun masih ada kekurangan dalam pelayanan yang kami berikan, namun itu semua akan tetap kita evaluasi bersama, agar kualitas pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak dapat lebih ditingkatkan .”

Tanggapan senada juga disampaikan oleh masyarakat pengguna informasi yang membutuhkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten siak mengenai kemampuan dari para petugas pelayanan untuk menghargai dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pengguna informasi adalah sebagai berikut:

“Para petugas pelayanan menurut pengamatan saya sudah berupaya untuk menghargai dan memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat walau dalam kondisi sarana prasarana pelayanan yang kurang memadai seperti saat ini. Jadi menurut saya para petugas pelayanan di Bawaslu Kabupaten Siak ini sudah bekerja dengan baik dan maksimal.”

Dari pendapat masing-masing informan diatas sehubungan dengan analisis sub variabel menghargai orang, bukan produktivitas semata (*value people, not just productivity*) dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Siak beserta segenap petugas pelayanan informasi publik sudah berupaya untuk mengedepankan kepentingan pelayanan masyarakat pengguna informasi serta berupaya untuk menghargai dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pengguna informasi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi dari masing-masing indikator variabel *New Public Service* dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak, akan dijelaskan pada tabel Rekapitulasi Tanggapan

Responden terhadap pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak, akan dijelaskan pada tabel 5.13 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.13. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Siak

No	Item Pertanyaan	Kriteria Penilaian					Jumlah	Kategori
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Melayani Masyarakat Bukan Pelanggan	21	96	62	11	0	190	Baik
2	Mengutamakan kepentingan publik	8	50	45	11	0	114	
3	Lebih menghargai warga negara	28	35	13	0	0	76	
4	Berpikir strategis dan bertindak demokrasi	2	26	29	19	0	76	
5	Menyadari bahwa akuntabilitas bukan suatu yang mudah	0	33	47	28	6	114	
6	Melayani daripada mengendalikan	2	64	42	6	0	114	
7	Menghargai orang bukan produktifitas semata	5	52	19	0	0	76	
Jumlah Tanggapan		66	356	257	75	6	760	
Total Skor		330	1424	771	150	6	2681	
Persentase		8,68	46,84	33,82	9,87	0,79	100,00	

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Keterangan:

Rentang skala skor variabel Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Siak

1. 3188,4 – 3800 = Sangat Baik
2. **2580,3 – 3188,3** = **Baik**
3. 1976,2 – 2580,2 = Cukup Baik
4. 1368,1 – 1976,1 = Kurang Baik
5. 760 – 1368 = Tidak Baik

Berdasarkan hasil tanggapan para responden pada tabel 5.13 diatas diketahui tanggapan 38 orang responden pada kategori Sangat Baik berjumlah 66 tanggapan dengan nilai skor 330, tanggapan responden kategori Baik yaitu 356 tanggapan dengan nilai skor 1424, tanggapan responden pada kategori Cukup Baik yaitu 257 tanggapan dengan nilai skor 771, tanggapan responden pada kategori Kurang Baik yaitu 75 tanggapan dengan nilai skor 150 dan tanggapan responden Tidak Baik yaitu 6 tanggapan dengan nilai skor 6. Sementara itu total skor tanggapan responden adalah 2681 berada pada kategori **Baik**

Dari hasil observasi peneliti yang telah dilakukan dan juga dari hasil penyebaran quisioner penelitian diketahui bahwa pelayanan informasi publik di Bawaslu

Kabupaten Siak sudah terselenggara dengan sangat baik, karena sudah memenuhi prinsip *New Public Service*.

5.3. Pembahasan

Pembahasan ini diarahkan untuk menganalisis pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak. Dalam penelitian ini, pelayanan informasi publik dikaji berdasarkan pendekatan *New Public Service* (NPS) yang dikemukakan oleh Denhardt & Denhardt (2007:42-43) yang terdiri dari:

1. *Serve citizens, not customers* (melayani masyarakat);
2. *Seek the public interest* (mengutamakan kepentingan publik);
3. *Value citizenship over entrepreneurship* (lebih menghargai warga negara/masyarakat daripada kewirausahaan);
4. *Think strategically, act democratically* (berpikir strategis, bertindak demokrasi);
5. *Recognize that accountability isn't simple* (menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah);
6. *Serve rather than steer* (melayani daripada mengendalikan);
7. *Value people, not just productivity* (menghargai orang, bukan produktivitas semata).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak, akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

1. Analisis Dimensi Variabel Melayani Masyarakat (*Serve Citizens, Not Customers*).

Berdasarkan hasil pengumpulan data kuisioner penelitian dapat diketahui bahwa penerapan prinsip *New Public Service* melayani masyarakat pengguna informasi (*serve citizens, not customers*) dalam pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak berada pada kategori Baik.

Berdasarkan hasil observasi penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak, petugas pelayanan sudah

berupaya untuk bersikap ramah, menanggapi dengan baik berbagai keperluan masyarakat yang membutuhkan informasi data publik pemilu. Begitu juga dengan sikap petugas pelayanan yang tidak bersikap diskriminatif terhadap masyarakat pengguna informasi yang dilayani. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak juga sudah berupaya untuk membangun kepercayaan masyarakat pengguna informasi serta berkolaborasi ataupun bekerjasama dengan masyarakat pengguna informasi, lembaga dan instansi terkait lainnya untuk memberikan pelayanan informasi pemilu kepada masyarakat pengguna informasi.

2. Analisis Dimensi Variabel Mengutamakan Kepentingan Publik (*Seek the public interest*) Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak

Penerapan prinsip *New Public Service* mengutamakan kepentingan publik (*seek the public interest*) dalam pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Siak berada pada kategori Baik.

Bawaslu Kabupaten Siak sudah berupaya untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi publik baik melalui situs resmi Bawaslu ataupun media sosial lainnya. Namun hingga saat ini kendala yang masih dihadapi dalam upaya peningkatan pembangunan sistem informasi tersebut adalah permasalahan pendanaan. Pemerintah Pusat ataupun daerah diharapkan agar lebih memperhatikan kebutuhan Bawaslu Kabupaten Siak dalam menganggarkan pendanaan khususnya untuk peningkatan sistem informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak.

Kenyamanan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak, berdasarkan pendapat informan penelitian masih dirasakan belum memberikan rasa nyaman. Kondisi ini disebabkan karena fasilitas terkait dengan pengelolaan

informasi di Bawaslu Kabupaten Siak belum tersedia dengan baik. Begitu juga dengan sistem pengumpulan data informasi di Bawaslu Kabupaten Siak masih dikerjakan secara manual.

Demi meningkatkan kualitas pelayanan dan mengutamakan kepentingan publik dalam pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak, maka Bawaslu Kabupaten Siak sudah berupaya untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi publik melalui situs resmi Bawaslu Kabupaten Siak ataupun media sosial lainnya. Bawaslu Kabupaten Siak juga berupaya untuk menampung aspirasi masyarakat pengguna informasi dengan menyediakan fasilitas kotak saran bagi masyarakat pengguna informasi untuk memberikan masukan ataupun kritikan terkait dengan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak.

3. Analisis Dimensi Variabel Lebih Menghargai Warga Negara/Masyarakat Dari Pada Kewirausahaan (*Value Citizenship Over Entrepreneurship*) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai sub variabel lebih menghargai warga negara/masyarakat dari pada kewirausahaan (*value citizenship over entrepreneurship*) diketahui bahwa dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak berada pada kategori Baik.

Dari hasil penelitian dan observasi yang dilakukan diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Siak tidak menetapkan tarif atau biaya pelayanan. Begitu juga dengan komitmen para petugas dalam memberikan pelayanan sudah baik. Dimana seluruh petugas pelayanan dan juga anggota Bawaslu Kabupaten Siak merasa bahwa pelayanan informasi publik sudah menjadi kewajiban bagi mereka yang harus

dilaksanakan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dan data terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.

4. Analisis Dimensi Variabel Berpikir Strategis, Bertindak Demokrasi (*Think Strategically, Act Democratically*) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil observasi dan juga informasi yang disampaikan oleh informan penelitian terhadap dimensi variabel berpikir strategis, bertindak demokrasi (*think strategically, act democratically*) dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak yang dianalisis berdasarkan keefektifan pelayanan, tanggungjawab petugas pelayanan serta inovasi pelayanan informasi publik diketahui belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena:

1. Belum adanya standar prosedur pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak .
 2. Inovasi pelayanan informasi publik yang dilaksanakan karena belum mampu memberikan informasi yang update dan lengkap terkait pelaksanaan pemilu khususnya di wilayah Kabupaten Siak
- 5. Analisis Dimensi Variabel Menyadari Bahwa Akuntabilitas Bukan Sesuatu Yang Mudah (*Recognize that accountability isn't simple*) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak**

Dari informasi yang disampaikan oleh masing-masing informan penelitian terkait dengan indikator menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah (*recognize that accountability isn't simple*) dalam pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak dapat disimpulkan bahwa pelayanan informasi publik yang

dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Siak belum terselenggara dengan baik. Hal ini disebabkan karena:

1. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak belum ditetapkan standar operasional prosedur pelayanan informasi publik
2. Pelayanan informasi publik sesuai dengan standar profesional pelayanan di Bawaslu Kabupaten Siak belum dapat diwujudkan karena dalam kegiatan pelayanan tersebut Bawaslu Kabupaten Siak masih kekurangan sarana dan prasarana pelayanan seperti belum adanya ruang arsip atau ruang penyimpanan data, rak-rak buku khusus data arsip dan lain sebagainya.

6. Analisis Dimensi Variabel Melayani Daripada Mengendalikan (*Serve Rather Than Steer*) Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data quisioner serta wawancara penelitian dapat diketahui dari indikator Melayani Ketimbang Mengarahkan dalam upaya pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak dilakukan setiap hari kerja. Meskipun jam kerja layanan informasi di *front desk* Pusat Pelayanan Informasi Bawaslu Kabupaten Siak dibatasi jam kerja, namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasa dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi *desk* informasi Bawaslu Kabupaten Siak. Dalam hal ini PPID Bawaslu Kabupaten Siak tetap melayani masyarakat tidak mengendalikan masyarakat pengguna informasi untuk mengikuti aturan jadwal waktu pelayanan informasi yang telah ditetapkan.

7. Analisis Dimensi Variabel Menghargai orang, Bukan Produktivitas Semata (*Value People, Not Just Productivity*) Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai variabel menghargai orang, bukan produktivitas semata (*value people, not just productivity*) dalam pelayanan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Siak sudah mengedepankan kepentingan masyarakat pengguna informasi dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

Bawaslu Kabupaten Siak beserta segenap petugas pelayanan informasi publik sudah berupaya untuk mengedepankan kepentingan pelayanan masyarakat pengguna informasi serta berupaya untuk menghargai dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pengguna informasi.

Berdasarkan data rekapitulasi tanggapan responden terhadap pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak dan juga melalui observasi yang telah dilakukan diketahui bahwa pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak sudah terselenggara dengan baik, karena sudah memenuhi prinsip *New Public Service*

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap penerapan prinsip *New Public Service* dalam pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak diketahui sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan analisis dimensi Melayani Masyarakat Pengguna Informasi (*serve citizens, not customers*) diketahui bahwa petugas pelayanan di Bawaslu Kabupaten Siak sudah bersikap ramah, responsif, tidak diskriminatif kepada masyarakat pengguna informasi pemilu. Bawaslu Kabupaten Siak juga sudah berupaya membangun kepercayaan masyarakat pengguna informasi serta bekerjasama dengan masyarakat pengguna informasi, lembaga dan instansi terkait lainnya untuk memberikan pelayanan informasi pemilu.
 - b. Berdasarkan analisis dimensi Mengutamakan Kepentingan Publik (*seek the public interest*) diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Siak sudah berupaya untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi publik melalui situs resmi Bawaslu Kabupaten Siak ataupun media sosial lainnya. Bawaslu Kabupaten Siak juga berupaya untuk menampung aspirasi masyarakat pengguna informasi dengan menyediakan fasilitas kotak saran bagi masyarakat pengguna informasi untuk memberikan masukan ataupun kritikan terkait dengan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak.

- c. Berdasarkan analisis dimensi Lebih Menghargai Warga Negara/Masyarakat (*value citizenship over entrepreneurship*) diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Siak tidak menetapkan tarif atau biaya pelayanan. Petugas Pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak sudah menunjukkan komitmen yang baik dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat pengguna informasi.
- d. Berdasarkan analisis dimensi variabel berpikir strategis, bertindak demokrasi (*think strategically, act democratically*) diketahui bahwa pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena Bawaslu Kabupaten Siak belum menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik. Inovasi pelayanan informasi publik yang dilaksanakan karena belum mampu memberikan informasi yang *update* dan lengkap terkait pelaksanaan pemilu di wilayah Kabupaten Siak.
- e. Berdasarkan analisis dimensi Menyadari Bahwa Akuntabilitas Bukan Sesuatu Yang Mudah (*recognize that accountability isn't simple*) diketahui bahwa pelayanan informasi publik yang dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Siak belum terselenggara dengan baik. Hal ini disebabkan karena pelayanan informasi publik yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Siak belum sesuai dengan standar profesional informasi publik karena Bawaslu Kabupaten Siak masih kekurangan sarana dan prasarana pelayanan.

- f. Berdasarkan analisis dimensi Melayani Daripada Mengendalikan (*Serve Rather Than Steer*) diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak dilakukan setiap hari kerja, serta PPID Bawaslu Kabupaten Siak tetap melayani masyarakat serta tidak mengendalikan masyarakat pengguna informasi untuk mengikuti aturan jadwal waktu pelayanan informasi yang telah ditetapkan.
- g. Berdasarkan analisis dimensi Menghargai Orang, Bukan Produktivitas Semata (*value people, not just productivity*) diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Siak sudah mengedepankan kepentingan masyarakat pengguna informasi dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.
- h. Berdasarkan rekapitulasi data hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran quisioner dan juga dari hasil observasi serta wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak sudah terselenggara dengan baik karena sudah memenuhi prinsip *New Public Service*.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan antara lain:
- Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Siak belum menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan.
 - Belum tersedianya informasi dan dokumentasi data pemilu yang up date dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat pengguna informasi

- c. Minimnya anggaran pendanaan yang dialokasikan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak.
- d. Minimnya sarana prasarana pelayanan informasi publik seperti belum adanya ruang arsip atau ruang penyimpanan data, rak-rak buku khusus data arsip dan lain sebagainya.
- e. Belum profesionalnya aprataur yang bertugas di Bawaslu Kabupaten Siak dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan diatas maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak agar memberikan dukungan pendanaan terutama sekali dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak yang lebih memadai demi terselenggaranya pelayanan informasi publik yang lebih berkualitas di Kabupaten Siak.
2. Kepada Bawaslu Kabupaten Siak agar segera menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik agar pelayanan yang diberikan dapat terselenggara dengan baik. Bagi segenap aparatur yang bertugas melaksanakan pelayanan informasi publik agar selalu berupaya untuk meningkatkan profesionalitas kerja serta tanggungjawab pelayanan yang dilaksanakan agar mampu menciptakan kepuasan bagi masyarakat yang

dilayani dan mampu menjadi corong informasi publik terhadap seluruh pelaksanaan pemilu di Kabupaten Siak

3. Kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Siak diharapkan selalu berupaya untuk meningkatkan partisipasi dan kepeduliannya terhadap segala aktifitas penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Siak, agar azas pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil dapat selalu diwujudkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Suhendar.2010.Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governane (Implementasi UU No.14 Tahun 2008)
- Amal, Ichlasul & Armaid Armawi.1999. Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasiona.Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Arifin Tahir. 2011. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PT.Pustaka Indonesia Press. Jakarta
- Azwar, S. 2007. Metode Penelitian.:Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Box, R.C. 1998. Citizen governance: Leading American communities into the 21st century. Thousand Oaks: Sage Publications..
- Darmawan, Deni & Fauzi, Kunkun Nur. 2013. Sistem Informasi Manajemen. Bandung. PT Remaja Rosda Karya
- Denhardt, Janet V, and Robert B. Denhardt, 2007, The New Public Service; Serving not Steering. Expanded Edition, Amron, New York: MF Sharpe
- Dwiyanto, Agus. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia.Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Univeritas Gadjah Mada. Yogjakarta
- Endar Sugiarto, Psikologi Pelayanan dalam Industri, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), 11.
- Engkoswara dan Aan Komariah, 2010, Administrasi Pndidikan.Alfabeta Bandung
- Fahmi, Irham. 2013. Perilaku Organisasi. Bandung : Alfabeta
- F. Rachmadi, 1990. Perbandingan Sistem Pers di Berbagai Negara, PT. Gramedia Jakarta
- George, Frederickson, H. 2003,Administrasi Negara Baru, LP3ES, Jakarta
- Handoko, T. Hani. 2011. Manajemen. Yogyakarta : BPF
- Hasan, Erliana. 2010. Komunikasi Pemerintahan. Bandung. PT Refika Aditama
- Hasibuan, Malayu. 2011. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah.: Bumi Aksara, Jakarta

- Herman, 2009. Pengarahan. Universitas Indonesia, Jakarta
- Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Mandar Maju. Bandung.
- Imam Gunawan 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik: Bumi Aksara: Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press. Jakarta
- Litjan Poltak Sinambela, dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mahmudi, 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik.: UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Moenir, AS. 1995. Manajemen pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Pasalong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung
- _____. 2013. Teori Administrasi Publik. Alfabeta, Bandung
- Rahmayanty, Nina. 2010. Manajemen Pelayanan Prima. Graha Ilmu. Bandung
- Riswandi. 2009. Komunikasi Politik. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Saefullah. 1999. Konsep Dan Metode Pelayanan Umum yang Baik, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. FISIP UNPAD. Sumedang
- Sangkala. 2012. Dimesi-Dimensi Manajemen Publik. Ombak. Yogyakarta
- Sedarmayanti. 2009. Manajemen sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan manajemen pegawai negeri sipil. Bandung: Refika Aditama
- _____. 2004. Good Governance : Membangun sistem manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas. Mandar Maju. Bandung.
- _____. 2012. Good Governance Pemerintahan Yang baik Bagian Pertama edisi revisi , Mandar Maju, Bandung
- Subana, Sudrajat. 2005. Dasar-dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka Setia.

- Sudjana,D.,2000. Manajemen program pendidikan untuk pendidikan luar sekolah. Falah Production. Bandung
- Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.
- _____. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta Bandung:.
- _____. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung
- Sukarna. 2011. Dasar-dasar Manajemen. Mandar Maju. Bandung
- Sumarto Hetifa Sj. 2003, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia. Bandung
- Sutarno.2004. Perpustakaan dan masyarakat. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. Manajemen Pemerintahan. Jakarta. PT Perca
- Syamsuddin Haris Dkk. 2004. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LIPI Press. Jakarta
- Terry, George R. dan Leslie W. Rue, 2003. Dasar-dasar Manajemen, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Usman Husaini, 2013. Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan, B Aksara. Jakarta
- Wibawa, Samodra. 2012. Mwnelola Negara. Yogyakarta. Gava Media
- Sirajuddin dkk 2011.,Hukum Pelayanan Publik : Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi, Setara Press, Malang

Undang-Undang/Peraturan/Jurnal

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik ndonesia Nomor: 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
- Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Keputusan Ketua Badan Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 021/K.RI-09/HK.01.01/IV/2020 Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2020
- Abdul Wahid, 2010. "Quick Count: Hak Atas Informasi atau Pembohong Publik" artikel dalam Jurnal Konstitusi Volume 6, Nomor 3, September 2009 diterbitkan oleh (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.)
- Agung Priyono, "Pelayanan Satu Atap Sebagai Strategi Pelayanan Prima Di Era Otonomi Daerah", Spirit Publik, Vol. 2, No.2, Oktober 2006
- Agus Setiawan, dkk. 2013, Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 1, No. 2, Desember 2013 hlm 196-205 Ilmu Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran
- Alamsyah, D. P. (2016). Green Marketing Strategy: Hubungan Green Perceived Value dan Green Trust. Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam

- Arief Mudatsir Mandan, Sekilas tentang UU KIP, makalah dipresentasikan pada Seminar UU KIP Departemen Hukum dan HAM, 12 Maret 2009, <http://www.depukumham.go.id>, (diakses pada tanggal 15 November 2019).
- Bambang Mudjiyanto, 2005, Pelayanan dan Umpan Balik Informasi kepada Publik : Studi pada Humas Lembaga Informasi Nasional, Tesis, Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.
- Bima Sakti Wiyono Putro, 2016. Peran PPID Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik. *Jurnal Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI*, Vol. 5, No. 2, November 2014
- Cahyo Lukito, *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara: Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) dalam Pelayanan Informasi Publik*, 4-5.
- Zhilli Arsyika., 2016, Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Jom FISIP Volume 3 NO. 2 Oktober 2016*
- M. Mahrus Ali, dkk. 2012. Implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Surabaya. *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 1, 190 Maret 2012 Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Laurensius Arliman S. 2018. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional. *Jurnal Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 2, Maret 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*
- Nunuk Febriananingsih. 2012, Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN Volume 1 No. 1 April 2012*
- Zulaikha, Z. And Paribrata, A.I. 2017. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)* ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626
- Edwin Nurdiansyah, 2016. Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat *Jurnal Bhineka Tunggal Ikan, Universitas Sriwijaya, Volume 3, Nomor 2 November 2016*
- Laila. 2013. Implementasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Informasi Publik *Policy Implementation To Management Public Information on Public Instution*, *Jurnal Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin* ISSN NO. 1410-8283
- Tiara Indah, 2018 . Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal komunikasi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta -ISSN: 1907-898X, E-ISSN: 2548-7647 Volume 12, Nomor 2, April 2018*